



PUTUSAN

NO : 30/PID.SUS.TPK/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LILIANA HIDAYAT;
Tempat lahir : Karangasem ;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 13 Desember 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Perumahan Graha Sungsul Kav. 9 Jalan Tukad Sungai Tengah, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
2. Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan: Direktur P.T Wisata Bahagia Indonesia (PT WBI) ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 ;
3. Dilakukan pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 ;
5. Dilakukan pembantaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 10 Nopember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari:

Halaman1 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maruli Tua Rajagukguk, SH ;
2. Mikhael Retno Hamonangan Manik, SH ;
3. Julpin Rajagukguk, SH ;
Para Advokat yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Liliana Hidayat yang beralamat di AXA Tower 45 th Floor Jl. Prof.Dr. Satrio, Kav 18 Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940-Indonesia berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah nomor 43/SKI.PID.TPK/2019/PN Mtr ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut:

- ☐ Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- ☐ Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- ☐ Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- ☐ Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;
- ☐ Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **LILIANA HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, subsidiair **3(tiga) bulan** kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - ☐ Barang Bukti Nomor 1 s/d Nomor 180 dipergunakan dalam perkara KURNIADIE dan YUSRIANSAH FAZRIN.

Halaman 2 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*)

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman yang seadil adilnya kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknyasebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan Justice Collaborator untuk Terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Memberikan hukuman yang seadil adilnya kepada Terdakwa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan ;
Atau
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadila adilnya (*ex aequo et bono*) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut , Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap teguh dengan tuntutan nya sedangkan Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwamenyatakan tetap teguh pada pembelaannya (pleidoinya) ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa : LILIANA HIDAYAToleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa**LILIANA HIDAYAT** pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 25 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram di Jl. Udayana No.2 Monjok Barat,Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili, **memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu kepada **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada KURNIADIE selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Nomor SEK-33.Kp.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang merangkap sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 melalui YUSRIANSYAH FAZRIN selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) merangkap sebagai PPNS berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 (masing-masing diproses hukum secara terpisah) dan AYYUB ABDUL MUQSITH selaku Penelaah Data Keimigrasian merangkap sebagai PPNS pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram NTB, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu supaya KURNIADIE tidak melanjutkan proses pidana penyalahgunaan izin tinggal GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN tetapi hanya mengenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa Deportasi, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban KURNIADIE selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 huruf d dan e, Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT WBI dan bersama-sama dengan LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO merupakan pemegang saham masing-masing sebesar 50% berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 31 Desember 2013. PT WBI merupakan perusahaan yang memiliki properti *resort apartement* di daerah Lombok Barat bernama Hotel Wyndham Sundancer yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Wyndham Hotel Management.
- Untuk meningkatkan pendapatan hotel, sejak bulan Agustus 2018,

Halaman 4 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN membantu pihak manajemen mengelola Hotel Wyndham Sundancer, keduanya datang ke Indonesia menggunakan dokumen Imigrasi berupa paspor Australia Nomor PA5380923 atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER dan Paspor Republik Singapura Nomor E5165742H atas nama MANIKAM KATHERASAN.

- Pada tanggal 1 Mei 2019, bertempat di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok, Terdakwa bersama dengan JOKO HARYONO selaku Manajer Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok, MANIKAM KATHERASAN, GEOFFERY WILLIAM BOWER, dan MICHAEL BURCHETT bertemu dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yaitu AYYUB ABDUL MUQSITH, I MADE MUNIARTA dan YUNING KURNIATI terkait laporan keberadaan orang asing yang beraktifitas di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok, selanjutnya AYYUB ABDUL MUQSITH melakukan pemeriksaan terhadap dokumen paspor dan visa MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa keduanya menggunakan visa bebas kunjungan. Atas hal tersebut paspor MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER ditahan oleh AYYUB ABDUL MUQSITH dan meminta agar mereka datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Terdakwa dan JOKO HARYONO.
- Keesokan harinya Terdakwa bersama dengan MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan GEOFFERY WILLIAM BOWER datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Imigrasi, Dimana Terdakwa dan JOKO diperiksa oleh YUSRIANSYAH FAZRIN sedangkan GEOFFERY WILLIAM BOWER diperiksa oleh AYYUB ABDUL MUQSITH dan MANIKAM KATHERASAN diperiksa oleh GUNA PUTRA MANIK. YUSRIANSYAH FAZRIN menyampaikan bahwa Terdakwa diperiksa terkait adanya laporan penyalahgunaan izin visa tinggal MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER melanggar Pasal 122 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Atas hal tersebut terhadap MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER akan dikenakan detensi (penahanan), namun karena saat itu MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER sedang sakit, maka detensi dibatalkan, dan mereka diminta untuk datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 3 Mei 2019.
- Pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa bersama dengan MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan GEOFFERY WILLIAM BOWER datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan didampingi oleh

Halaman 5 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINUDDIN dan ANTON ZAREMBA selaku penasihat hukum, selanjutnya Terdakwa meminta AINUDDIN agar menemui YUSRIANSYAH FAZRIN untuk meminta bantuan penyelesaian kasusnya. Setelah bertemu dengan YUSRIANSYAH FAZRIN di ruangannya, AINUDIN menyampaikan kepada Terdakwa, GEOFFERY WILLIAM BOWER, MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan ANTON ZAREMBA bahwa akan dicari cara penyelesaiannya namun masih menunggu keputusan KURNIADIE selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang sedang keluar kota, kemudian dibuat surat pernyataan penjaminan bahwa GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN akan kooperatif, tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di hotel Sheraton Lombok Barat, terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER, MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, AINUDIN, ANTON ZAREMBA dan BURHANUDIN membahas tindak lanjut penanganan kasus, dimana dalam pertemuan tersebut MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER meminta Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan uang kepada pihak imigrasi supaya tidak melanjutkan kasus penyalahgunaan izin tinggal GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN.
- Pada tanggal 15 Mei 2019, Terdakwamenemui KURNIADIE di ruangannya atas bantuan dari DEWA PUTU selaku Kepala Biro Ops Polda NTB, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada KURNIADIE agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut KURNIADIE meminta Terdakwa agar berkoordinasi dengan YUSRIANSYAH FAZRIN selaku PPNS. Terdakwa kemudian menemui YUSRIANSYAH FAZRIN di ruangannya, selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN meminta Terdakwa untuk menuliskan angka di kertas kosong dan Terdakwalalu menulis angka **"350"**. Setelah itu Terdakwa diminta keluar karena YUSRIANSYAH FAZRIN akan berdiskusi dahulu dengan KURNIADIE. Setelah menemui KURNIADIE, YUSRIANSYAH FAZRIN menyampaikan kepada Terdakwa melalui secarik kertas bahwa seseorang dari pihak LIE LINDAWATY TJITROKUSUMA pernah menawarkan kepada KURNIADIE sebanyak **"500"** namun ditolak. Terdakwa kemudian menyampaikan melalui tulisan kepada YUSRIANSYAH FAZRIN yaitu **"500 besok bisa"**, setelah itu Terdakwa pulang karena YUSRIANSYAH FAZRIN akan berdiskusi dahulu dengan KURNIADIE.
- Pada tanggal 22 Mei 2019 atas perintah KURNIADIE dilakukan gelar

Halaman 6 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara di ruang rapat lantai 2 kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram yang dihadiri oleh YUSRIANSYAH FAZRIN, RAHMAT GUNAWAN, I GEDE SEMARA JAYA, MOHAMMAD IKRAMSYAH (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), RUDI MASGORO, AGUS MULIYONO, AYYUB ABDUL MUQSITH, GUNA PUTRA MANIK, ABDUL HARIS, BAGUS WICAKSONO, I NENGAH RADI ARTANA dan SUSETYO. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka GEOFERRY WILIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan YUSRIANSYAH FAZRIN kepada KURNIADIE. Selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan Terdakwa diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.

- Pada tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi dan menemui YUSRIANSYAH FAZRIN dan AYYUB ABDUL MUQSITH, Terdakwa menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar GEOFERRY WILIAM BOWER bersama MANIKAM KATHERASAN cukup dideportasi saja, Terdakwa juga menyampaikan akan memberikan sejumlah uang kepada KURNIADIE. Atas hal tersebut YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian berkoordinasi dengan KURNIADIE dan KURNIADIE menyetujuinya dengan menyebut **"500 X 3"**. YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada permintaan dari KURNIADIE dengan menuliskan **"500 X 3"** yang artinya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut Terdakwa kemudian menuliskan **"Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak"**. Setelah berdiskusi akhirnya disepakati bahwa Terdakwa akan memberi uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) kepada KURNIADIE agar perkara GEOFERRY WILIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN tidak dilanjutkan ke proses persidangan tetapi hanya sanksi administratif berupa deportasi untuk keduanya.
- Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menyiapkan uang yang akan diberikan kepada KURNIADIE dengan cara memasukkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yang diambil dari brankas perusahaan ke dalam tas ransel berwarna hitam milik KOMANG ARI JULIANTARA selaku staf PT WBI, Terdakwa kemudian menitipkan tas ransel berwarna hitam berisi uang tersebut kepada KOMANG ARI JULIANTARA dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil.

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa bersama dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER menemui YUSRIANSYAH FAZRIN di lantai 2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meminta waktu tambahan guna mengambil uang di Bank OCBC NISP Mataram dan YUSRIANSYAH FAZRIN menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER, GUS JATI dan KOMANG ARI JULIANTARA menuju bank OCBC NISP Mataram melakukan penarikan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari nomor rekening 160800005979 menggunakan cek dengan nomor NNS 335507, uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna biru milik GEOFFERY WILLIAM BOWER lalu dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Setelah sampai, Terdakwa menemui YUSRIANSYAH FAZRIN dan YUSRIANSYAH FAZRIN memberi instruksi penyerahan uang yang ditulis dalam selebar kertas yang isinya meminta Terdakwa untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan YUSRIANSYAH FAZRIN. Kemudian Terdakwa dan GEOFFERY WILLIAM BOWER meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) ke dalam tong sampah di depan ruangan YUSRIANSYAH FAZRIN. Setelah itu GEOFFERY WILLIAM BOWER kembali ke mobil mengambil uang sebesar Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), dimana pada saat GEOFFERY WILLIAM BOWER menuju ke mobil, YUSRIANSYAH FAZRIN dan BAGUS WICAKSONO mengambil uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) tersebut dari dalam tong sampah dan memasukkannya ke dalam ember lalu menyerahkan kepada KURNIADIE di ruangannya. Tidak lama kemudian GEOFFERY WILLIAM BOWER datang dengan membawa uang sebesar Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan kepada AYYUB ABDUL MUQSITH untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim

Halaman8 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi kelas I TPI Mataram termasuk didalamnya bagian untuk YUSRIANSYAH FAZRIN sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), sedangkan sebesar Rp173.000.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) dibawa YUSRIANSYAH FAZRIN untuk diserahkan kepada KURNIADIE sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan sisanya akan dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya.

- Bahwa dikarenakan masih ada kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari total seluruhnya Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), YUSRIANSYAH FAZRIN meminta Terdakwa menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada AYYUB ABDUL MUQSITH. Setelah itu Terdakwa menemui AYYUB ABDUL MUQSITH dan menyampaikan adanya kekurangan uang tersebut yang akan diberikan keesokan harinya pada saat deportasi, selanjutnya Terdakwa dan AYYUB ABDUL MUQSITH membahas pelaksanaan teknis deportasi GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN yang akan dilaksanakan keesokan harinya.
- Pada tanggal 25 Mei 2019 Terdakwa bersama GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN menuju Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan bertemu dengan AYYUB ABDUL MUQSITH, PUTU GALIH, PANDAPOTAN SIDJABAT dan BAGUS WICAKSONO untuk mendampingi GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN menuju Bali. Pada saat di ruang tunggu keberangkatan, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) kepada AYYUB ABDUL MUQSITH. Bahwa setelah menerima uang tersebut, AYYUB ABDUL MUQSITH, PUTU GALIH, PANDAPOTAN SIDJABAT, BAGUS WICAKSONO, GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN berangkat menuju Denpasar Bali lalu dilanjutkan dengan melakukan deportasi kepada MANIKAM KATHERASAN pada pukul 09.00 WITA dari Denpasar Bali menuju Singapura, dan pada pukul 21.00 WITA melakukan deportasi GEOFFERY WILLIAM BOWER dari Denpasar Bali ke Kota Brisbane, Australia.

Perbuatan Terdakwa memberikan sesuatuberupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) bertentangan dengan kewajiban KURNIADIE selaku Kepala Kantor merangkap sebagai PPNS Imigrasi Kelas I TPI Mataram NTB, sebagaimana dimaksud dalam:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menyatakan : "*Setiap Penyelenggara*

Halaman 9 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 4 angka 8 yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang: menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi.

Dalam Pasal 9 huruf d menyatakan: “Tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme”.

Dalam Pasal 9 huruf e menyatakan: “Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara”.

Dalam Pasal 10 huruf b menyatakan: “Tidak melakukan persengkongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau instansi keimigrasian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara”.

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. --

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **LILIANA HIDAYAT** pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 25 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan

Halaman 10 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram di Jl. Udayana No.2 Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili, **memberi hadiah atau Janji** yaitu memberi uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu **kepada pegawai negeri** yaitu kepada KURNIADIE selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Nomor SEK-33.Kp.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang merangkap sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 melalui YUSRIANSYAH FAZRIN selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) merangkap sebagai PPNS berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 (masing-masing diproses hukum secara terpisah) dan AYYUB ABDUL MUQSITH selaku Penelaah Data Keimigrasian merangkap sebagai PPNS pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram NTB, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu mengingat jabatan dan kedudukan KURNIADIE selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang merangkap sebagai PPNS yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk tidak melanjutkan proses pidana penyalahgunaan izin tinggal GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN tetapi hanya mengenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa Deportasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT WBI dan bersama-sama dengan LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO merupakan pemegang saham masing-masing sebesar 50% berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 31 Desember 2013. PT WBI merupakan perusahaan yang memiliki properti *resort apartement* di daerah Lombok Barat bernama Hotel Wyndham Sundancer yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Wyndham Hotel Management.
- Untuk meningkatkan pendapatan hotel, sejak bulan Agustus 2018, GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN membantu pihak manajemen mengelola Hotel Wyndham Sundancer, keduanya datang ke Indonesia menggunakan dokumen Imigrasi berupa paspor

Halaman 11 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia Nomor PA5380923 atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER dan Paspor Republik Singapura Nomor E5165742H atas nama MANIKAM KATHERASAN.

- Pada tanggal 1 Mei 2019, bertempat di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok, Terdakwa bersama dengan JOKO HARYONO selaku Manajer Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok, MANIKAM KATHERASAN, GEOFFERY WILLIAM BOWER, dan MICHAEL BURCHETT bertemu dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yaitu AYYUB ABDUL MUQSITH, I MADE MUNIARTA dan YUNING KURNIATI terkait laporan keberadaan orang asing yang beraktifitas di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok, selanjutnya AYYUB ABDUL MUQSITH melakukan pemeriksaan terhadap dokumen paspor dan visa MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa keduanya menggunakan visa bebas kunjungan. Atas hal tersebut paspor MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER ditahan oleh AYYUB ABDUL MUQSITH dan meminta agar mereka datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Terdakwa dan JOKO HARYONO.
- Keesokan harinya Terdakwa bersama dengan MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan GEOFFERY WILLIAM BOWER datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Imigrasi, Dimana Terdakwa dan JOKO diperiksa oleh YUSRIANSYAH FAZRIN sedangkan GEOFFERY WILLIAM BOWER diperiksa oleh AYYUB ABDUL MUQSITH dan MANIKAM KATHERASAN diperiksa oleh GUNA PUTRA MANIK. YUSRIANSYAH FAZRIN menyampaikan bahwa Terdakwa diperiksa terkait adanya laporan penyalahgunaan izin visa tinggal MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER melanggar Pasal 122 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Atas hal tersebut terhadap MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER akan dikenakan detensi (penahanan), namun karena saat itu MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER sedang sakit, maka detensi dibatalkan, dan mereka diminta untuk datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 3 Mei 2019.
- Pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa bersama dengan MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan GEOFFERY WILLIAM BOWER datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan didampingi oleh AINUDDIN dan ANTON ZAREMBA selaku penasihat hukum, selanjutnya Terdakwa meminta AINUDDIN agar menemui YUSRIANSYAH FAZRIN untuk meminta bantuan penyelesaian kasusnya. Setelah bertemu

Halaman 12 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YUSRIANSYAH FAZRIN di ruangannya,AINUDIN menyampaikan kepada Terdakwa, GEOFFERY WILLIAM BOWER, MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan ANTON ZAREMBA bahwa akan dicari cara penyelesaiannya namun masih menunggu keputusan KURNIADIE selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang sedang keluar kota, kemudian dibuat surat pernyataan penjaminan bahwa GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN akan kooperatif, tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan.

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 bertempat di hotel Sheraton Lombok Barat, terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER, MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, AINUDIN, ANTON ZAREMBA dan BURHANUDIN membahas tindak lanjut penanganan kasus, dimana dalam pertemuan tersebut MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER meminta Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan uang kepada pihak imigrasi supaya tidak melanjutkan kasus penyalahgunaan izin tinggal GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN.
- Pada tanggal 15 Mei 2019, Terdakwamenemui KURNIADIE di ruangannya atas bantuan dari DEWA PUTU selaku Kepala Biro Ops Polda NTB, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada KURNIADIE agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut KURNIADIE meminta Terdakwa agar berkoordinasi dengan YUSRIANSYAH FAZRIN selaku PPNS. Terdakwa kemudian menemui YUSRIANSYAH FAZRIN diruangannya, selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN meminta Terdakwa untuk menuliskan angka di kertas kosong dan Terdakwalalu menulis angka **"350"**.Setelah ituTerdakwa diminta keluar karena YUSRIANSYAH FAZRIN akan berdiskusi dahulu dengan KURNIADIE. Setelah menemui KURNIADIE, YUSRIANSYAH FAZRIN menyampaikan kepada Terdakwa melalui secarik kertas bahwa seseorang dari pihak LIE LINDAWATY TJITROKUSUMA pernah menawarkan kepada KURNIADIE sebanyak **"500"** namun ditolak. Terdakwa kemudian menyampaikan melalui tulisan kepada YUSRIANSYAH FAZRIN yaitu **"500 besok bisa"**, setelah itu Terdakwa pulang karena YUSRIANSYAH FAZRIN akan berdiskusi dahulu dengan KURNIADIE.
- Pada tanggal 22 Mei 2019 atas perintah KURNIADIE dilakukan gelar perkara di ruang rapat lantai 2 kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram yang dihadiri oleh YUSRIANSYAH FAZRIN, RAHMAT GUNAWAN, I GEDE SEMARA JAYA, MOHAMMAD IKRAMSYAH (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), RUDI

Halaman13 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASGORO, AGUS MULIYONO, AYYUB ABDUL MUQSITH, GUNA PUTRA MANIK, ABDUL HARIS, BAGUS WICAKSONO, I NENGAH RADI ARTANA dan SUSETYO. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka GEOFERRY WILIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan YUSRIANSYAH FAZRIN kepada KURNIADIE. Selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan Terdakwa diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.

- Pada tanggal 23 Mei 2019 Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi dan menemui YUSRIANSYAH FAZRIN dan AYYUB ABDUL MUQSITH, Terdakwa menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar GEOFERRY WILIAM BOWER bersama MANIKAM KATHERASAN cukup dideportasi saja, Terdakwa juga menyampaikan akan memberikan sejumlah uang kepada KURNIADIE. Atas hal tersebut YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian berkoordinasi dengan KURNIADIE dan KURNIADIE menyetujuinya dengan menyebut **"500 X 3"**. YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada permintaan dari KURNIADIE dengan menuliskan **"500 X 3"** yang artinya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut Terdakwa kemudian menuliskan **"Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak"**. Setelah berdiskusi akhirnya disepakati bahwa Terdakwa akan memberi uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) kepada KURNIADIE agar perkara GEOFERRY WILIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN tidak dilanjutkan ke proses persidangan tetapi hanya sanksi administratif berupa deportasi untuk keduanya.
- Pada tanggal 24 Mei 2019, Terdakwa menyiapkan uang yang akan diberikan kepada KURNIADIE dengan cara memasukkan uang sejumlah Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yang diambil dari brankas perusahaan ke dalam tas ransel berwarna hitam milik KOMANG ARI JULIANTARA selaku staf PT WBI, Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan tas ransel berwarna hitam berisi uang tersebut kepada KOMANG ARI JULIANTARA dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil.

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa bersama dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER menemui YUSRIANSYAH FAZRIN di lantai 2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meminta waktu tambahan guna mengambil uang di Bank OCBC NISP Mataram dan YUSRIANSYAH FAZRIN menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER, GUS JATI dan KOMANG ARI JULIANTARA menuju bank OCBC NISP Mataram melakukan penarikan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari nomor rekening 160800005979 menggunakan cek dengan nomor NNS 335507, uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna biru milik GEOFFERY WILLIAM BOWER lalu dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Setelah sampai, Terdakwa menemui YUSRIANSYAH FAZRIN dan YUSRIANSYAH FAZRIN memberi instruksi penyerahan uang yang ditulis dalam selembar kertas yang isinya meminta Terdakwa untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan YUSRIANSYAH FAZRIN. Kemudian Terdakwa dan GEOFFERY WILLIAM BOWER meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) ke dalam tong sampah di depan ruangan YUSRIANSYAH FAZRIN. Setelah itu GEOFFERY WILLIAM BOWER kembali ke mobil mengambil uang sebesar Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), dimana pada saat GEOFFERY WILLIAM BOWER menuju ke mobil, YUSRIANSYAH FAZRIN dan BAGUS WICAKSONO mengambil uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) tersebut dari dalam tong sampah dan memasukkannya ke dalam ember lalu menyerahkan kepada KURNIADIE di ruangannya. Tidak lama kemudian GEOFFERY WILLIAM BOWER datang dengan membawa uang sebesar Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan kepada AYYUB ABDUL MUQSITH untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram termasuk didalamnya bagian untuk YUSRIANSYAH FAZRIN sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), sedangkan sebesar Rp173.000.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga*

Halaman 15 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dibawa YUSRIANSYAH FAZRIN untuk diserahkan kepada KURNIADIE sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan sisanya akan dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya.

- Bahwa dikarenakan masih ada kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari total seluruhnya Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), YUSRIANSYAH FAZRIN meminta Terdakwa menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada AYYUB ABDUL MUQSITH. Setelah itu Terdakwa menemui AYYUB ABDUL MUQSITH dan menyampaikan adanya kekurangan uang tersebut yang akan diberikan keesokan harinya pada saat deportasi, selanjutnya Terdakwa dan AYYUB ABDUL MUQSITH membahas pelaksanaan teknis deportasi GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN yang akan dilaksanakan keesokan harinya.
- Pada tanggal 25 Mei 2019 Terdakwa bersama GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN menuju Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan bertemu dengan AYYUB ABDUL MUQSITH, PUTU GALIH, PANDAPOTAN SIDJABAT dan BAGUS WICAKSONO untuk mendampingi GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN menuju Bali. Pada saat di ruang tunggu keberangkatan, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) kepada AYYUB ABDUL MUQSITH. Bahwa setelah menerima uang tersebut, AYYUB ABDUL MUQSITH, PUTU GALIH, PANDAPOTAN SIDJABAT, BAGUS WICAKSONO, GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN berangkat menuju Denpasar Bali lalu dilanjutkan dengan melakukan deportasi kepada MANIKAM KATHERASAN pada pukul 09.00 WITA dari Denpasar Bali menuju Singapura, dan pada pukul 21.00 WITA melakukan deportasi GEOFFERY WILLIAM BOWER dari Denpasar Bali ke Kota Brisbane, Australia.

Terdakwa mengetahui bahwa pemberian hadiah berupa uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) mengingat jabatan dan kedudukan KURNIADIE yang memiliki kekuasaan atau kewenangan selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang merangkap sebagai PPNS yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk tidak melanjutkan proses pidana penyalahgunaan izin tinggal GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN tetapi hanya mengenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa Deportasi.

----- Perbuatan Terdakwa LILIANA HIDAYAT, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 16 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi : AYYUB ABDUL MUQSITH :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram dengan jabatan sebagai Penelaah Data Keimigrasian dan juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansayah sebagai Kasi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang juga sebagai PPNS ;
- Bahwa atas perintah dari Yusriansyah pada tanggal 30 April 2019, selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2019 saksi pernah melakukan pemeriksaan di Hotel Wyndham Sundancer di daerah Sekotong sekitar pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30 WITA ;
- Bahwa Yusriansyah memerintahkan saksi atas perintah dari Kurniadi ;
- Bahwa atas perintah tersebut saksi berangkat dari Kantor Imigrasi sekitar pukul 08.00 WITA dan sampai disana sekitar pukul 10.00 WITA ;
- Bahwa saksi ke Hotel Wyndham bertiga dan berpura - pura sebagai tamu hotel sambil makan siang selanjutnya saksi keluar dan balik ke hotel lagi sekitar pukul 14.00 WITA dan langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen Geoff dan Manikam ;
- Bahwa ketika saksi datang ke Hotel Wyndham ada surat tugas dari Kepala Kantor ;
- Bahwa Geoff dan Katherasan layak untuk ditahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nanang selaku mantan manager hotel tersebut;

Halaman 17 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa bebas kunjungan 30 (tiga puluh) hari lalu ;
- Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Yusriansyah dan Kurniadi selanjutnya memerintahkan kepada saksi untuk menahan passport keduanya karena keduanya memakai visa bebas kunjungan tetapi kenyataannya mereka berdua bekerja di Hotel Wyndham Sundancer ;
- Bahwa besoknya pada tanggal 2 Mei 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap Geoff , Katherasan dan pak Joko ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 terdakwa, Geof dan Katherasan sudah didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa saat itu saksi memeriksa Geoff, Katherasan diperiksa oleh pak Guna sedangkan pak Joko diperiksa oleh Yusriansyah ;
- Bahwa setelah memeriksa saksi melaporkan kepada Yusriansyah ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi dan Yusriansyah pernah dipanggil oleh pak Kurniadi yang menanyakan tentang hasil pemeriksaan terhadap Geoff dan Katherasan ;
- Bahwa selanjutnya pak Kurniadi menitipkan beberapa pertanyaan ;
- Bahwa saat itu pak Kurniadi sambil membaca hasil laporan ;
- Bahwa saat itu pak Kurniadi juga mengatakan tolol ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nanang dan saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Nanang pada tanggal 9 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi membanarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal **17 Juni 2019 nomor 34 huruf f** yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 siang hari Terdakwa datang ke kantor Imigrasi, pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa menyampaikan bahwa dia barusan bertemu dengan pak Kurniadi dan Terdakwa menyampaikan bahwa atas informasi dari pak Kur, pak Yusriansyah telah membantu pada saat itu saksi sampaikan " *bahwa saya sendiri tidak mengetahui hal tersebut namun akan saya sampaikan kepada pak Kur* " setelah itu saksi mendatangi ruangan pak Yusriansyah dan menyampaikan apa permintaan dari Terdakwaa pada saat itu pak Yusriansyah menyampaikan kepada saksi bahwa informasi dari pak Kakanim, Terdakwa pada saat itu datang bersama dengan orang Polda dan Karo Ops bernama Mike alias Maika, yang saksi ingat pada saat itu pak

Halaman18 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusriansyah menghubungi pak Kurniadi namun setelah itu pak Yusriansyah meminta saksi untuk menyampaikan kepada Liliana “ **Berapa dia sanggup dan sampaikan ke Liliana masuk keruangan saya ambil pulpen dan kertas ... tulis angka disana dan tidak boleh berbicara** “ pada saat itu saksi menyampaikan “ **Bang saya bagaimana ngomongnya bang** “ dan pak Yur menyampaikan kembali “ **Bu, nanti masuk keruangan pak Yuri disana ada pulpen dan kertas, ambil saja nanti tulis berapa angkanya, jangan ngomong ya** “ dan kertas tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan sempat dibaca sebanyak dua kali dan selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk masuk keruangan pak Yur namun Terdakwa meminta saksi untuk menemaninya dikarenakan dia takut dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa masuk kedalam ruangan pak Yur, pada saat diruangan Terdakwa duduk berhadapan dengan pak Yusriansyah dan saksi sendiri duduk di sofa dibelakang Terdakwa, yang saksi lihat Terdakwa mengambil pulpen, tidak berapa lama kemudian Terdakwa diminta keluar ruangan oleh pak Yusriansyah dan saksi dipanggil oleh pak Yusriansyah dan diperlihatkan kertas bertuliskan angka “ **350** “ bersamaan dengan itu saksi keluar dari ruangan pak Yusriansyah, yang saksi ketahui pak Yusriansyah saat itu menghubungi pak Kurniadi (saksi tidak mendengar apa percakapannya namun menurut saksi pak Yusriansyah melaporkan tentang apa yang ditulis Terdakwa) dan tidak berapa lama Pak Yur kembali memanggil saksi dan menyampaikan agar saksi memanggil Terdakwa lagi dan atas perintah tersebut saksi memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa masuk ruangan saksi diminta oleh Pak Yusriansyah untuk tetap tinggal diruangan atas perintah tersebut saksi kembali duduk di posisi yang sama sambil bermain handphone (saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan) dan tidak berapa lama kemudian terdakwa diminta keluar ruangan pak Yusriansyah dan kemudian pak Yusriansyah kembali menunjukkan kertas yang bertuliskan “ **500 besok bisa** “ kepada saksi dan atas hal tersebut saksi sampaikan “ ya sudahlah bang, laporkan saja ke Pak Kakanim “ sambil saksi



keluar dari ruangan pak Yusriansyah. Sekitar sore hari ketika saksi sedang kumpul diruangan tengah tiba – tiba pak Kurniadi datngan langsung memarahi saksi sambil berkata “ mana hasil dari Kejaksaan “ dan dijawab oleh Pak Yusriansyah bahwa dia lupa melaporkan apa saja hasil kegiatan dari saksi pada hari itu dan hasil koordinasi yang sudah dilakukan dan laporkan kepada pak Yusriansyah, atas penyampaian tersebut pak Kurniadi meninggalkan saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemerinsaan Lanjutan tanggal **18 Juni 2019 nomor 44** yang pada pokoknya saksi menerangkan :

a. Pada tanggal 24 Mei 2019 saksi masuk kantor agak telat dan ketika saksi masuk ke kantor saksi melihat ruangan Inteldakim kosong dan setelah saksi cek ternyata kawan-kawan sedang dikumpulkan oleh pak Yusriansyah diruangan Inteldakim dan saksi bergabung pada pertemuan tersebut dan setelah pertemuan selesai saksi mengetahui apa isi pertemuan tersebut setelah saksi melihat dan membaca percakapan yang ada di WA Grup Inteldakim yang mana beberapa teman saksi sedang berada ditempat yang berbeda yaitu Abdul Haris di pos security, Bagus Wicaksono di tangga masuk dan Nengah Arta di pintumasuk Sie Inteldakim dengan maksud untuk memonitor Terdakwa ke kantor Imigrasi, sekitar pukul 09.30 WITA saksi melihat Terdakwa bersama dengan Geof sudah berada dilantai dua Sie Inteldakim dan sekilas saksi melihat terdakwa membawa tas hitam sedangkan Geof membawa ransel hitam atau biru yang bisa dibawa ke kantor Imigrasi dan saksi melihat Geof duduk diruang tengah Sie Inteldakim sedangkan Terdakwa masuk keruangan pak Yusriansyah, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa dan Geof meninggalkan ruangan Sie Inteldakim , sekitar 1 sampai 1 ½ jam kemudian saksi kembali melihat Terdakwa dan Geof masuk keruangan Sie Inteldakim selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi dipanggil oleh pak Yusriansyah dan menyampaikan “ **bro loe ada tas ransel gak** “ saksi jawab “ **ada bang tas ransel laptop** “ dan Yusriansyah menjawab “ **pinjam dong, mau dipakai untuk**



membawa duit “ saksi sempat bertanya “ **memang abang mau kemana “** dan dijawab kembali “ **gue bawa ke Jakarta “** dan saksi selanjutnya keluar dari ruangan pak Yusriansyah untuk mengambil tas ransel saksi dan saksi serahkan kepada pak Yusriansyah bersamaan dengan itu pak Yusriansyah memberikan kepada saksi 1 (satu) buah kantong plastik berwarna gelap pegangan warna merah muda sambil berkata “ **bro ini jatah kita, gue nitip loe simpan dulu ya “** dan saksi sampaikan “ **iya bang “** dan saksi melihat **pak Yusriansyah memindahkan uang dari kantong plastik berwarna gelap ke tas ransel** yang saksi serahkan sebelumnya dan tidak berapa lama kemudian Yusriansyah meninggalkan ruangan menuju ke bandara ;

- Bahwa terhadap pemberian uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah) tersebut Yusriansyah mengatakan kepada saksi kalau masih ada kekurangan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan menitipkan kekurangan tersebut kepada saksi, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi sambil menunjukkan handphone nya sambil berkata “ Pak kurangnye segini sambil nanti saya titip ke pak Ayub ya , selanjutnya pada hari Sabtu pagi ketika saksi hendak berangkat ke Bali saksi menerima dari Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya uang tersebut digunakan untuk memesan kamar di Hotel Aston sesuai perintah pak Yusriansyah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ainudin selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan pak Ainudin sering bicara dengan pak Yusriansyah ;
- Bahwa gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019 yang dipimpin oleh pak Yusriansyah ;
- Bahwa hasil gelar perkara adalah perkara Geof dan Kather dinaikkan ke proses penyidikan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghadap kepada pak Yusriansyah ;
- Bahwa akhirnya nominal yang disepakati adalah 1,2 M (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- **Bahwa dari uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut saksi menerima sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),**



Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk uang kas, Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli laptop yang ditiptkan dalam 3 (tiga) amlpop untuk diberikan kepada petugas sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi diberi lagi sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya untuk membayar hotel ;

- Bahwa sebelum dilakukan gelar perkara ada konsultasi ke Kasi Pidum ;
- Bahwa saat itu SPDP belum dikirim ke Kejaksaan tetapi administrasi sudah semua ;
- Bahwa setelah gelar perkara pak Yusriansyah menghubungi terdakwa dan pada keesokan harinya terdakwa datang ;
- Bahwa negosiasi adalah atas perintah pak Yusriansyah dengan petunjuk yang saksi tulis lewat kertas ;
- Bahwa yang saksi tulis di kertas intinya “ ibu boleh masuk keruangan pak Yusri disana ada kertas tulis saja “
- **Bahwa tulisan 500 x 3 yang menulis adalah pak Yusri ;**
- **Bahwa tulisan 500 x 2 yang menulis adalah Terdakwa;**
- Bahwa gelar perkara dilaporkan kepada Kepala Kantor ;
- Bahwa saat itu pak Kurniadi marah karena Berita Acara yang saksi buat belum ada hasilnya ;
- Bahwa visa bebas kunjungan untuk kunjungan wisata dan pembicaraan bisnis ;
- Bahwa saat itu Geof masuk sekitar satu minggu ;
- Bahwa yang melaporkan adalah Nanang Supriyadi mantan Grand manager Hotel Wyndham ;
- Bahwa saat itu Nanang mengatakan kalau dua orang tersebut Geof dan Katherasan melakukan kegiatan seolah-olah seperti atasan Nanang ;
- Bahwa yang berwenang untuk membatalkan Pro Yustisia adalah Kakanim;
- **Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi pada tanggal 2,3, 16, 23 dan 24 Mei 2019 ;**
- Bahwa tulisan angka 500 x 2, 500 x 3 dan 1,2 terjadi pada tanggal 23 Mei 2019 sedangkan tulisan 350 pada tanggal 16 Mei 2019 ;
- **Bahwa pak Yusri memberitahukan kalau Pro Yustisi batal pada tanggal 23 Mei 2019 pada jam 14.30 WITA sedangkan Terdakwa datang jam 11.30 WITA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pro Yustisia dinyatakan batal Terdakwa sudah pulang ;
- Bahwa pemberi materi pada saat gelar perkara adalah Pak Yusri ;
- Bahwa pelaksanaan gelar perkara ada Berita Acaranya ;
- Bahwa pada saat gelar perkara tidak ada opsi untuk deportasi ;
- Bahwa instruksi deportasi adalah dari Kurniadi dan tidak ada SP3 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kedatangan Penasihat Hukum terdakwa Anton Zaremba dan Burhanudin ;
- Bahwa secara tidak langsung tidak ada Pengacara yang menghadap ke pak Kurniadi ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas perintah pak Kurniadi ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah untuk kas Inteldakim ;
- Bahwa kas Inteldakim dananya berasal dari anggaran dan 86 yaitu pemberian dari pak Yusri mungkin dari kasus perkara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Yusri dapat dana Darimana ;
- Bahwa kas Inteldakim dapat baru satu kali karena dimulai pada bulan Januari 2019 ;
- Bahwa tujuan memantau Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 karena pak Yusri mengatakan kalau Terdakwa akan menyerahkan uang ;
- Bahwa persyaratan administrasi untuk melakukan penggeledahan adalah Surat Tugas dan ID card ;
- Bahwa dilakukan penahanan terhadap pass port kedua WNA tersebut karena kedua WNA tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan yang saksi ketahui info yang masuk ke kantor kedua WNA tersebut telah menyalahgunakan visa ;
- Bahwa bukti yang dimiliki saksi ketika melakukan penahanan terhadap pass port kedua WNA tersebut adalah bukti pelanggaran karena dia bekerja ;
- Bahwa pada saat itu belum ada dokumen pekerjaan ;
- Bahwa bukti untuk menahan passport kedua WNA tersebut sudah di cek di sistem ;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kedua WNA tersebut pada tanggal 6 dan 9 Mei 2019 ;
- Bahwa pada saat itu belum ada Surat Perintah Penyelidikan ;
- Bahwa penyelidikan saat itu hanya berdasarkan perintah lisan dari pak Yusri ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 belum ada pemeriksaan saksi dan dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 2019 ;
- Bahwa detensi berbeda dengan penahanan ;

Halaman 23 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa detensi adalah penempatan orang asing ditempat tertentu sambil menunggu deportasi ;
- Bahwa selama Kurniadi menjadi Kepala Kantor Imigrasi sering melakukan pemeriksaan keimigrasian ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 dokumen yang saksi dapat adalah dokumen perjanjian antara Tera Group dengan Hotel Wyndham dan ada surat lagi yang ditandatangani oleh Geof ;
- Bahwa pak Yusri pernah mengeluh kepada saksi karena perkara ini berat dan alat buktinya belum cukup ;
- Bahwa Ainudin pernah masuk keruangan pak Yusriansyah intinya pak Ainudin meminta tolong kepada pak Yusriansyah agar kasus ini bisa dibantu dan saat itu saksi berada diruangan pak Yusriansyah ;
- Bahwa pak Ainudin bertemu dengan pak Yusri selam 2 sampai dengan 3 menit ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 pak Ainudin juga pernah datang menemui pak Yusriansyah saat itu pak Ainudin menyuruh saksi untuk keluar ruangan namun pak Yusriansyah mengatakan " tidak apa-apa pak masuk saja " ;
- Bahwa saat itu pak Yusri mengatakan " akan saya komunikasikan dengan pimpinan " ;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan Yusriansyah soal uang ;
- Bahwa alasan Yusri tidak ada mengapa dia memberikan kertas kepada Terdakwa ;
- Bahwa mekanisme setelah melakukan pengawasan apabila ada dugaan pelanggaran maka melakukan penyelidikan dulu dengan melampirkan surat perintah penyelidikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengangkatan dua pekerja asing di Hotem Wyndham ;
- Bahwa pada saat gelar perkara ada alat bukti yang dipaparkan oleh Yusri yaitu keterangan saksi, passport dan percakapan email ;
- Bahwa saksi mengetahui :
 1. Bukti nomor 10 berupa 1 (satu) bendel Laporan Kejadian nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor : W.21-IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019 dan surat nomor W21.IMI.1.GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal surat Pemberitahuan Dimulinya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;

Halaman 24 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti nomor 11 berupa 1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019 ;
3. Bukti Nomor 12 berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wyndham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;
4. Bukti Nomor 27 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Nanang Supriadi Nanang Supriadi tanggal 13 Maret 2019 ;
5. Bukti nomor 28 berupa 1 (satu) bundel berita Acara Pemeriksaan nanang Supriadi Nomor : MTR/V/11/BAP/INTELDAKIM/2019 TANGGAL 9 Mei 2019 ;
6. Bukti nomor 33 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Ni Putu Dewei Suhendri Nomor : MTR/V/12/INTELDAKIM/2019 TANGGAL 9 Mei 2019 ;
7. Bukti nomor 37 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Setap Nomor MTR/(kosong)//kosong/BAP/INTELDAKIM/2019 TANGGAL 20 Mei 2019 ;
8. Bukti nomor 38 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hendri Nuryadi Rahman Nomor : MTR/(kosong)//(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019/tanggal 20 Mei 2019;
9. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan " jabatan :PPNS Keimigrasian "
10. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembar berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan " setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a " ;
11. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan " Kontrak antara Wyndham dan WBI ";
12. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan " a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat "
13. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer

Halaman 25 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ 1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybsakan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer “
14. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti “
15. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto;
16. Bukti nomor 46 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor MTR/ (kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019 ;
17. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
18. Bukti nomor 48 berupa 1 (satu) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor W21.IMI.1-GR.01.01-4788 tanggal 22 Mei 2019 ;
19. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
20. Bukti nomor 50 berupa 2 (dua) lembar surat nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4751 tanggal 22 Mei 2019 perihal permohonan ijin penggeledahan ;
21. Bukti nomor 66 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan saksi Kurniawan tanggal 24 Mei 2019 ;
22. Bukti nomor 68 berupa 1 (satu) bundel Berita acara Pemeriksaan Tersangka Geoffery William Bower tanggal 24 Mei 2019 ;
23. Bukti nomor 69 berupa 1 (satu) bundel Berita acara Pemeriksaan saksi Ni Putu Dewi Suhendri tanggal 24 Mei 2019 ;
24. Bukti nomor 70 berupa 1 (satu) bundel Berita acara Pemeriksaan Saksi Hendri Nuryadi Rahman tanggal 24 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti nomor 71 berupa 1 (satu) bundel Berita acara Pemeriksaan saksi Rahman Cahyadi tanggal 24 Mei 2019 ;
26. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
27. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;
28. Bukti nomor 86 berupa 1 (satu) lembar print out surat AC.161652 tertanggal 8 Mei 2019 ;
29. Bukti nomor 114 berupa 1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Ayyub Abdul Muqsih dengan NIP 19908192009011001 ;
30. Bukti Nomor 115 berupa 1 (satu) kartu Mandiri Debet Gold dengan nomor 6032988904371718 ;
31. Bukti nomor 129 berupa 1 (satu) buah telepon genggam warna hitam merk Asus Z01HD, simcard XL nomor 08771504775 ;
32. Bukti nomor 130 berupa 1 (satu) laptop merk HP Envy X360 Convertible berwarna hitam dengan serial nomor 8CG9108XX8 ;
33. Bukti nomor 131 berupa 1 (satu) flasdisc dengan merk Toshiba kapasitas 4GB berwarna putih ;
34. Bukti nomor 147 berupa uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itu uang milik pribadi saksi ;
35. Bukti nomor 157 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan “ Kas 50.000 “ yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
36. Bukti nomor 175 berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 lembar ;
37. Bukti nomor 178 berupa 1 (satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019 terkait transfer uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 27 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening BCA nomor 2671617942 dari pengirim Ayyub Abdul Muqsih ke rekening BNI nomor 8844201 923510008 ;

sebagaimana dalam daftar lampiran barang bukti dari Jaksa/Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa saksi menggunakan Penasihat Hukum bukan tanggal 2 Mei 2019 tetapi tanggal 3 Mei 2019 yaitu pak Anton Zaremba dan pak Burhanudin sedangkan pak Ainudin pada tanggal 8 Mei 2019 ; Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi - 2 : BAGUS WICAKSONO :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram sebagai Staf Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansyah sebagai kasi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengawasan di Hotel Wyndham pada tanggal 1 Mei 2019 tetapi saksi tahu karena diberitahu oleh pak Yusri ;
- Bahwa hasil pengawasan saat itu adalah adanya dua orang asing yaitu manikam dan Geof yang menyalahgunakan visa kunjungan ;
- Bahwa terhadap dua WNA tersebut tidak dilakukan penahanan ;
- Bahwa untuk tanggal 2 Mei 2019 saksi tidak terlibat ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi pernah diperintahkan oleh Pak Yusri untuk memantau dan menunggu kedatangan terdakwa di halaman parkir dan informasinya agar di share di grup WA Inteldakim ;
- Bahwa atas perintah pak Yusriansyah selanjutnya saksi menunggu di halaman parkir dan pada pukul 09.15 Terdakwa datang bersama dengan Geof kemudian saksi melaporkan kedatangan terdakwa tersebut kepada Yusriansyah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Whats App, lalu sekitar jam 09.30 Liliana dan Geof meninggalkan Kantor Imigrasi ;

- Bahwa kemudian selang satu jam Terdakwa datang kembali bersama dengan Geof dan seseorang laki-laki dengan membawa tas selanjutnya pada pukul 11.30 WITA saksi dipanggil oleh Yusriansyah dan diperintahkan untuk mengambil ember dan kemudian ember saksi letakkan dibawah meja makan ruangan Inteldakim selanjutnya pak Yusri mengambil dua kantong plastik dari tong sampah dan ditaruh di ember tersebut lalu saksi diperintahkan oleh pak Yusri untuk membawa ember tersebut kepada pak Kurniadi, sesampainya diruangan pak Kurniadi saksi meletakkan ember dilantai didepan meja pak Kurniadi ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Geof masuk ke ruangan Inteldakim sebanyak dua kali ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Kurniadi membuka angka 2 M ;
- Bahwa sebelum gelar perkara Yusriansyah pernah mengatakan kepada saksi “ tidak usah ikut-ikutan ini masalah besar biar saja kami yang menghandel “
- Bahwa saksi mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah saksi kembalikan ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 pak Yusriansyah pernah bilang kepada saksi “ **Bro nanti tolong stand by dibawah, infokan ke grup kalau ada Liliana masuk, Infokan siapa saja yang juga datang menemani Liliana. Soalnya hari ini mau transaksi** “ dan saksi menjawab “ **siap bang** “
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA pak Yusriansyah pernah menyampaikan kepada saksi “ **Gus, Pro Yustisia batal**” saksi menjawab “ **waduh** “ dan saksi langsung mengerti perkataan pak Yusriansyah yaitu maksudnya adalah perkara Geoffery dan Manikam karena hanya kasus tersebut yang sudah disepakati akan naik penyidikan dan SPDP nya sudah diterbitkan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Kurniadi mengatakan “ ini banyak banget bagaimana membawanya” ;
- **Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pro Yustisia batal dasarnya apa ;**
- **Bahwa tujuan memantau terdakwa ketika datang ke Kantor Imigrasi pada tanggal 24 Mei 2019 karena pak Yusri mengatakan kalau Terdakwa akan menyerahkan uang ;**

Halaman 29 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut gelar perkara dan baru pertama kali saksi ikut gelar perkara ;
 - Bahwa saat gelar perkara pak Yusri menunjukkan dokumen ;
 - Bahwa hambatan-hambatan saat itu tidak dikemukakan oleh pak Yusri ;
 - Bahwa saat itu pak Yusri mengatakan kalau Geof sudah delapan belas kali datang ke Lombok jadi disinyalir tidak datang karena wisata ;
 - Bahwa pada tanggal 24 mei 2019 ada brifing tetapi saksi tidak ikut dan saksi diperintahkan oleh Yusri untuk memantau Terdakwa karena akan ada transaksi ;
 - Bahwa sebagian besar anggota Inteldakim mendengar kalau Kurniadi meminta Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat Kurniadi menyampaikan hal itu yang ada diruangan tersebut adalah Ayub ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti nomor :
1. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ jabatan :PPNS Keimigrasian “
 2. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembar berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
 3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
 4. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
 5. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto ;
 6. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
 7. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower

Halaman 30 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;

8. Bukti nomor 163 berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan “ bagus “ ;
sebagaimana lampiran barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan ;
Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi - 3 : ABDUL HARIS :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram sebagai Penelaah Keimigrasian pada Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansyah sebagai kasi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti gelar perkara atas perintah dari pak Yusriansyah agar saksi mengetahui proses gelar perkara dan sebagai bahan belajar ;
- Bahwa hasil dari gelar perkara tersebut bukti-bukti terkait hal tersebut sudah cukup dan juga disampaikan akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menghadap ke pak Yusriansyah ;
- Bahwa pak Yusriansyah pernah mengatakan kepada saksi “ **Bro, Proju batal , deal 1,2 gede banget** “ selanjutnya saksi diperintahkan oleh pak Yusriansyah untuk memantau Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi memantau Terdakwa bersama dengan I Nengah Radi Artana dilantai dua dekat meja Satpam sehingga bisa melihat apakah Terdakwa menuju ke ruang pak Kurniadi atau keruang pak Yusriansyah , selanjutnya sekitar pukul 09.30 Terdakwa datang bersama dengan seorang WNA yang belakangan saksi ketahui bernama Geof selanjutnya saksi memfoto terdakwa dan saksi share di Grup Inteldakim ;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan membawa tas dan orang asingnya membawa ransel ;

Halaman 31 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerima bagian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah saksi kembalikan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 31 Mei 2019 angka 8 yang pada pokoknya sekira awal minggu pertama bulan Mei 2019 pak Yusriansyah pernah menyampaikan kepada saksi “ saya pusing bro, sedang menangani kasus berat, kayaknya saya nggak mampu dengan ilmu saya, namun gimana caranya disuruh buktikan supaya bersalah “
- Bahwa pak Yusri menyampaikan itu diruangan pak Yusri ;
- Bahwa yang saksi dengar angka 1,2 M kalau yang 2 M saksi tidak pernah mendengar ;
- Bahwa saksi mengetahui :
 1. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ jabatan :PPNS Keimigrasian “
 2. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembar berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
 3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
 4. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
 5. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto ;
 6. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
 7. Bukti nomor 160 berupa uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar ;

sebagaimana lampiran barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 32 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 4 : GUNA PUTRA MANIK :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram sebagai Kepala Sub Seksi Intelijen pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansayah sebagai kasi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi bersama dengan Ayyub Abdul Muqsiith dan pak Jusriansyah menghadap pak Kurniadi untuk melaporkan hasil pemeriksaan saksi dari Wyndham pada tanggal 2 sampai dengan 3 Mei 2019 dan saat itu pak Kurniadi memarahi saksi bertiga karena BAP yang saksi buat menurut pak Kurniadi belum cukup dijadikan sebagai alat bukti ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi pernah menerima uang dari pak Yusriansyah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diruang Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram ;
- Bahwa setelah ada OTT oleh KPK selanjutnya saksi mengembalikan uang tersebut kepada petugas KPK di Polda NTB ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 pagi hari seluruh pegawai di Seksi Inteldakim dikumpulkan oleh pak Yusriansyah , dan pada briefing tersebut disampaikan oleh pak Yusriansyah bahwa kasus Wyndham sudah selesai karena sudah ada kesepakatan (deal) dengan Kakanim sebesar 1,2 miliar dengan pihak Wyndham yaitu Terdakwa ;
- Bahwa pak Yusriansyah pernah menyampaikan kalau Proju batal namun saksi tidak menanyakan mengapa bisa terjadi perubahan keputusan ;
- Bahwa saksi yang memeriksa Manikam ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi memang benar kalau Manikam seperti layaknya atasan dan sebagai pemasar Hotel Wyndham di Singapore ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang uang Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa dinas di Mataram sejak tanggal 28 Oktober 2018 ;
- Bahwa saksi tidak melihat Ainudin bertemu dengan Kurniadi ;

Halaman 33 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemberian uang di Imigrasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pemberian uang karena saksi sakit selama satu minggu ;
- Bahwa pada tanggal 23 MEI 2019 PAK Kurniadi marah karena BAP yang saksi buat tidak sesuai dengan pemikiran pak Kurniadi ;
- Bahwa saat itu pak Kurniadi tidak bicara masalah uang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada email tetapi saksi tidak mengetahui dokumen ketenagakerjaan dan slip gaji ;

Bahwa saksi mengetahui :

1. Bukti nomor 10 berupa 1 (satu) bendel Laporan Kejadian nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor : W.21-IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019 dan surat nomor W21.IMI.1.GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal surat Pemberitahuan Dimulinya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
2. Bukti nomor 11 berupa 1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019 ;
3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
4. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
5. Bukti nomor 48 berupa 1 (satu) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor W21.IMI.1-GR.01.01-4788 tanggal 22 Mei 2019 ;
6. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
7. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;

Halaman 34 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



8. Bukti nomor 167 berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar ;
9. Bukti nomor 172 berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan uang seratus riburupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop warna coklat polos ;
10. Bukti nomor 173 berupa uang sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos ;

sebagaimana lampiran barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi - 5 : PANDAPOTAN SIJABAT :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram sebagai Penelaah Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansyah sebagai kasi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram namun bukan sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti gelar perkara pada tanggal 22 mei 2019 yang dipimpin oleh pak Yusriansyah dan seharusnya gelar perkara tersebut dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Mataram, namun saat itu pihak Kejaksaan tidak hadir ;
- Bahwa hasil dari gelar perkara saksi lupa ;
- Bahwa setelah gelar perkara dibuat SPDP namun SPDP tersebut tidak pernah dikirim ke Kajakaan ;
- Bahwa setelah gelar perkara Kasi Pidum berpendapat bahwa kasus Geof dan Manikan Katherasan bisa dibawa ke Pro Yustisia ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Yusriansyah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2019 diruang Inteldakim sambil berkata “ **Ini THR buat lo bro** “ saksi menjawab “ **makasih bang** “ ;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang dari Yusriansyah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2019 diruangan Yusriansyah sambil **mengatakan “ Bro, ini tolong kasihkan ke kasi Pidum, bilang titipan Kakanim “ saksi jawab “ siap bang”**, dan uang tersebut belum sempat saksi serahkan kepada Kasi Pidum ;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi pernah melihat Terdakwa dan Geof berada dilobi ruangan Inteldakim dan saat itu Geof membawa tas ransel dan Terdakwa membawa tas jinjing ;
- **Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang uang Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;**
- Bahwa saksi mengetahui :
 1. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembar berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
 2. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
 3. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
 4. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima)lembar print out warna gambar foto;
 5. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
 6. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery Wiliam Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
 7. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Leporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;
 8. Bukti nomor 168 berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dalam amplop coklat ;

Halaman36 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti nomor 169 berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar ;
Sebagaimana lampiran barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersaidangan
Terhadap keterangan saksi , terdakwa menyatakan benar ;

Saksi - 6 : PUTU GALIH PERDANA PUTRA :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram staf analis pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansyah sebagai kasi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi juga sebagai Notulen ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh pak Yusriansyah untuk memanggil ahli hukum bisnis dan ahli hukum pidana ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan perintah untuk memantau Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti gelar perkara tentang penyalahgunaan ijin tinggal yang dilakukan oleh Geof dan Katherasan tanggal 22 Mei 2019 yang dipimpin oleh pak Yusriansyah dan kesimpulannya sepakat kasus dibawa ke tahapan Penyidikan ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang yang dibungkus dalam amplo coklat dari Yusriansyah pada tanggal 27 Mei 2019 diruangan Yusriansyah dan saat itu Yusriansyah Fajrin mengatakan “ ini THR “ dan keesokan harinya saksi baru tahu kalau uang dalam amplop coklat berisi uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan masalah kontrak ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa dia mengatakan dokumen sudah ada padahal belum ada ;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 24 Mei 2019 Yusriansyah pernah mengatakan kalau Terdakwa mau datang Kantor Imigrasi, kasus hukum pro Yustisiannya dihentikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang uang Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui :

Halaman37 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti nomor 36 berupa 1 (satu) bundel Berita acara Pemeriksaan Kurniawan Nomor : MTR/(kosong)//(kosong)/BAP/inteldakim/2019 tanggal 20 Mei 2019 ;
2. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ jabatan :PPNS Keimigrasian “
3. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembar berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
4. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
5. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
6. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ 1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybsakan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer “
7. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti “
8. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima)lembar print out warna gambar foto;
9. Bukti nomor 46 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor MTR/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019 ;
10. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
11. **Bukti nomor 165 berupa uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuka pecahan**

Halaman38 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang disimpan didalam amplop coklat ;

Sebagaimana tercantum dalam lampiran barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi - 7 : JOKO HARYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia ;
- Bahwa hubungan antara PT Wisata bahagia Indonesia dengan Hotel Wyndham Sundacer Resort adalah bahwa PT Wisata Bahagia Indonesia adalah sebagai pemilik Hotel Wyndham Sundacer Resort ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena kasus penyuapan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan sebagai anggota PT WBI karena mereka datang diundang oleh PT WBI ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Geof satu kali sedangkan bertemu dengan Manikam Katherasan dua kali ;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih menjabat sebagai Manager di Hotel Wyndham ;
- Bahwa manager sebelumnya adalah pak Nanang ;
- Bahwa pak Nanang pada bulan Mei 2019 dipindahkan ke Surabaya tapi kenyataannya tidak di Surabaya dengan alasan apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa di Hotel Wyndham kegiatan Goef dan Katherasan hanya duduk-duduk saja sambil makan dan ngobrol ;
- Bahwa Geof dan Katherasan bukan rekan kerja ;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 sore hari datang petugas Imigrasi sebanyak 3 (tiga) orang salah satunya bernama pak Ayub dengan berpakaian preman lalu mereka saya ajak keruang rapat selanjutnya pak Ayub ingin melihat passport dari Geof dan Katherasan ;
- Bahwa setelah melihat passport kedua WNA tersebut selanjutnya passport keduanya ditahan ;
- Bahwa yang saksi tahu kedua passport tersebut dipegang oleh kedua petugas dan mengatakan untuk ketemu di Kantor Imigrasi Mataram dan pada esok harinya saksi datang ke Kantor Imigrasi Mataram bersama dengan Geof dan Manikam selanjutnya kami bertiga diperiksa tetapi saksi tidak tahu salahnya dimana ;
- Bahwa setelah saksi keluar Geof dan Manikam diperiksa sampai malam hari ;
- Bahwa saat itu belum ada keputusan ;

Halaman 39 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang ada yang disampaikan dari Geof dan Manikam untuk bertemu pada esok harinya lalu pada esok harinya keduanya diperiksa lagi sedangkan saksi menunggu di lobi ;
- Bahwa saat itu terdakwa juga ikut ;
- Bahwa setelah dua hari diperiksa tidak jelas apa masalahnya tetapi yang saksi dengar passport keduanya tidak sesuai dengan tujuan kedatangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui visa Geof dan Manikam ;
- Bahwa aktivitas Geof dan Manikam hanya duduk saja di resto ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya adalah sebagai tamu hotel ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kerjasama antara Hotel Wyndham dengan Geof dan Manikam ;
- Bahwa setelah dua hari diperiksa lalu dilepaskan dan diberi ada jaminan selanjutnya ditunjuk Dr. Ainudin sebagai Penasihat Hukumnya untuk mendampingi ;
- Bahwa saksi tidak tahu visa tidak sesuai ;
- Bahwa pak Ainudin ditunjuk untuk apa saksi tidak tahu karena pak Ainudin ditunjuk atas rekomendasi dari pak Subhan selaku Sekretaris Dinas Pariwisata ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kasus penyuapan sejak dipanggil oleh KPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses negosiasi dan penerahan uang ;
- Bahwa saat itu dijelaskan bahwa masalah Geof dan Manikam adalah masalah ijin tinggal ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Geof dan Manikam merasa tidak happy atau complain ;
- Bahwa pada malam pertama pemeriksaan Manikam mengatakan kalau Pengacaranya diledakin oleh petugas imigrasi ;
- Bahwa Geof datang ke Hotem Wyndham pada tanggal 28 April 2019 sedangkan manikam datang pada tanggal 1 Mei 2019 ;
- Bahwa keduanya datang tidak bersamaan ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 saksi pernah bertemu dengan Katherasan bersama dengan Geof, Komang Ary Juliantara, Wahyu Sasongko, Anton dan Ainudin di Hotel Sheraton dan yang dibicarakan adalah langkah-langkah perencanaan menghadapi masalah ini dan saat itu saksi mendengar kalau Manikan Katherasan mengatakan agar kasus ini diselesaikan dengan cara non hukum yaitu dengan pemberian uang atas hal tersebut pak Anton dan pak Ainudin menolak usul Manikam Katherasan karena kasus ini penanganannya sejak awal sudah tidak benar sedangkan Terdakwa saat itu diam saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan informasi apapun kepa pihak Imigrasi ;
- Bahwa di Hotel Wyndham Geof dan Manikam tercatat sebagai tamu dan tidak ada identitasnya berupa passport ;

Halaman 40 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada informasi kalau Geof dan Manikam bekerja di PT WBI tetapi sebagai apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa secara struktur Terdakwa adalah sebagai Direktur PT WBI ;
- Bahwa pemilik PT WBI adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Geof dan Manikam melanggar ijin tinggal dari pak Yusriansyah ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 5;
 - a. tugas saksi secara singkat adalah adalah manager resort secara keseluruhan menangani kegiatan operasional hotel.
 - b. Karena saksi sebagai pegawai Wyndham Hotel Management maka saksi bertanggungjawab kepada Michasel Burchett yang merupakan Head Of Hotel Operation Wyndham Hotel untuk area Asia Pasifi, saksi buka pegawai pada PT WBI ;
 - c. Saksi mendapatkan gaji selaku resoer manager seharusnya dari pengelolaan pendapatan Hotel Wyndham namun hotel sampai dengan saat ini merugi terus sehingga saksi mendapatkan gaji dari PT WBI yang mentransfer ke Wyndham management kemudian Wyndham memberikan kepada saksi, karena PT WBI berpartner dengan Wyndham Indonesia ;
 - d. Whyndam Indonesia mempunyai kerja sama dengan PT WBI dalam mengelola hotel Wyndham Sunadancer berkewajiban mengelola hotel tersebut termasuk personil/pegawai hotel adalah pegawai Wyndham bukan pegawai PT WBI. Hotel yang dikelola tersebut diberi nama Wyndham Sundancer Resort Lombok ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Nomor 18 tanggal 4 Juli 2018 sebagai berikut :
 - A. Bahwa saksi mengenal Geoffery William Bower sebagai Warga Negara Australia yang bekerja sebagai pegawai PT. Wisata Bahagia Indonesia (PT. WBI) di Hotel Wyndham Resort Lombok. Saksi baru mengetahuinya yaitu pada tanggal 1 Mei 2019 pada saat petugas Imigrasi yang datang ke Hotel Wyndham Resort Lombok menduga bahwa terdapat 2 warga negara asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal dan bekerja di Hotel Wyndham Resort Lombok yaitu Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan.
 - B. Bahwa saksi mengenal Manikam Katherasan, sebagai warga negara Singapore yang bekerja sebagai pegawai PT. Wisata Bahagia Indonesia (PT. WBI) di Hotel Wyndham Resort Lombok. Saksi baru mengetahuinya yaitu pada pada tanggal 1 Mei 2019

Halaman 41 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat petugas Imigrasi yang datang ke Hotel Wyndham Resort Lombok menduga bahwa terdapat 2 warga negara asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal dan bekerja di Hotel Wyndham Resort Lombok yaitu Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;

- C. Bahwa saksi kenal dengan saksi Ainudin (als Pak DOKTOR) sebagai praktisi hukum/berprofesi sebagai pengacara (namun saya tidak mengetahui nama Kantor Hukumnya) sekaligus sebagai Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Saksimengenal pak Doktor melalui SUBHAN (sekretaris Pariwisata Propinsi NTB) yaitu pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, dimana saat itu saksi bersama, dengan Terdakwa, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan, Komang, Subrata menunggu lama hingga larut malam di Kantor Imigrasi, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi : *"pak Joko, bagaimana ini?"* kemudiannya saksi mencoba memberikan solusi dengan mengatakan : *"ya sudah Bu, saya coba cari bantuan hukum ya"*, kemudian saksi menghubungi Subhan dan saat itu Subhan memberikan rekomendasi nama Ainudin serta memberikan nomor Handphone, kemudian saksi menelepon saksi Ainudin untuk meminta permohonan bantuan hukum terkait kasus penyalahgunaan izin tinggal yang melibatkan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan, pada saat itulah saksi pertama kali mengenal dan berbicara dengan saksi Ainudin;
- Bahwa terkait dengan masalah yang dialami oleh Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan di kantor Imigrasi Mataram, secara kronologis adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pada Tanggal 1 Mei 2019, sekitar pukul 15.30 WITA datang petugas Imigrasi Mataram sejumlah 3 orang ke hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok sejumlah 3 orang, 2 orang laki - laki dan 1 orang perempuan. Yang saksi ketahui salah satu laki - laki bernama Ayyub, yang kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas tanggal 1 Mei 2019 kepada saksi. Saksi baca Surat Tugas tersebut, yang intinya berisi perihal Pelaksanaan Operasi Mandiri Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan memerintahkan kepada saksi

Halaman 42 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Abdul Muqsyith, Yuning Kurniati dan I Made Muniartha.
Bahwa Surat Perintah Tugas tersebut kemudian saksi foto menggunakan Hp saya dan kemudian saya kirimkan melalui *whatsapp chat* kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Ayyub menyampaikan kepada saksi, akan melakukan pemeriksaan izin tinggal Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchett. Kemudian saksi arahkan Ayyub an 1 orang laki - laki petugas imigrasi (saksi tidak tahu namanya) ke ruang rapat hotel Wyndham. Kemudian di ruang rapat tersebut, 2 orang petugas imigrasi menemui Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchett, dari pihak PT WBI dihadiri Terdakwa dan Bagus Subrata, sedangkan dari Hotel Wyndham, saksi yang menghadiri.
- Bahwa saat itu saksi Ayyub meminta paspor Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchett, lalu dilihat - lihat. Kemudian Ayyub mengatakan ada dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan sehingga paspor Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ditahan oleh saksi Ayyub sedangkan paspor Michael Burchett dikembalikan. Saksi Ayyub juga menyampaikan agar bertemu di kantor Imigrasi Mataram pada besok (tanggal 2 Mei 2019) sekitar jam 09.00, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Ayyub dan kedua temannya dari Imigrasi izin untuk pulang, kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi. Saksi tidak melihat apakah ada pertemuan lanjutan antara Terdakwa dengan Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchett ;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 WITA, saya diinformasikan oleh *front office* hotel wyndham resort Lombok (tidak ingat namanya), bahwa Geoffery William Bower meminta kepada saksi agar besok memenuhi permintaan pihak Imigrasi untuk hadir dikantornya tidak perlu membawa sopir, kemudian atas permintaan Geoffery William Bower tersebut, saksi menyampaikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan : *"jadi pak Joko setir sendiri"*, kemudian saya menjawab : *"inggih, bu". saya yang diminta untuk menyetir mobilnya."* ;

Halaman 43 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 07.00 WITA saksi bersama Geoff, Kather dan Terdakwa berangkat menuju kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram untuk memenuhi permintaan saksi Ayyub, saat itu kami menggunakan 2 mobil yaitu satu mobil merk Toyota Innova warna hitam (kendaraan milik Hotel Wyndham) yang didalamnya ada saksi, Geoffery Bower, Manikam Katherasan, dan Wahyu Sasongko yang mengemudikan mobil, sedangkan 1 (satu) mobil lagi merk Suzuki Swift (kendaraan milik PT WBI), yang didalamnya ada Terdakwa, Bagus Subrata dan Komang Ari Juliantara yang mengemudikan mobil. Kemudian kami secara beriringan menuju kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, saat perjalanan kami hanya berhenti sekali di SPBU di daerah Sekotong dan tidak ada janji untuk bertemu dengan pihak manapun.
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa, Geoffery Bower, Manikam Katherasan, Bagus Subrata, Komang Ari Juliantara, dan Wahyu Sasongko sekitar pukul 09.00 WITA tiba di kantor Imigrasi Mataram. Di hari itu, saksi, Terdakwa, Geoffery Bower dan Manikam Katherasan diperiksa oleh petugas imigrasi. Pada hari itu Terdakwa diperiksa dengan didampingi oleh pengacara bernama Anton dan, kemudian Saksi diperiksa sekitar pukul 14.00 WITA oleh Yusriansyah. Materi pemeriksaan saksi waktu itu hanya jabatannya saksi apa, tugas saksi apa, serta Geoffery Bower, Manikam Katherasan, itu siapa, pekerja atau bukan dan kantor mereka dimana. Materi pemeriksaan hanya pada 3 hal tersebut dan hanya berlangsung 20 Menit, pada saat pemeriksaan saksi juga menanyakan kepada Yusriansyah "*pak, tolong dibantu untuk penyelesaian GEOFF dan KATHER*" maksud saya tersebut adalah jika memang salah mereka bersalah segera dilakukan proses hukum atau deportasi, kemudian Yusriansyah menjawab : "*semuanya arahan dari Kepala Kantor*" selanjutnya seingat saya bertanya : "*dimana pak Kepala Kantor*", dijawab : "*sedang ada acara Rakor di Tangerang*", selanjutnya saksi duduk di lobby Lt.2 Kantor Imigrasi, saat itu ada Bagus Subrata, Komang Ari Juliantara, Wahyu.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, saksi, Terdakwa, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan mulai resah karena

Halaman 44 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



pemeriksaan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan belum menampakkan tanda - tanda selesai. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi: *"ini bagaimana pak Joko?"* atas pertanyaan tersebut saya bertanya kepada Bagus Subrata (aliss Subrata) dengan berbisik mengatakan : *"Sundancer ini sudah 18 tahun, masa ibu ga punya orang pegangan untuk menyelesaikan kasus ini?"* dijawab Subrata *"tidak ada"*. Kemudian saya mencoba menghubungi rekan saya bernama Subhan (Sekretaris Dinas Pariwisata Prov. NTB), dengan maksud untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan. Kemudian saya menghubungi Subhan mengatakan : *"Pak Sekdis, saya ada tamu yang punya masalah keimigrasian, apa bapak mempunyai teman yang paham mengenai ini?"* dijawab Subhan : *"Pak Joko bisa menghubungi Doktor Ainudin beliau adalah ketua HPI dan juga praktisi hukum"*, kemudian Subhan mengirimkan nomor handphone saksi Ainudin (alias Doktor), selanjutnya saya menelepon saksi Ainudin, mengatakan : *"Doktor perkenalkan saya General Resort Wyndham, ini saya punya masalah ini"*, dijawab pak Doktor : *"apa masalahnya?"* saya menjawab : *"Masalahnya adalah terkait izin tinggal"*, Pak Doktor mengatakan : *"saya sedang sama anak istri, besok saja ya"*, saya mengatakan : *"tolonglah tamu saya ini"*. Kemudian hasil pembicaraan saya dengan Pak Doktor, saya sampaikan kepada Terdakwa, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan yang intinya Pak Doktor Ainudin yang akan membantu masalah hukum tidak bisa hadir karena sedang bersama anak dan istri dan baru bisa hadir besok, kemudian Geoff bertanya kepada saksi dalam Bahasa inggris yang artinya : *"Doktor AINNUDIN yang mana? apakah dia yang menjadi narasumber di acara Lombok Forum Touristem"*, kemudian saya mencoba untuk menghubungi kembali saksi Ainudin dengan menggunakan handphone saya karena saat itu Geoff ingin bicara langsung dengan pak Doktor, saat sdr. GEOFF berbicara dengan sdr. AINUDDIN mengatakan yang pada intinya GEOFF memperkenalkan diri sebagai salah satu peserta yang saat itu Geoff sumbernya adalah Pak Doktor



dan meminta bantuan hukum, kemudian atas pembicaraan tersebut saksi Ainudin bersedia hadir malam itu ke kantor Imigrasi Kelas I TPI NTB ;

- Pada sekitar pukul 21.52 WITA, Ainudin datang bersama anak dan istrinya namun saat itu tidak turun berada didalam mobil. Kemudian Ainudin bersama Anton bertemu dengan saksi, Geoff, Kather dan Terdakwa saat itu Ainuddin berbicara dengan Geoff, karena saat itu posisi sedikit berjauhan, sehingga saksi hanya mendengar Ainuddin bertanya Geoff terkait apa yang disangkakan oleh pihak Imigrasi. Kemudian Ainuddin mendampingi Kather dan Geoff sedangkan Anton mendampingi Terdakwa, saat itu belum ada Surat Kuasa yang diberikan kepada saksi Ainuddin dan saksi Anton sebagai Penasihat Hukum. **Saksi melihat Ainuddin keluar masuk ruangan** Kather dan Geoff dimintai keterangan, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Ainuddin saat itu karena saksi duduk di lobby lantai 2 Kantor Imigrasi. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Ainuddin sebelum pulang mengatakan kepada saya : *"saya akan kembali besok pagi lagi ini cara penanganannya ga bener, tidak didetensi, dan ini harus di PP (praperadilan), nanti kamu bicarakan ke YURI"* kemudian Ainuddin dan Anton pulang meninggalkan kantor Imigrasi ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, saksi berbicara dengan Terdakwa terkait rencana apa yang akan kita lakukan selanjutnya, saat itu Terdakwa bertanya : *"Pak Joko, ada sumber lain yang bisa bantu lagi ga?"* saya menjawab : *"karena saya tadi siang menerima info para petinggi Kepala Imigrasi sedang ada rapat di Tangerang, saya ada kenalan di Jakarta orang Golkar namanya Novendi"*, Terdakwa mengatakan : *"ya sudah, coba dihubungi pak nanti saya dikabarin"*, saat itu saksi hanya berpikir siapa lagi yang bisa membantu persoalan hukum . Kather, Geoff dan Liliana, kemudian saksi mencoba menelepon Novendi als Vivid (teman lama yang merupakan tamu saksi pada saat saksi bekerja di Resto Outback) karena saksi berpikir Vivid memiliki jaringan sehingga dapat membantu permasalahan hukum Kather, Geoff dan Terdakwa. Kemudian saksi menelepon Vivid, saksi mengatakan : *"mas Vivid, ini saya punya tamu yang*



sedang bermasalah dugaan penyalahgunaan izin tinggal, saya dengan kepala kantornya ada rapat di Tangerang” dijawab : “siapa mas Joko nanti dikabarin, saya kenal beberapa pejabat imigrasi” ;

- Bahwa saksi mendengar didalam ruangan ada pihak Imigrasi (namun saksi tidak bisa melihat karena berada didalam ruangan) mengatakan : *“Kather mengeluh sakit”* kemudian saksi kaget dan akhirnya saksi bertanya kepada saksi Ayyub atau Sidjabat *“itu sakit apa?nanti kalau dengan ada apa-apa dengan tamu saya, saya tidak bertanggung jawab”* kemudian Ayyub atau Sidjabat *“iya, bawa kerumah sakit”*. Pada saat itu akan dilakukan detensi kepada Geoffery Bower dan Manikam Katherasan. Namun Geoffery Bower dan Manikam Katherasan dalam kondisi tidak sehat sehingga Geoffery Bower dan Manikam Katherasan dibawa ke rumah sakit. Saat itu saksi menandatangani surat penjamin atas Kather dan Geoff selama mereka dibawa kerumah sakit, kemudian saat itu diantar oleh 2 mobil yaitu mobil pertama saksi, Gunawan, Djabat, Ayyub sedangkan mobil satunya berisi Geoffery Bower, Manikam Katherasan, dan Wahyu Sasongko menuju rumah sakit RISSA ;
- Bahwa pada saat dirumah sakit, Ayyub mengurus segala sesuatunya urusan dirumah sakit, sepengetahuan saksi pada saat itu Katherasan mengeluh sakit dada, namun saat itu saksi tidak mengetahui hasil diagnose dokter dan surat keterangan sakit dari pihak rumah sakit untuk dasar tidak dilakukan detensi ;
- Bahwa Katherasan tidak mau didetensi dan mau menginap di hotel, kemudian diizinkan oleh Ayyub, selanjutnya saksi mencari hotel dan malam itu saya dapat di hotel Golden Palace Mataram, saksi di kamar 626, Kather di kamar 630, Geoff dikamar 636 dan Wahyu dikamar 620.
- Bahwa saat itu Ayyub, i Djabat dan Gunawan mengantar saksi dan kawan-kawan ke hotel Golden Palace, pada tanggal 3 mei 2019 sekitar pukul 02.10 WITA saksi dan kawan-kawan sampai di hotel petugas imigrasi pulang dan saksi istirahat, kemudian saksi *shareloc* melalui *whatsapp* lokasi Golden Palace kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *“iya pak, saya juga baru*



sampai Hotel Wyndham". Sepengatahuan saksi saat itu hotel dibayar oleh Kather atau Geoff ;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sekitar 05.40 WITA, saksi menerima *whatsapp chat* dari Terdakwa yang berisi : *"Pak Joko, untuk Kather dan Geoff kita tidak tunjuk pengacara pak? yang kemarin itu (Ainuddin als pak Doktor)?"* Kemudian saksimenjawab : ***"menurut ibu, Ainuddin cukup bagus ya? Karena Pak Kather semalam cerita Ainuddin dilecehkan didalam kamar saat menyampaikan sesuatu"*** maksud Ainuddin dilecehkan oleh pihak Imigrasi adalah pada saat Ainuddin mendampingi Kather dan Geoof, saksi mendapat cerita dari Kather jika saksi Ainuddin pada saat marah-marah dengan pihak Imigrasi, namun pihak Imigrasi malah tertawa-tetawa ;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa *"seperti ide semula, kita menggunakan cara komunikasi internal artinya, head to head di dalam organisasi imigrasi, artinya para petinggi yang akan berkomunikasi, itu akan terjadi sebelum kami berangkat ke kantor imigrasi. Selanjutnya, jika ini berhasil maka tidak perlu pengacara, kecuali jika dipastikan pagi ini (sebelum jam 8 pagi) petinggi imigrasi kita belum mendapatkan hasil baru kita hubungi pengacara"*, maksudnya adalah saksi memberikan penjelasan Terdakwa bahwa sebaiknya menggunakan ide semula yaitu dengan cara pendekatan kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Vivid yang memiliki banyak kenalan pejabat di Imigrasi, sehingga para petinggi dalam hal ini para Kepala Kantor Imigrasi yang akan membantunya, sehingga jika rencana ini berhasil tidak perlu menggunakan jasa pengacara, dan akan menunggu kabar dari Vivid hingga jam 8 pagi hari ini. Kemudian Terdakwa akan membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini dengan saksi di Hotel Golden Palace ;
- Bahwa pada sekitar 06.50 WITA, Ainuddin bertanya kepada saksi melalui *whatsapp chat* : *"Bagaimana yang semalam"*, saksi menjawab : *"kami di izinkan tinggal di hotel setelah mendapatkan keterangan unfit dr RS, pagi ini datang Pak Doktor untuk bantu kami?"*, Ainuddin menjawab : *"Harus ada surat kuasa untuk menjadi PH,kemudian minta identitas masing2. Sekiranya menurut pak JokoO semua persoalan selesai hari ini,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tidak perlu pendampingan, kalau beberapa hari kedepan beliau masih disini, saya tidak keberatan silaturahmi di Sundancer."

- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi menginfokan kepada Terdakwa hasil pembicaraan dengan Ainuddin dengan melakukan *screenshot chat* percakapan saya dengan Ainuddin, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa : *"saya sudah hubungi Ainuddin untuk mendampingi Geoff dan Kather. Awalnya beliau jika semuanya bisa selesai dengan baik tanpa beliau maka agar dilanjutkan saja namun saya setuju dengan pendapat Bu Liliana, jika kita perlu juga mendapatkan pendampingan"* dijawab oleh Terdakwa : *"keputusan pendamping pengacara ini sebaiknya jadi keputusan dari pak Geoff dan pak Kather kan ya pak?"*, saksi menjawab: *"betul bu, pendampingan ini melengkapi rencana 1 (pertama/awal) yang saya sampaikan petinggi dengan petinggi"*. kemudian saksi mengatakan : ***"saksi sempat tanyakan untuk biaya pendampingan dan Ainuddin mempersilahkan kepada Terdakwa yang berikan karena pada dasarnya Ainuddin ingin membantu, nanti kita bahas saja di hotel Golden Palace jam 09.00"***, kemudian Terdakwa mengatakan : *"baik pak, saya baru sampai di rumah Mamik Dar dan ibu Wakil Bupati Sekotong (istri Mamik Dar)"*, saat itu saksi berpikir Terdakwa juga sedang melakukan pendekatan kepada Mamik Dar (tokoh di Sekotong) dan wakil Bupati Sekotong untuk meminta bantuan atas kasus yang melibatkan Terdakwa, Kather dan Geoff ;
- Bahwa pada sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa tiba di hotel Golden Palace, kemudian datang Ainuddin datang bersama Anton, Burhan dan tim nya sekitar 3 orang (namun saksi tidak kenal), saat itu mereka datang Geoff dan Kather sudah berada di lobby hotel. Saat itu membicarakan persiapan penunjukan Kuasa Hukum Geooff, Kather dan Terdakwa, Bahwa saat itu belum ada pembicaraan fee lawyer ;
- Pada sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa mengatakan melalui *whatsapp chat* kepada saksi : *"pak Joko, saya bingung, ini saya jawab pertanyaanya seperti apa, yang saya tau kejadiannya ya?, saya menjawab : "yang terpenting bahwa sebagai investor*

Halaman 49 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berinteraksi dengan tim di hotel sah-sah saja, memberikan masukan boleh – boleh saja, seperti layaknya tamu memberikan komentar kepada hotel, semuanya ada kebijakan hotel untuk melaksanakan atau tidak” ;

- Bahwa pada sekitar Pukul 10.50, saksi menginfokan kepada Terdakwa biaya pendampingan (*fee lawyer*) oleh Ainuddin adalah sebesar Rp.30 juta,- , dijawab oleh Terdakwa : “OK”, saksi mengatakan : “ibu bisa ditawar Rp.20 juta”, Terdakwa mengatakan: “baik Rp.20 juta , mentok Rp.25 juta ya pak Joko”, saksi menjawab : “baik bu, akan saya sampaikan kita akan bekerja sama untuk kebutuhan hotel selanjutnya” ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Ainudin memberikan informasi kepada saksi, Terdakwa, Kather dan Geoff yaitu **akan ada penyelesaian/keputusan setelah jam 15.00 WITA;**
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, setelah selesai sholat jumat di Masjid Islamic Center Mataram, kemudian saksi bertemu dengan tim lawyer Ainuddin (namun tidak ingat namanya) saat itu surat jaminan untuk Goef dan Kather dan akan diserahkan ke Ainuddin, kemudian saksi bertanya : “pak Ainuddin ada dimana?” dijawab : “Makan siang pak”, kemudian saksi berkata : “saya ikut, antar saya ke pak Aainuddin”. Selanjutnya saksi diantar menuju rumah makan di sekitar Kantor Imigrasi, disana saksi melihat **Ainuddin, Choky (tim lawyer dari pihak saksi Aimnuddin) dan Michael (tim lawyer dan merupakan anak saksi Ainuddin), kemudian kami makan bersama. Saat itu Ainuddin mengatakan kepada saksibahwa Kepala Kantor Imigrasi (Kurniadie) akan info berapa jumlah/nominal uang yang akan diberikan oleh pihak Terdakwa, Kather dan Geoff untuk menyelesaikan kasus sehingga dihentikan dan tidak dilakukan projustitia, selain itu Ainuddin akan menjadi penjamin Kather dan Geoff agar tidak dilakukan detensi.** Mendengar info dari Ainuddin kemudian saksi memberitahunya melalui *whatsapp chat* kepada Terdakwa. Namun sampai dengan sekitar pukul 15.00 WITA belum ada info keputusan mengenai jumlah atau nominal uang yang akan diberikan kepada pihak Imigrasi, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi : “Pak, ntar kan jam 3



sudah tutup” kemudian saksi mengatakan: “info yang saya terima dari Ainuddin, Kepala Kantor tadi sampaikan setelahsholat jumat atau jam 3 Sore”. Sampai dengan sekitar pukul 18.00 WITA pemeriksaan oleh Terdakwa, Geoff dan Kather selesai dan surat penjaminan atas mereka oleh Ainuddin dan Anton telah diserahkan kepada pihak Imigrasi, kemudian saksi pulang dari kantor Imigrasi. Saat itu Kather, Geoff dan Fuad menginap di hotel Sheraton Mataram, sedangkan saksi dan Terdakwa pulang hotel Wyndham ;

- *Bahwa sekitar jam 20.00 WITA, saksi menerima Whatsapp chat dari Ainuddin berupa no rekening BCA a.n Ainuddin dengan maksud untuk segera membayar fee lawyer yang telah disepakati sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu kesepakatan pembayaran dilakukan 50% (Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sebagai DP. Kemudian atas info tersebut saksi sampaikan ke Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa mengirimkan bukti internet banking perihal pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada saksi dan saksi teruskan bukti pembayaran tersebut kepada Ainuddin ;*
- *Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, Geoffery William Bower, Manikam Kathetrasan, Terdakwa Komang Ary Juliantara, Wahyu Sasongko, saksi Anton dan saksi Ainuddin berkumpul di Sheraton untuk mendiskusikan masalah Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;*
- *Bahwa pada saat itu Ainuddin mengatakan bahwa perkara ini salah sejak di awal karena tidak adanya surat perintah penangkapan sehingga sangat dimungkinkan ditempuh jalan pra-peradilan. Pada saat itu kondisi Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan sudah sangat ketakutan. Kemudian Manikamm Katherasan pada saat itu merespon perkataan saksi Ainuddin dengan meminta saksi Ainuddin untuk menyelesaikan permasalahan ini secara koordinasi lebih baik dengan Kasie. Namun Ainuddin menolak melakukan itu, Ainuddin berkeras akan menyelesaikan melalui jalur hukum karena melihat banyak cacat hukum dalam masalah ini. Diskusi tentang permasalahan ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kira – kira sekitar jam makan siang tanpa menemui kata sepakat jalan apa yang akan ditempuh. Setelah diskusi tersebut saksi semua semua pulang, di hotel Sheraton hanya tinggal Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan dan seseorang yang baru pertama kali saksi lihat bernama Fuad.

- Bahwa saat itu saksi diperdengarkan rekaman percakapan telephone Ainuddin dengan Nanang yang pada intinya percakapan tersebut adalah menyatakan Nanang adalah bukan pelapor kasus penyalahgunaan izin tinggal yang melibatkan Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Terdakwa kepada pihak Imigrasi Mataram ;
- Bahwa tanggal **5 Mei 2019**, sekitar 07.50 saksi ditelepon oleh Ainuddin yang intinya menyampaikan mengajak saksi untuk bertemu dengan Pak Yuri yang rencananya setelah sholat Zuhur, kemudian atas ajakan tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa. Kemudian saksi siangnya bertemu dengan Ainuddin di rumah makan Padang dekat Mataram Mall Lama, Ainuddin mengatakan kepada saksi bahwa Pak Yuri tidak mau bertemu, kemudian saksi diperdengarkan rekaman pembicaraan telepon antara Ainuddin dengan seorang Senior di Imigrasi Kelas I TPI Mataram seingat saksi bernama Rahmat. Bahwa hasil rekaman percakapan tersebut berisi tentang Ainuddin meminta bantuan kepada Rahmat agar menjembatani dengan Kurniadie tentang penyelesaian kasus Kather dan Geoff, kemudian Rahmat mengatakan *“iya, saya akan menjembatani”* ;
- Bahwa pada tanggal **6 Mei 2019**, saksi diundang oleh Terdakwa untuk makan siang bersama Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Ainuddin di hotel Sheraton Mataram, kemudian saksi bersama sopir berangkat dari Hotel Wyndham menuju Hotel Sheraton, saat itu saksi ditelepon oleh Ainuddin menanyakan posisi saksi, kemudian saksi menjawab bahwa *“saya mau sholat di Masjid Islamic Center”*, . Ainuddin mengatakan akan bertemu saksi di Islamic Center. Sekitar pukul 12.30, saksi bertemu dengan Ainuddin dan yang bersangkutan menceritakan bahwa sudah bertemu dengan Kurniadie, saat itu Ainuddin mengatakan : *“saya sudah bertemu dengan Pak Kurniadi, saya diceramahi, oh ini Doktor Ainuddin,*

Halaman 52 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tau orang ini bule, kok diselamatkan”, kemudian Ainuddin mengatakan : “Saya kan tim Lawyernya”, Kurniadie : “Apakah bapak tau, bu Liliana adalah boneka? saya akan usut hingga ujungnya”. Kemudian saksi bersama-sama dengan Ainuddin menuju hotel Sheraton untuk memenuhi undangan makan bersama dengan Terdakwa, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;

- *Bahwa ketika saksi dan Ainuddin datang ke Hotel Sheraton, disana sudah ada Terdakwa, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan. Saat itu Kather mengatakan : “It’s all about money, it’s company money, Doktor you help us?” dan kemudian Ainuddin mengatakan kembali menegaskan Ainuddin tidak bisa jika diutus membereskan masalah melalui mekanisme diluar proses hukum. Atas jawaban Ainuddin tersebut, saksi translate dalam bahasa Inggris kepada Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan. Namun mendengar translate saksi, Manikam Katherasan terlihat tidak berkenan, sehingga mengatakan kepada saksi agar mulai saat ini saksi tidak usah lagi membantu mencari penyelesaian masalah Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;*
- *Bahwa setelah Kather dan Geoff meninggalkan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan : “akan menggunakan Nanang untuk menyelesaikan kasusnya dengan membuka account ESCROW (rekening ESCROW)”. Setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutan prosesnya hingga mendapatkan kabar terjadi OTT oleh KPK ;*
- *Bahwa benar Terdakwa pernah kerumah Mamik Dar ;*
- *Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan apakah pertemuan Terdakwa dengan mamik Dar ada hubungannya dengan perkara ini tetapi yang saksi dengar pertemuan tersebut ada kaitannya ;*
- *Bahwa saksi pernah mendengar kalau Terdakwa disarankan untuk bertemu dengan Mamik Dar ;*
- *Bahwa kesimpulan pertemuan tanggal 4 Mei 2019 di Hotel Sheraton adalah langkah-langkah Lawyer ;*
- *Bahwa pada pertemuan tersebut langkah dengan jalur non hukum tidak menguat dan tidak ada kesimpulan untuk mengutus pak Ainudin ketemu dengan Kakanim ;*
- **Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi pernah bertemu dengan pak Ainudin di Islamic Canter, selanjutnya saksi bersama dengan pak**

Halaman 53 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainudin menuju ke Hotel Sheraton atas undangan Terdakwa untuk makan siang bersama dengan Geof dan Manikam dan dalam pertemuan tersebut kedua orang tersebut marah-marah karena dalam kasus ini pak Ainudin tidak mau diselesaikan dengan jalur non hukum tetapi saat itu ada disebut oleh Terdakwa angka **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;**

- Bahwa pada tanggal 4 dan tanggal 6 Mei 2019 belum ada permintaan uang ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei itulah merupakan hari terakhir saksi kumpulan ;
- Bahwa pengeluaran uang PT WBI tidak sampai kepada saksi ;
- Bahwa selain sebagai Direktur PT WBI saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai pemegang saham PT WBI ;
- Bahwa yang mengurus keuangan PT WBI adalah Terdakwa ;
- Bahwa ketika meeting di PT WBI santai saja sambil ngopi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika di Hotel Wyndham, Manikam pernah memberikan arahan-arahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika pada bulan Desember 2018 Manikam juga ikut rapat karena saat itu yang pegang masih pak Nanang ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan HNBA ;
- Bahwa pada saat di Kantor Imigrasi saksi diperiksa oleh Yusriansyah, sedangkan Manikam dan Geof diperiksa oleh siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh siapa saksi tidak melihat ;
- Bahwa ketika diperiksa saksi pernah meminta tolong kepada Yusriansyah dan Yusriansyah mengatakan “ semua sudah ditangani oleh Kepala Kantor “
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta tolong kepada Novendi seorang pengusaha dan salah satu pengurus Partai Golkar dan Novendi mengatakan akan ditemukan antar pimpinan tetapi akhirnya tidak jadi ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 8 tanggal 17 Junin 2019 yang pada pokoknya saksi menerangkan ;
 - a. Saksi memahami respon Manikam Katherasan meminta Ainudin menyelesaikan masalah mereka secara koordinasi lebih baik dengan Kasie adalah mereka meminta Ainudin menyelesaikan masalah masalah mereka dengan Imigrasi melalui jalur diluar hukum, berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan memberikan sejumlah uang kepada petugas Imigrasi Mataram ;
 - b. Saksi baru pertama kali dihari itu tanggal 4 Mei 2019 melihat Fuad sehingga pada hari itu saksi diajak kenalan dan dijawab bernama Fuad, dan sebelumnya saksi belum pernah melihat dan setahu saksi

Halaman 54 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuad bukan pegawai PT WBI karena kalau pegawai PT WBI saksi pasti sudah pernah melihat dan yang saksi ketahui Fuad adalah dari Jakarta dan kemungkinan Terdakwa yang mengetahui lebih jelas tentang Fuad ;

- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada tanggal 4 Juli 2019 yang menerangkan :
 - a. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 10.00 WITA Ainudin terlihat berkoordinasi dengan Yuri, saat itu saksi duduk di lobi lantai dua Kantor Imigrasi, saat itulah Ainudin mendapatkan jawaban bahwa setelah selesai sholat Jumat atau setelah jam 15.00 WITA akan ada info dari Kepala Kantor (Kurniadie) terkait jumlah atau nominal yang disepakati untuk penyelesaian kasus yang melibatkan Kather, Geof dan Liliana ;
 - b. Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menghentikan kasus dan tidak dilakukan projustisia dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pihak Imigrasi adalah Kather melalui Ainudin ;
- Saksi mendengar dari Penasihat Hukum bernama Ainudin ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 8 : Dr. AINUDIN, SH,MH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 malam saksi menerima telpon dari pak Joko agar saksi bersedia untuk menjadi Penasihat Hukum kasus visa tinggal yang melibatkan Terdakwa, Geof dan Manikam atas saran dari pak Subhan dan selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi menuju ke Kantor Imigrasi Mataram bersama dengan istri saksi untuk jaga-jaga dengan naik mobil karena saat itu penyakit vertigo saksi kambuh dan sesampainya di Kantor Imigrasi saksi bertemu dengan pak Anton Zaremba yang merupakan sesama Pengacara dan saksi bertanya kepada pak Anton ada urusan apa di Kantor Imigrasi dan pak Anton menjawab kalau dirinya diminta oleh Terdakwa untuk mendampingi ;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada Geof “ apa persoalannya ? “ dan dijawab “ saya tidak tahu “ ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang yang diperiksa termasuk pak Joko ;
- Bahwa oleh karena saat itu klien saksi diperiksa dari pagi sampai malam akhirnya saksi meminta penjelasan kepada Yusriansyah dengan mengatakan “ pak ini banyak kekeliruan dalam kasus ini karena tidak ada juru bahasa independen dan harus dijelaskan tuduhannya apa “ mendengar perkataan saksi tersebut Yusriansyah agak kesal dan



mengatakan “ ya sudah bapaklah yang paling pintar “ selanjutnya saksi menemui pak Joko untuk meminta penjelasan status orang yang diperiksa apakah ditangkap atau ditahan dan terkait passport yang ditahan apa dasar hukumnya dan pak Anton masih disana sampai jam 03.00 selanjutnya pak Joko mengatakan kalau Geof dan Manikam sakit sehingga diminta surat keterangan dokter agar bisa keluar ;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada pak Joko agar dikirimkan data pribadi Geof dan Manikam untuk dibuatkan Surat Kuasa Khusus ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa “ kalau ada dua Penasihat Hukum mana yang dipakai ? “ selanjutnya Terdakwa mengatakan “ saya pakai pak Anton “ dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk mendampingi kedua orang asing tersebut ;
- Bahwa kedua orang asing tersebut dituduh menyalahgunakan ijin tinggal lalu saksi menanyakan kepada dua orang asing tersebut “ apakah kamu bekerja di hotel “ ? dan mereka menjawab “ tidak, tetapi ada kerjasama karena kami bagian pemasaran “ ;
- Bahwa saksi tidak melihat kerjasama antara Manikam dan Geof di PT WBI namun yang disampaikan oleh Manikam adalah bahwa dia adalah sebagai tenaga pemasaran dan Geof sebagai Konsultan ;
- Bahwa Geof dan Manikam tidak ada intervensi langsung ke karyawan ;
- Bahwa ketika pada hari Jumata tanggal 2 Mei 2019 saksi tidak bisa mendampingi lebih lama tetapi kedua orang asing tersebut memnita kepada saksi agar tetap tinggal karena tidak ada yang bisa bahasa asing lalu saksi bertanya kepada pak Yusriansyah tentang status kedua orang asing tersebut sebagai apa ? penahanan, detensi atau ditangkap ? lalu pak Yusriansyah menjelaskan “ nanti jam 15.00 WITA ada penyelesaian “ selanjutnya sampai dengan jam 15.30 WITA belum ada keputusan, lalu saksi meminta untuk membuat surat jaminan ;
- Bahwa setelah itu tidak pernah dipanggil lagi ;
- Bahwa esok harinya pada tanggal 3 Mei 2019 pagi diadakan meeting di Hotel Golden Palace dan saksi datang bersama dengan staf saksi yang bernama Kurniadi dan sesampainya disana saksi bertemu lagi dengan pak Anton dan saksi menanyakan kepada pak Joko , Pengacara mana yang ditunjuk untuk mendamapingi kasus imigrasi tersebut dan pak Joko mengatakan kalau saksi ditunjuk untuk mendampingi Geof dan Manikam sedangkan pak Anton mendampingi Terdakwa, selanjutnya pada hari itu ditandatangani Surat Kuasayang saksi buat untu Geoferry William Bower dan Manikam Katherasan ;
- Bahwa selanjutnya pada jam 10.00 WITA saksi sampai di kantor Imigrasi Mataram dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap klien saksi



dan saat itu saksi mendampingi Geof yang diperiksa oleh Ayyub Kurniadi mendampingi Manikam yang diperiksa oleh Pandapotan Sijabat dan Burhanudin mendampingi Terdakwa yang diperiksa oleh Yusriansyah Fazrin yang mana pada awal pemeriksaan Ayyub mengatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada Gef adalah melanggar pasal 122a Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 ada pertemuan di Hotel Sheraton yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa, Antonius, Burhanudin, Geof, Manikam dan pak Joko dan saat itu Manikam dan Geof ingin segera keluar dari Indonesia dengan menggunakan jalur non hukum tetapi saksi menjelaskan sudah mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi ketika melakukan pemeriksaan terhadap Geof dan Manikam ;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 4 Mei 2019 tersebut hanya menyebutkan jalur non hukum tidak menyebutkan uang ;
- Bahwa pada saat itu passport masih ditahan ;
- Bahwa saksi pernah ditelpon kalau ada pemeriksaan lagi pada tanggal 15 Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei saksi pernah ditelpon oleh Geof kalau pada tanggal 15 Mei 2019 tidak bisa datang karfena sakit selanjutnya saksi berkirim surat ke Kantor Imigrasi agar diperiksa pada tanggal 16 Mei 2016 ;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Mei 2019 dilakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ada yang signifikan ;
- Bahwa Yusriansyah meminta agar ketiganya meminta maaf ;
- Bahwa oleh karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh PPNS maka pada waktu meeting saksi menyarankan agar dilakukan pra peradilan tetapi mereka berdua tidak mau dan katanya pra peradilan hanya formalitas saja dan setelah lepas nanti ditangkap lagi ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi pernah bertemu dengan Rahmad Gunawan kalau Isnadi adalah staf saksi ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 disepakati bertemu dengan Kakanim tetapi saksi menelpon pak Rahmad Gunawan dulu dan akhirnya saksi bertemu dengan Kurniadi dan saat itu pak Kurniadi mengatakan “ pak Ainudin Ketua HPI ya, bapak ini bela-bela orang sana mestinya bapak jangan bela orang sana “ dan saksi menjawab “ mohon maaf pak, saya membela kepentingan hukumnya karena banyak kejanggalan dalam pemeriksaan.
- Bahwa pasal yang dituduhkan kepada Geof dan Manikam adalah Pasal 122a Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman pidana npenjara paling alam 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada waktu itu Yusriansyah mengatakan pasal 122a berat dendanya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa akhirnya saksi bertemu dengan Kurniadi dan saat itu Kurniadi mengatakan “ bapak seharusnya tidak bela-bela orang sana, mustinya jangan bela – bela orang sana “ lalu saksi mengatakan “ mohon maaf pak , saya membela kepentingan hukumnya karena banyak kejanggalan dalam pemeriksaan. Orang ini statusnya apa ? dan Kurniadi mengatakan “ kenapa bapak gak minta bantuan saja sama Tuhan ? Bapak gak tahu orang ini berisik “ ;
- Bahwa yang kenal dengan pejabat Imigrasi adalah pak Nanang mantan Manager Hotel Wyndham ;
- Bahwa oleh karena tidak ada kesepahaman antara saksi dengan klien maka pada tanggal 6 Mei 2019 saksi mengundurkan diri sebagai Penasihat Hukum Geof dan Manikam ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa “ saya butuh uang banyak untuk biaya sekolah anak saya “
- Bahwa Geof dan Manikam pernah mengatakan kalau memakai visa holiday ;
- Bahwa kesimpulan pertemuan pada tanggal 4 Mei 2019 adalah secara tehnis bahwa saksi adalah Pengacara profesional dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi ada cacat prosedur dan ada inisiatif dan Geof dan Manikam untuk menyelesaikan dijalur nonhukum ;
- Bahwa saksi tidak tahu permintaan darim pihak Imigrasi ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Mei 2019 akan ada penyelesaian ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menghadap ke Kurniadi lalu pada hari Senin saksi menghadap Kurniadi dan menyampaikan apakah tidak bisa dilakukan langkah-langklah persuasif ?
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berbicara langkah-langkah non hukum atau masalah uang ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan pertemuan saksi dengan Kurniadi dan saksi mengatakan “ kalau Kakanim akan membongkar semuanya “
- Bahwa saksi sudah melakukan evaluasi terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh PPNS tetapi Geof dan Manikam malah marah – marah dan akan menyediakan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga saksi merasa dilecehkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu muncul angka Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas ide siapa ;

Halaman58 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 tidak jadi rapat karena Terdakwa saat itu bertemu dengan Kurniadi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pertemuan dengan Kurniadi intinya disuruh mengakui perbuatannya dan disuruh meminta maaf dan tidak disampaikan pembicaraan lain ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Yusriansyah mengatakan kalau sudah ada SPDP tetapi saksi mengatakan “ kalau klien saya sensitif sekali dan saksi tidak bersedia mendampingi “ lalu saksi sampaikan kepada Terdakwa tentang SPDP tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Rahmad Gunawan pernah menelpon saksi dengan mengatakan “ masih pegang kasus Sunadancer ? ada 1,5 miliar “ saksi jawab “ untuk apa ? “ lalu Rahmad Gunawan mengatakan “ biar nanti saya akan bantu kepada Kepala Kantor “ ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi terakhir ditelpon ;
- Bahwa saat itu Yusriansyah menceritakan kalau sudah ada SPDP tetapi oleh karena klien saksi sensitif maka saksi tidak mengambil SPDP tersebut ;
- Bahwa Yusriansyah mengatakan “ sudah ada SPDP dan saksi disuruh untuk mengambil SPDP , yang mengambil boleh selain saksi “ tetapi saksi melarang staf saksi untuk mengambil SPDP tersebut karena klien saksi sensitif dan saksi tidak pernah mengambil SPDP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat panggilan kepada Manikam dan Geof tanggal 22 Mei 2019 karena tidak pernah diinfokan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kurniadi satu kali di ruangan Kurniadi ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Kurniadi, saksi bertemu dengan Rahmad Gunawan dan Rahmad Gunawan mengatakan siapa yang menangani ? dan dia juga mengatakan pasal 122 dendanya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Kurniadi juga dihadiri oleh Rahmad Gunawan ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 diruangan Yusriansyah Kurniadi datang dan mengatakan “ kenapa ada disini ? kenapa didampingi kliennya ? penyidik saya profesional semua “
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Kurniadi, Kurniadi tidak pernah bertanya “ emangnya mau ngasih berapa ? “ dan saksi tidak mengatakan mau ngasih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- **Bahwa sebelum datang ke Imigrasi saksi tidak pernah menelpon Rahmad Gunawan maupun Kurniadi ;**
- **Bahwa yang meminta agar saksi bertemu dengan Kurniadi adalah Terdakwa ;**
- **Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Kurniadi ;**

Halaman 59 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 15 atau 16 Mei 2019 saksi tidak pernah mengatakan “ bodoh tolol sekali tidak mengertim kode-kode “
- Bahwa pada tanggal 22 mei 2019 Rahmad Gunawan hanya mengatakan kepada saksi “ siapkan 1,5 M nanti saya yang bawa “
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti nomor 34 berupa 2 (dua) lembar surat Nomor : 12/S.PN/ADV-MA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Penundaan Pemeriksaan sebagaimana daftar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan ; Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi sebagai berikut bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 saksi menelpon Terdakwa lewat HP pak Anton dan mengatakan kepada Terdakwa tentang isi pembicaraan pak Ainudin dengan Kakanim dan mengatakan “ ya sudah masalah ini sudah beres bu ya dan mohon diselesaikan untuk fee saya “ Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi - 9 : ANTONIUS ZAREMBA, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa pada mulanya tanggal 2 Mei 2019 malam saksi ditelpon oleh Terdakwa yang meminta saksi untuk datang ke Kantor Imigrasi Mataram lalu saya mengajak pak Burhanudin untuk datang ke Kantor Imigrasi tetapi tidak bisa karena pak Burhanudin sakit sehingga tidak bisa ikut. Dan sesampainya saksi di Kantor Imigrasi, saksi bertemu dengan pak Ainudin ;
- Bahwa saat itu sempat dilakukan pemeriksaan dan saksi sempat mendampingi Terdakwa lalu dibuatkan BAP dan ada koreksi-koreksi ;
- Bahwa Surat Kuasa dari Terdakwa dibuat pada tanggal 3 Mei 2019 ;
- Bahwa materi pemeriksaan yang dipersoalkan tidak dibacakan oleh Penyidik ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang dipersoalkan oleh Imigrasi adalah penahanan terhadap passport Geof dan Manikam ;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menjelaskan tentang tamu orang asing ;
- Bahwa saat itu tidak dijelaskan oleh Terdakwa kalau kedua orang asing tersebut ada kerjasama dengan WBI ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang jumlah uang untuk penyelesaian masalah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 pernah ada pertemuan di Hotel Sheraton yang dihadiri oleh saksi, Burhanudin, pak Ainudin, Terdakwa, Goef, Manikam dan pak Joko yang mana pada saat itu Manikam dengan emosi mengatakan " kalau pihak imigrasi mau selesai ini ada uang 500 " tetapi pak Ainudin tidak mau ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Terdakwa datang kerumah saksi dan Terdakwa saat itu menjelaskan ini ada solusi apa ada jalur non hukum lalu saksi dan pak Ainudin menolak, selanjutnya terdakwa pulang karena aka ada meeting dan setelah itu Terdakwa tidak ada konsultasi lagi masalah pemberian uang ;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 7 Mei 2019 tersebut membahas menyambung pertemuan dengan pak Ainudin pada tanggal 6 Mei 2019 ;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 6 Mei 2019 membahas tentang penyelesaian dengan jalur non hukum ;
- Bahwa terhadap jalur non hukum tersebut saksi dan pak Ainudin menolak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan non hukum adalah pemberian sejumlah uang ;
- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 7 Mei 2019 juga disampaikan masalah non hukum ;
- Bahwa saksi pernah menelpon Terdakwa kalau penyelesaian dengan jalur non hukum riskan karena memberi suap ;
- Bahwa saksi membenarkan isi pembeicaraan antara saksi dengan Terdakwa yang diperdengarkan dipersidangan yang mana saat itu saksi mengatakan " kalau penyelesaian non hukum riskan " ;
- Bahwa yang dimaksud oleh saksi tidak mau menjelaskan via telpon adalah saksi sampaikan pembicaraan pak Ainudin kalau diselesaikan tidak lewat jalur hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 4 Juli 2019 Nomor 14 angka 2 yang menyatakan : " saya bilang sudah telepon bu Liliana tetapi tidak ada respon " maksud saksi dalam kalimat tersebut adalah :
 - a. Ainudin sebelumnya pernah menelpon saksi dan mengatakan " daripada dia mau lakukan suap, nanti dua - duanya kena sebagai pemberi dan penerima " lalu Ainudin menyatakan bahwa pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 61 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi intinya hanya satu pihak saja yang dapat dikenakan pasal tersebut ;

b. Kemudian Ainudin meminta kepada saksi untuk menelpon Terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut ;

c. Karena saksi takut terseret dalam masalah ini dengan mengetahui dan menyarankan hal tersebut, maka saksi tidak menelpon Terdakwa dan berbohong kepada Ainudin dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum merespon saran tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa pada pertemuan tanggal 7 Mei 2019 di rumah saksi, Terdakwa tidak berada disana dan Terdakwa tidak mengikuti diskusi apapun diantara mereka ;

Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan bahwa benar saat itu Terdakwa buru-buru pamitan ;

Saksi - 10 : KOMANG ARY JULIANTARA :

- Bahwa saksim kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur PT WBI ;
- Bahwa saksi adalah sebagai staf PT WBI yang bertugas sebagai Pengawas Lapangan diproyek yang sedang dikerjakan ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah sebagai pengantar Terdakwa sejak tanggal 1 Mei 2019 malam ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitannya dengan dua orang asing di PT WBI;
- Bahwa sebelum petugas imigrasi datang kedua orang asing tersebut sudah ada di Hotel Wyndham ;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 saksi mengantar Terdakwa bersama dengan Geof ke Bank OCBC untuk mengambil uang ;
- Bahwa saat saat itu saksi satu mobil berempat dengan salah satu staf lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang akan diambil terswebut berasal dari mana ;
- Bahwa yang saksi tahu setesampainya di bank OCBC saksi disuruh menunggu bersama dengan sopir selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menelpon saksi untuk membantu membawa tas ransel warna hitam dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bank Terdakwa meminta kepada saksi untuk membantu Geof memasukkan uang ke dalam tas milik saksi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bendel yang satu bendelnya adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta)jadi uang tersebut sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya mengatakan akan ke Kantor Imigrasi lalu Terdakwa menuju ke Kantor Imigrasi dulu meninggalkan saksi dan Geof di Bank OCBC, selang 30 (tiga puluh)menit kemudian terdakwa kembali menjemput saksi dan Geof untuk sama - sama menuju ke Kantor Imigrasi, sesampainya di kantor Imigrasi saksi tidak boleh masuk dan disuruh menunggu dan hanya tas yang berisi uang saja yang diambil oleh petugas Imigrasi;

- Bahwa saksi masuk kedalam Bank hanya bersama dengan Terdakwa dan Geof saja ;
- Bahwa saat itu uang oleh Geof dimasukkan kedalam tas ransel ;
- Bahwa membawa uang satu kali saja ;
- Bahwa uang yang diambil adalah pecahan rupiah tidak ada pecahan lain ;
- Bahwa petugas yang mengambil uang satu orang ;
- Bahwa uang saat itu ada 2 (dua) ransel yang satu dibawa oleh Geof dan yang satu dibawa oleh petugas Imigrasi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah diatas terlebih dahulu ;
- Bahwa Manikam, Geof dan Terdakwa tidak pernah bercerita uang itu untuk apa ;
- Bahwa pak Ainudin pernah menerjemahkan omongan Manikan yang mengatakan “ ini ada uang 500 juta “ ;
- Bahwa yang benar adalah dari Sekotong ke bank OCBC lalu ke Kantor Imigrasi tidak dari Sekotong langsung ke Kantor Imigrasi ;
- Bahwa sejak tanggal 1 mei 2019 sampai dengan kejadian OTT saksi selalu menemani Terdakwa kecuali pada saat rapat internal ;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 malam saksi pernah ikut Terdakwa kerumah mamik Dar untuk meminta pertolongan karena mamik Dar disana saebagai pelindung warag disana bu Wakil Bupati menyampaikan kalau kenal dengan salah seorang pejabat Imigrasi ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP poin 6 yang menerangkan bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi kelas I Mataram, saksi dan Geof masuk kedalam kantor dan melihat Terdakwa sudah menunggu. Ketika saksi masuk, saksi membawa

Halaman63 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ransel warna hiram milik saksi dan Geof membawa tas ransel warna biru miliknya dan saksi disuruh menunggu oleh Terdakwa dilantai bawah Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram. Sebelum naik ke lantai atas terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan tas ransel warna hiram milik saksi yang telah berisi uang ke Geof. Sedingat saksi saat itu saat itu juga ada salah satu petugas Imigrasi yang tidak saksi kenal juga memkinta saksi untuk menunggu dibawah kemudian petugas Imigrasi tersebut bersama dengan Terdakwa dan Geof menuju ke lantai atas sambil membawa 2 (dua) tas ransel yaitu tas hitam milik saksi yang berisi uang dan tas ransel warna biru milik Geof ;

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk menemui pak Dewa Karo Ops Polda NTB pada hari Senin ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah ketemu pak Karo Ops dan saat itu Karo Ops mengatakan kalau Kapolres yang kenal dengan Kakanim, selanjutnya Kapolres mengatakan kalau Kakanim tidak berada ditempat ;
- Bahwa pada Sabtu malam sebelum ketemu dengan Kurniadi saksi dan Terdakwa kerumah pak Karo Ops selanjutnya pak Karo Ops menghubungi Kurniadi dan Kurniadi menolak untuk bertemu dengan Karo Ops dan mengatakan “ sebaiknya yang bertemu Liliana saja ” selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menuju ke Kantor Imigrasi untuk ketemu Terdakwa sendiri dan ketika Terdakwa keluar dari ruangan ekspresi nya sudah pucat lalu ke mobil dan menghadap ke pak Karoops di Polda, setelah itu Terdakwa ke Kantor Imigrasi lagi bersama dengan Mike tapi tujuannya apa saksi tidak tahu karena saksi disuruh menunggu diluar ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 terdakwa pernah mengambil uang dari brankas PT WBI namun Terdakwa tidak pernah cerita uang tersebut di ambil untuk apa ;
- Bahwa uang yang diambil dari brankas PT WBI adalah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika berangkat dari hotel Wyndham seudah membawa uang lalu menuju ke Bank OCBC mengambil uang lagi namun jumlahnya berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tanggal 24 mei 2019 uang yang diambil dari bank dimasukkan kedalam tas ransel warna biru milik Geof lalu kedua ransel yang berisi uang dibawa ke Kantor Imigrasi dan selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jam kemudian ransel saksi dikembalikan kepada saksi tetapi sudah tidak berisi uang ;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 saksi ikutmengantar Goef dan Manikam ke bandara Lombok untuk dideportasi ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi -11 : CITRA AMALIA :

- Bahwa saksi adalah Pegawai pada Bank BNI Cabang Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi ;
- Bahwa Kurniadi adalah salah satu nasabah prioritas di bank BNI Cabang Mataram ;
- Bahwa saat ini rekening Kurniadi di blokir ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah pada hari Jumat tanggalnya saksi lupa saksi ditelpon oleh pak Kurniadi yang mana saat itu saksi sedang berada di jalan tetapi tidak saksi angkat lalu saksi menghubungi Kurniadi lewat WA kemudian Kurniadi menelpon saksi lagi sekitar jam 10.00 WITA tidak saksi angkat kemudian saksi menelpon Kurniadi dan saat itu Kurniadi mengatakan “ bisa ke kantor ? saya mau setor “ dan saksi jawab “ iya pak “ lalu saksi ke Kantor Imigrasi untuk mengambil uang ;
- Bahwa saat itu pak Kurniadi setor uang sejumlah Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang saksi terima lalu dibawa ke Kantor BNI untuk disetorkan ;
- Bahwa selain setoran yang Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada setoran lagi ;
- Bahwa sebelumnya Kurniadi sering setor sendiri kadang lewat setoran tunai ;
- Bahwa setoran yang diambil oleh saksi ya hanya pada hari Jumat itu saja;
- Bahwa Kurniadi menjadi nasabah prioritas sejak awal 2019 dan syaratnya sebagai nasabah prioritas adalah menabung minimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saldo rekening Kurniadi terakhir sebelum setoran tersebut adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang diambil ke nasabah karena biar nasabah mau menabung ;
- Bahwa Bank mengetahui kalau Kurniadi adalah seorang PNS ;
- Bahwa untu nasabah Hi Grade sepengetahuan saksi hanya untuk pejabat saja seperti Gubernur ;

Halaman65 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pak Kurniadi setor lewat ATM tunai ;
- Bahwa benar Kurniadi menyetorkan uang untuk ditabung pada tanggal 24 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti nomor 87 berupa 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke rekening a.n Kurniadi dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019 , penyeter Bpk. KURNIADIE yang dibubuhi cap stempel BNI kantor Capem Kecon ;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi - 12 : YUSRIANSYAH FAZRIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi pada saat itu benar ;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan jabatan sebagai Kasie Inteldakim ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasie Inteldakim adalah melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kanim Mataram, mengadakan rapat tim pengawasan orang asing, memberikan tindakan keimigrasian terhadap orang yang melanggar dan memberikan persetujuan BAP penggantian passport yang hilang atau rusak ;
- Bahwa selain sebagai kasie Inteldakim saksi juga sebagai PPNS yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keimigrasian ;
- Bahwa struktur organisasi Kanim Mataram adalah :

Kepala Kantor Imigrasi	: KURNIADIE
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: DENNY CHRISDIAN
Kepala Urusan Umum	: DEWA MADE WINDUSALA
Kepala Urusan Keuangan	: REGINA WIWIN
Kepala Urusan Kepegawaian	: -
Kepala Seksi Lantuskim	: I GEDE SEMARAJAYA
Kepala Statuskim	: RAHMAD GUNAWAN
Kepala Seksi Intaltuskim	: ANDREY SOFYAN I.
Kepala Seksi Inteldakim	: saya (YUSRIANSYAH FAZRIN) merangkan PPNS
Kepala Sub seksi Intelijen	: GUNA PUTRA MANIK merangkap PPNS
	: AYYUB ABDUL MUQSITH merangkap

Halaman 66 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS

: SIDJABAT

: BAGUS WICAKSONO

- Bahwa pada tahu 2019 saat itu belum ada penyidikan namun ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang dideportasi ;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah dilakukan penyelidikan terhadap dua warga negara asing yaitu Geoffery william Bower dan Manikam Katherasan ;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 30 April 2019 ada perintah dari Kakanim untuk mengirimkan anggota ke Hotel Wyndham selanjutnya saksi memerintahkan 3 (tiga) orang untuk datang ke Hotel Wyndham yaitu Ayyub, Yuning dan Made ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat sprint dan saksi Ayyub Abdul Muqsith kerumah saksi Kurniai Kurniadi untuk meminta tanda tangan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2019 ketiga orang tersebut datang ke Hotel Wyndham, selanjutnya saksi menelpon dan bertanya kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith " bagaimana hasilnya ? dan Ayyub menjawab " target terlihat tetapi belum melakukan kegiatan "
- Bahwa saksi Kurniadi memerintahkan untuk stand by ;
- Bahwa orang asing yang diawasi tersebut adalah Geoffery William Bower dan Manikham Katherasan ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ayyub Abdul Muqsith menahan passport kedua orang asing tersebut dan memerintahkan keduanya untuk datang ke kantor Imigrasi pada esok hari tanggal 2 mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 saksi menghadap kepada Kurniadie, selanjutnya Kurniadi memerintahkan kepada saksi untuk memeriksa kedua orang asing tersebut selanjutnya saksi bertanya kepada Kurniadi " apa kesalahannya " dan dijawab oleh Kurniadi " dua orang asing tersebut ternyata bekerja di Wyndham dan itu ada info dari orang dalam " ;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepada Ayyub Abdul Muqsith untuk memeriksa Geoff , saksi Guna Putra Manik dan saksi Putu Galih memeriksa Kather dan saksi sendiri memeriksa Joko dan Terdakwa;
- Bahwa target pemeriksaan tersebut adalah kejar sesuai dengan informasi ;
- Bahwa saat itu juga saksi masih bingung kalau Geoff dan Kather melakukan kegiatan sehingga saat itu belum ditemukan apa kesalahan keduanya ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 ketika saksi Kurniadi sudah pulang kantor lalu saksi telpon dengan melporkan kalau belum ada bukti kuat, selanjutnya saksi Kurniadi marah-marrah dan memerintahkan untuk detensi saja, namun pada saat itu tidak dilakukan detensi karena Kather

Halaman67 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan saksi Kurniadi mengatakan “ apa ada surat dari Rumah Sakit “
lalu saksi sampaikan kepada Penasihat Hukum nya selanjutnya mereka
pergi kerumah sakit ;

- Bahwa malam itu akhirnya tidak jadi dilakukan detensi ;
- Bahwa saat itu Geof dan Kather didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ainuddin ;
- Bahwa pada tanggal 3 mei 2019 Kurniadie memberikan arahan sambil mencoret coret BAP yang sudah dibuat ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 belum ada kesimpulan lalu Kurniadie mengatakan “ ya sudah dua orang ini tidak usah ditahan tetapi Penasihat Hukum harus membuat Surat Pernyataan”;
- Bahwa tanggal 6 Mei 2019 saksi menghadap kepada Kurniadie dan BAP direfisi ;
- Bahwa saat itu tidak ada perintah untuk memeriksa lagi tetapi waktu itu Ayyub mengatakan “ bang pak Kurniadie memerintahkan untuk memanggil Nanang “
- Bahwa pada waktu itu saksi bekum mendapatkan info dari Nanang ;
- Bahwa setelah dipanggil Nanang dan Novendi diperiksa oleh Ayyub ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Nanang hasilnya sudah ada indikasi pelanggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Komisaris di PT WBI adalah Lindawati dan Dewi Suhendri ;
- Bahwa kedua orang tersebut tidak memenuhi panggilan ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Ainuddin pernah menghubungi saksi menanyakan perkembangan kasus yang saksi jawab belum ada dan Ainuddin mengajak saksi untuk bertemu tetapi saksi tidak mau ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Geoff dan Kather melanggar lalu saksi laporkan kepada Kurniadie dan Kurniadie memerintahkan kepada saksi untuk memanggil ulang ;
- Bahwa saksi lupa kapan rencana memeriksa saksi-saksi lagi ;
- Bahwa saksi pernah koordinasi dengan Korwas dan Kejaksaan pada tanggal 21 Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 saksi menghadap kepada Kurniadi dan menyampaikan kalau Kasi Pidum mengatakan “ ini sudah bagus “ lalu Kurniadi mengatakan “ kita akan panggil ahli hukum “ selanjutnya Kurniadi mengatakan “ ya sudah bisa SPDP “ ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 dilakukan gelar perkara ;
- Bahwa hasil gelar perkara setelah menampung masukan dapat disimpulkan bahwa bisa dilakukan penyidikan “
- Bahwa saat itu sudah ditetapkan tersangkanya yaitu Geoff dan Kather ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa pernah datang menemui saksi dengan mengatakan “ kalau bisa jangan diperpanjang “ lalu saksi menjawab “ ini pak Kurniadie sudah mengatakan Pro Justisia “ ;

Halaman 68 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan percakapan telepon antara saksi dengan Kurniadi tanggal 22 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi membenarkan no telpon saksi adalah 081232220455 ;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Mei 2019 saksi pernah melihat Terdakwa menghadap Kurniadi dan siangnya menghadap saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan " saya sudah menghadap ke pak Kurniadie supaya jangan diperpanjang " dan saksi mengatakan saya tidak tahu bu ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Juni 2019 nomor 35 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampaikan saat itu saksi takut apabila ada penyebutan nominal oleh Terdakwa, ditakutkan ada rekaman atau Terdakwa menjebak, maka saksi yang akan kena, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa agar menuliskan apa yang Terdakwa inginkan pada kertas, sambil mengambil kertas pada printer dan menyodorkan ke meja, berikut alat tulis, dan kemudian Terdakwa menuliskan 350jt atau 350 juta pada kertas tersebut. Saat itu saya tanya, "ini apa?" Terdakwa menjawab, "ini biaya administrasi yang sebelumnya saya bilang, tolong sampaikan ke Pak Kurniadie." Setelah itu kertas tersebut saya hancurkan. Saya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa permintaan tersebut akan saya sampaikan kepada Kurniadie ;
- Bahwa saksi kemudian menghadap Kurniadie dan menyampaikan angka 350 juta yang dituliskan Terdakwa. Kurniadie menyampaikan bahwa angka tersebut kecil sekali, Lie Lindwaty pernah menawarkan Rp500 juta kepada Kurniadie, namun ditolak oleh Kurniadie ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke Terdakwa dan menyampaikan bahwa permintaannya ditolak oleh Kurniadie. Kata Kurniadie terlalu kecil. Terdakwa kemudian menulis lagi di kertas kosong "500juta rupiah. Hanya itu uang yang ada di perusahaan." Setelah itu saksi keluar lagi untuk menghadap Kurniadie di ruangannya, namun ternyata ruangan kosong karena Kurniadie sudah pulang. Kemudian saksi menghubungi Kurniadie dan menyampaikan bahwa Terdakwa menambah uangnya menjadi Rp.500 juta. Kurniadie menyampaikan agar saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, nanti akan dikabari kembali;
- Bahwa setelah laporan via telepon tersebut, saksi sempat memfoto kertas yang ditulis oleh Terdakwa tersebut dan mengirimkannya kepada Kurniadie melalui Whatsapp supaya Kurniadie percaya, dan dibaca oleh Kurniadie, namun tidak ada balasan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menunggu, apabila ada informasi akan diberikan kabar ;
- Bahwa Terdakwa menulis angka 500 sebelum percakapan tanggal 22 Mei 2019 ;
- **Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019** saksi menghubungi Kurniadie untuk melaporkan perkembangan dan meminta izin untuk menghubungi melalui Whatsapp Call karena akan

Halaman 70 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang saksi lapor kepada Kurniadie sebagaimana dalam rekaman percakapan yang diputar dipersidangan ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh saksi tidak jadi diserahkan kepada Kurniadi di Jakarta tapi saksi bawa lagi ke Mataram lalu ;
- Bahwa dari uang yang diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut saksi mengambil sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dibagikan kepada staf Inteldakim ;
- Bahwa deportasi yang mengambil kebijakan adalah Kurniadie ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 merupakan jadwal pemeriksaan Tersangka tetapi Kurniadie memerintahkan penyidikan tidak dilanjutkan akhirnya tidak jadi dilakukan pemeriksaan Tersangka ;
- Bahwa kekurangan yang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada Ayyub Abdul Muqsith ;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) saksi mengambil sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang kemudian disetor ke rekening istri saksi ;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sudah dikembalikan kepada KPK seluruhnya ;
- Bahwa pada saat itu yang memerintahkan untuk mengambil passport Geoff dan Kather adalah Kurniadi ;
- Bahwa ketika saksi cek visa Geoff dan Kather adalah visa kunjungan ;
- Bahwa email terkait dengan kegiatan Geoff adalah mengatur kegiatan hotel dan berperan besar dalam pengelolaan Hotel Wyndham ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengutarakan permintaannya ketika diruang Kurniadie dan minta kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu :
 1. Hanya sampai ke penyidikan ;
 2. Hanya dideportasi saja ;
 3. Sanggup membayar biaya administrasi ;
- **Bahwa setelah terdakwa menyatakan sanggup 1,2 M Kurniadi mengatakan penyidikan tidak dilanjutkan ;**
- Bahwa saksi membenarkan rekaman percakapan antara saksi dengan saksi Kurniadi yang diputar dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi pernah meminta kepada terdakwa agar datang ke Kantor Imigrasi untuk mengambil SPDP dan Terdakwa

Halaman 71 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ tolong ini jangan diperpanjang ke Penyidikan “
tapi tidak disebutkan angka ;

- Bahwa SPDP belum dikirim ke Kejaksaan karena belum ada perintah dari Kurniadi ;
- **Bahwa SPDP dibuat pada tanggal 22 Mei 2019 ;**
- **Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 sore Kurniadi mengatakan “SPDP tidak usah dikirim ke Kejaksaan karena sudah deal 1,2 M”;**
- Bahwa ada pembagian tugas untuk mengawasi kedatangan Terdakwa karena saksi takut ditangkap dan saksi takut kalau Terdakwa datang bersama dengan Polisi untuk menjebak ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa datang dan Bagus Wicaksono melaporkan kepada saksi kalau Terdakwa datang bersama dengan seorang bule dengan membawa ransel ;
- Bahwa benar saksi yang memerintahkan agar Terdakwa datang ke Kantor sebagaimana dalam rekaman percakapan yang diputar dipersidangan ;
- **Bahwa yang mengatur pembagian uang adalah Kurniadi ;**
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut saksi memberikan keterangan sebagaimana **BAP tanggal 3 Juli 2019 nomor 66** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada saksi Kurniadie di ruangannya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sebelum saksi Kurniadie berangkat ke Bandara;
2. Sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada Kurniadie di ruangannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA, sepulangnya saksi dari Jakarta.
3. Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi serahkan kepada Kurniadie di ruangannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA, sesuai perintah Kurniadie sebelumnya, dimana uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Kanwil dan yang lainnya ;
4. Adapun penggunaan atau pembagian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, setelah saksi menyerahkan uang tersebut, Kurniadie menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama pihak yang akan diberikan uang berikut jumlahnya, untuk selanjutnya saksi catat, sebagai berikut:

- a. Kepala Kanwil Kumham Andi Dahrief Rafid sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun penyerahannya dilakukan oleh Kurniadie ;
- b. Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kumham Wilopo KS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun penyerahannya dilakukan oleh Kurniadie ;
- c. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kumham Ida Asep Somara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun penyerahannya dilakukan oleh Kurniadie ;
- d. Kepala Seksi Status Keimigrasian Kanim Mataram saksi Rahmat Gunawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi titipkan kepada Ayyub Abdul Muqsith ;
- e. Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kanim Mataram Andre Sovian Ishaq sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi perintahkan Ayyub Abdul Muqsith untuk transfer. Saksi juga menghubungi Andre Sovian Ishaq untuk meminta nomor rekening untuk selanjutnya ditransfer oleh Ayyub Abdul Muqsith ;
- f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kanim Mataram Denny Chrisdian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi serahkan secara langsung kepada Denny Chrisdian di ruangannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- g. Kepala Sub Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kanim Mataram Agus Mulyono sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun penyerahannya saksi titipkan kepada Ayyub Abdul Muqsith ;
- h. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Rudy Margono Kanim Mataram mendapatkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun penyerahannya saksi titipkan kepada Ayyub Abdul Muqsith ;

Halaman 73 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram Agung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi titipkan kepada Pandapotan Sijabat. Pada akhirnya, uang ini belum sempat diserahkan dan masih dipegang oleh Pandapotan Sidjabat ;
- j. Moahmmad Ikramsyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi serahkan sendiri kepada Mohammad Ikramsyah di ruangan saksi ;
- Bahwa setelah semua dibagi, masih ada sisa uang, dimana saat itu Kurniadi memerintahkan kepada saksi untuk memegangnya. Selanjutnya, terhadap uang tersebut digunakan untuk :
 - a. Tiket untuk Kepala Seksi Tindak Pidana Umum sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun pelaksanaannya adalah saksi serahkan kepada Pandapotan Sidjabat, karena pada saat itu Pandapotan Sidjabat pernah menyampaikan bahwa Kasipidum pernah meminta tolong untuk membelikan tiket sehingga pembayaran tiket sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi ambil dari uang tersebut ;
 - b. Anggota di lapangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi serahkan sendiri.
 - c. Pembayaran Hotel Jayakarta sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Adapun pembayarannya dilakukan oleh Ayyub Abdul Muqsith ;
 - d. Pembayaran hotel Sheraton sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Adapun pembayarannya dilakukan oleh Ayyub Abdul Muqsith ;
 - e. Pembelian laptop untuk Polres sesuai perintah Kurniadie sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) lalu Ayyub Abdul Muqsith melaporkan kepada saksi bahwa laptop sudah dibeli seharga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) namun laptop tersebut belum diserahkan ke Polres ;
5. Bahwa terkait dengan penggunaan atau pembagian uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi jelaskan sebagai berikut:

Halaman74 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saya mendapatkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saksi masukkan ke dalam rekening tabungan istri saksi.
- b. Tunai di saksi sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Uang ini merupakan sisa (setelah dibagi-bagikan kepada pegawai Inteldakim) ;
- c. Guna Putra Manik mendapatkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri pada saat acara buka bersama Inteldakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- d. Ayyub Abdul Muqsith sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- e. Saksi Pandapotan Sidjabat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- f. Abdul Haris mendapatkan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- g. I Nengah Radi Artana mendapatkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun uangnya masih saksi pegang dan belum saksi serahkan, karena saat itu I Nengah Radi Artana tidak masuk kantor.
- h. Putu Galih Perdana Putra mendapatkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- i. Lalu Romi Farhan mendapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- j. Andi Soetriono mendapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di

Halaman 75 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;

- k. Bagus Wicaksono mendapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- l. Susetyo mendapatkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- m. Adhi Agus Darmawan mendapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya saya titipkan kepada saksi Bagus Wicaksono pada saat acara buka bersama Inteldakim di XO Suki pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- n. Lalu Wira Bakti mendapatkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- o. Budi Apriadi mendapatkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri pada saat acara buka bersama Inteldakim di XO Suki pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- p. Arya Ananta Wijaya mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saya sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- q. Kas Inteldakim sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapaun penyerahannya saya serahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqstith di Kantor Imigrasi Mataram ;
- r. Yuning mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uangnya diambil dari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening saksi Ayyub Abdul Muqstith ;
- s. I Made Muniartha alias Dede mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya diambil dari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer oleh Terdakwa ke rekening saksi Ayyub Abdul Muqsith ;

- Bahwa setelah menerima uang saksi lapor ke saksi Kurniadi (sebagaimana dalam rekaman percakapan yang diputar dipersidangan) ;
- Bahwa uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak jadi diserahkan kepada saksi Kurniadi di Jakarta dan oleh saksi uang tersebut dibawa kembali ke Mataram dan pada hari Senin baru diserahkan kepada saksi Kurniadi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang mengatur pembagian adalah Kurniadi ;
- Bahwa SPDP diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh saksi selaku Penyidik ;
- Bahwa akhirnya SPDP yang sudah saksi tandatangani pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut tidak jadi dikirim karena sudah ada deal 1,2 M ;
- Bahwa tidak pernah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena SPDP tidak sempat dikirim ;
- Bahwa terhadap SPDP yang tidak dikirim tersebut Kasi Pidum tidak pernah menanyakan ;
- Bahwa terhadap penyerahan uang pada tanggal 24 Mei 2019 sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) di bawa oleh Kurniadi sedangkan uang sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) saksi serahkan kepada Ayyub Abdul Muqsith sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) saksi bawa ke Jakarta yang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) saksi masukkan ke rekening istri saksi sedangkan sisanya sejumlah Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) saksi bawa kembali ke Mataram ;
- Bahwa sesampainya di Mataram uang yang saksi titipkan kepada Ayyub Abdul Muqsith saksi minta kembali sehingga jumlah uang yang ada pada saksi saat itu seluruhnya Rp.393.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya dari uang sejumlah itu saksi serahkan kepada Kurniadi sejumlah

Halaman 77 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi bagi ke anggota dan masuk ke kas Inteldakim sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga tersisa Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk operasional ;

- Bahwa ketika uang yang ditaruh oleh Terdakwa dibak sampah setelah saksi ambil bersama dengan Bagus lalu dibuka dihadapan Ayyub dan lainnya yang saksi lupa siapa saja yang ada saat itu ;
- Bahwa jarak penyerahan antara uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan uang yang sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sekitar setengah jam ;
- Bahwa peristiwa tanggal **23 Mei 2019** ketika saksi ditelpon oleh Ainuddin yang mengatakan diselesaikan secara kekeluargaan persepsi saksi adalah dengan memberikan sejumlah uang ;
- Bahwa akhirnya Ainuddin tidak memberikan sejumlah uang ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi pada tanggal **15 Mei 2019** saat itu Terdakwa didampingi oleh Mike putra dari pak Karo Ops Polda ;
- Bahwa pada saat itu Mike bilang kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa menulis angka dikertas adalah ide saksi karena saksi takut ada rekaman ;
- Bahwa WA grup di Inteldakim anggotanya 7 (tujuh) orang dan semuanya sebagai admin ;
- Bahwa yang memimpin gelar perkara saat itu adalah saksi ;
- Bahwa opsi SPDP ditindaklanjuti dengan sprindik ;
- Bahwa opsi deportasi dari Kurniadi ;
- Bahwa pemesanan hotel di Sheraton dan Jayakarta atas perintah Kurniadi ;
- Bahwa hotel Sheraton untuk pak Dandim ;
- Bahwa hotel Jayakarta untuk siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari uang tersebut ada yang digunakan untuk menyumbang laptop merk SQ ke Polres namun saksi tidak tahu laptop tersebut sekarang berada dimana ;

Halaman 78 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu laptop masih ada di mobil Ayyub ;
- **Bahwa saksi membenarkan isi BAP tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada intinya saksi sebagai Kasi Inteldakim mengikuti perintah dari Kepala Kantor Imigrasi yaitu Kurniadi, dimana pada awalnya kasus ini akan saksi naikan proses penyidikannya, namun karena ada perintah dari Kepala Kantor untuk tidak dilanjutkan, meskipun saksi sudah tanda tangan SPDP dan Surat Perintah Penyidikan. Saksi hanya perantara komunikasi antara Kurniadi dengan Terdakwa karena Kurniadi tidak mau bernegosiasi secara langsung dengan Terdakwa sehingga Kurniadi memerintahkan saksi untuk melakukan negosiasi dengan alasan saksi adalah penyidik. Segala sesuatu yang saksi lakukan, atas sepengetahuan, perintah, dan persetujuan Kurniadi ;
- Bahwa benar posisi saksi adalah sebagai perantara karena segala komunikasi antara saksi Kurniadi dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Kurniadi dan Terdakwa komunikasi tidak ada permintaan uang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan negosiasi intinya Kurniadi mengatakan “ ya sudah lewat kamu saja “
- Bahwa benar pada tanggal **2 Mei 2019** saksi Ainuddin menghubungi saksi yang mengatakan “ saya ingin tahu kasus dua orang asing itu “ lalu saksi memerintahkan agar datang ke Kantor Imigrasi ;
- Bahwa esoknya Ainuddin datang ke kantor dan mengatakan “ agar diselesaikan secara kekeluargaan “ ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah dengan uang ;
- Bahwa pada tanggal **3 Mei 2019** Ainuddin masih mengatakan “ diselesaikan secara kekeluargaan “ ;
- Bahwa pada tanggal **6 Mei 2019** Ainuddin menghubungi saksi dan mengatakan kalau sudah bertemu dengan Kurniadi namun setelah saksi konfirmasi ke Kurniadi, Kurniadi mengatakan “ dia tidak datang “ ;
- Bahwa pada tanggal **13 Mei 2019** ada surat panggilan untuk Geoof dan Kather guna pemeriksaan lanjutan ;
- Bahwa pada tanggal **15 Mei 2019** saksi melihat Terdakwa masuk keruangan Kurniadi pada pagi hari ;
- Bahwa pada tanggal **15 Mei 2019** juga ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa seingat Terdakwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa dan tidak ada janji dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi lebih dari 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa saksi konsultasi ke Kurniadi untuk meminta arahan dan

Halaman 80 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti berupa :
 1. Bukti nomor 6 berupa berupa 2 (dua) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor C-21.HN.05.01. Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Yusriansyah Fazrin, Amd Im ;
 2. Nomor 7 berupa 2 (dua) lembar fotocopy berupa Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perpindahan Pejabat Pajabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Yusriansyah Fazrin, Amd Im,SH ;
 3. Nomor 8 berupa 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perpindahan Pejabat Pajabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Juni 2016 ;
 4. Nomor 9 berupa 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-33.KP.03.03 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan admiknistrasi di Lingkungan Kementerian Hukum ddan hak Azasi Manusia tanggal 05 Oktober 2018 ;
 5. Bukti nomor 10 berupa 1 (satu) bendel Laporan Kejadian nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor : W.21-IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019 dan surat nomor W21.IMI.1.GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal surat Pemberitahuan Dimulinya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
 6. Bukti nomor 11 berupa 1 (satu) bundel resume tanggal 22 Mei 2019;
 7. Bukti Nomor 12 berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wiydham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;
 8. Bukti nomor 13 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Liliana Hidayat Nomor MTR/V/9/BAP/INTELDAKIM/2019 TANGGAL 2 Mei 2019 ;

Halaman 81 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti nomor 15 berupa 1 (satu) lembar surat peanggilan menghadap I nomor : W21.IMI.1.GR.04.02 –(kosong) tanggal 03 Mei 2019 (Nanang Supriadi) ;
10. Bukti nomor 20 berupa 1 (satu) lembar surat panggilan menghadap I Nomor : W21.IMI.1.GR.04.02-4554 tanggal 13 mei 2019 (Geoofery William Bower) ;
11. Bukti nomor 21 berupa 1 (satu) lembar surat panggilan menghadap I Nomor : W21.IMI.1.GR.04.02-4555 tanggal 13 mei 2019 (Manikam Katherasan) ;
12. Bukti Nomor 27 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Nanang Supriadi Nanang Supriadi tanggal 13 Maret 2019 ;
13. Bukti nomor 28 berupa 1 (satu) bundel berita Acara Pemeriksaan nanang Supriadi Nomor : MTR/V/11/BAP/INTELDAKIM/2019 TANGGAL 9 Mei 2019 ;
14. Bukti nomor 29 berupa 1 (satu) lembar asli berupa surat panggilan menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21IMI.1.GR.04.02.4454 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Yusriansah Fazrin) yang ditujukan kepada Lie Lindawaty Tjitrokusumo ;
15. Bukti nomor 30 berupa 1 (satu) lembar asli berupa surat panggilan menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21IMI.1.GR.04.02.4481 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Yusriansah Fazrin) yang ditujukan kepada Lie Lindawaty Tjitrokusumo ;
16. Bukti nomor 33 berupa 1 (satu) bundel berita acara pemeriksaan Ni Putu Dewi Suhendri nomor : MTR/V/12/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 13 Mei 2019 ;
17. Bukti nomor 35 berupa 3 (tiga) lembar fotocopy surat kepada Yusriansyah Fazrin , Amd,IM tanggal 15 mei 2019 perihal pemberitahuan informasi yang ditandatangani oleh Lie Lindawaty Tjitrokusumo ;
18. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ jabatan :PPNS Keimigrasian “
19. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham



- Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
20. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
 21. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
 22. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ 1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybsakan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer “
 23. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti “
 24. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto;
 25. Bukti nomor 46 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor MTR/ (kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019 ;
 26. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
 27. Bukti nomor 48 berupa 1 (satu) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor W21.IMI.1-GR.01.01-4788 tanggal 22 Mei 2019 ;
 28. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti nomor 50 berupa 2 (dua) lembar surat nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4751 tanggal 22 Mei 2019 perihal permohonan ijin pengeledahan ;
30. Bukti nomor 51 berupa 2 (dua) lembar surat panggilan menghadap Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.1-GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Yusriansah Fazrin) yang ditujukan kepada Liliana Hidayat ;
31. Bukti nomor 53 berupa 2 (dua) lembar surat panggilan nomor : W21.IMI.1-GR.04.02-4753 tanggal 22 mei 2019 ;
32. Bukti nomor 54 berupa 2 (dua) lembar surat panggilan nomor : W21.IMI.1-GR.04.02-4752 tanggal 22 mei 2019 ;
33. Bukti nomor 60 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Nanang Supriadi) ;
34. Bukti nomor 62 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Manikam Katherasan) ;
35. Bukti nomor 63 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Liliana Hidayat) ;
36. Bukti nomor 65 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 24 Mei 2019 (Geoffery William Bower) ;
37. Bukti nomor 112 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Mataram No rekening 0797250044 nama Bpk. Yusriansah Fazrin ;
38. Bukti nomor 113 berupa :
 - 1 (satu) kertas boarding pass Lion Air Group atas nama Yusriansah Fazrin dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 ;
 - 1 (satu) kertas boarding pass Lion Air Group atas nama Zahra Putri Kamalia dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 ;
 - 1 (satu) kertas boarding pass Lion Air Group atas nama Ni Wayan Darmayanti dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 ;
 - 1 (satu) kertas boarding pass Lion Air Group atas nama Yusriansah Fazrin dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Paraya Lombok Internasional pada tanggal 25 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB ;
39. Bukti nomor 115 berupa :
 - 1 (satu) kertas boarding pass Lion Air Group atas nama Yusriansah Fazrin dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 ;

Halaman 84 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas boarding pass Lion Air Group atas nama Zahra Putri Kamalia dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 ;
- 1 (satu) kertas boarding pass Lion Air Group atas nama Ni Wayan Darmayanti dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 ;
- 1 (satu) kertas boarding pass Lion Air Group atas nama Yusriansah Fazsrin dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Paraya Lombok Internasional pada tanggal 25 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB ;
- 40. Bukti nomor 119 berupa kartu tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 198306052002121001 atas nama Yusriansah Fazrin, Amd, Im, SH dalam Instansi Kanim Kelas II Sumbawa Besar ;
- 41. Bukti nomor 120 berupa 1 (satu) Kartu Visa Bank Mandiri dengan nomor 4137190311068222 atas nama Yusriansah Fazrin yang berlaku hingga Oktober 2023 ;
- 42. Bukti nomor 124 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Xiaomi Redmi 6A berwarna hitam dengan casing transparan, simcard dengan nomor 085338513440 ;
- 43. Bukti nomor 125 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung Galaxy S9 warna hitam dengan casing hardcase flip, sim card Telkomsel dengan nomor 081232000455 ;
- 44. Bukti nomor 142 berupa 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Y40 yang berisi uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 ;
- 45. Bukti nomor 143 berupa 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Y36 yang berisi uang tunai sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 ;
- 46. Bukti nomor 144 berupa 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Nengah yang berisi uang tunai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 ;
- 47. Bukti nomor 145 berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 85 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang terdiri dari 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 ;

48. Bukti nomor 146 a. berupa uang tunai sebesar Rp.17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar pecahan Rp.100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 ;

49. Bukti nomor 155 berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan :

1. Tanggal 15 Mei 2019 saksi sempat menelpon Terdakwa pada jam 15.00 dan saksi mengatakan “ apa saya akan kembali ke kantor menemui pak Kurniadi”?
2. Tanggal 16 Mei 2019 mengenai angka 350 juta karena pada saat itu saksi Ayyub memanggil Terdakwa keruangnya yang mengatakan “ ada pesan dari pak Yuri ibu baca saja lalu masuk ke ruangan pak Yuri di sana ada pulpen dan kertas ibu tulis saja “ selanjutnya setelah Terdakwa masuk keruangan saksi, Terdakwa menulis angka 350 ;
3. Tanggal 22 Mei 2019 saat Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk mengambil surat penetapan Tersangka untuk Geoff dan Kather , oleh saksi Terdakwa diajak keruangan saksi dan saat itu saksi mengatakan “ jawaban pak Kurniadi masih jauh “ Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi - 13 : KURNIADI :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sejak bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram adalah :

Kepala Kantor Imigrasi : Saya (KURNIADIE, S.H., M.H.)
Kepala Sub Bagian : Sdr. DENNY CHRISDIAN
Tata Usaha
Kepala Seksi Tikim : Sdr. ANDREY SOFYAN ISAK
Kepala Seksi : Sdr. I GEDE SEMARAJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantaskim
Kepala Seksi : Sdr. RAHMAT GUNAWAN
Intaltuskim
Kepala Seksi : Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN,
Inteldakim Amd. Im, S.

- Bahwa saksi bukan sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil karena saksi menjabat sebagai PPNS sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tertera dalam Kartu Anggota ;
- Bahwaselama saksi menjabat sebagai kepala Imigrasi Kelas I TPI Mataram saksi tidak tahu persis berapa perkara yang dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan karena ada seksi sendiri yang menangani yaitu Inteldakim dengan Kasi nya Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa pada tahun 2019 Kanim Mataram pernah melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap dua WNA yaitu Bower warga negara Australia dan Kather warga negara Singapura ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal kedua WNA tersebut ;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019 saksi menerima info dari saksi Nanang selaku GM pada Hotel Wyndham kalau ada WNA yang bekerja di Hotel Wyndham tetapi tidak mempunyai visa ijin bekerja ;
- Bahwa kedua WNA tersebut disebutkan menggunakan visa wisata ;
- Bahwa selanjutnya saksi meneruskan info tersebut kepada Yusriansyah untuk menindaklanjuti informasi tentang kedua WNA tersebut ;
- Bahwa bila pengguna visa wisata tetapi dia bekerja maka melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan anggota untuk mengecek ;
- Bahwa bahwa pada tanggal **2 Mei 2019** saksi berangkat ke Jakarta dan diinfokan kalau passport milik kedua WNA tersebut sudah ditahan dan dibawa ke kantor ;
- Bahwa kalau ada pelanggaran kedua passport ditahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk menahan kedua passport WNA tersebut tetapi hanya memerintahkan kepada Yusriansyah untuk melakukan pengecekan kelapangan ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 ada laporan dari Yusriansyah kalau kedua WNA tersebut akan dipanggil lagi namun saksi lupa tanggal pemanggilannya ;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai malam ;

Halaman87 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk detensi karena itu merupakan kewenangan Penyidik ;
- Bahwa saksi balik lagi ke Kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin karena saksi ada acara keluar kota pada tanggal 2,3 dan 4 Mei ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 saksi masih ada di Jakarta ;
- Bahwa yang dikomunikasikan dengan Yusriansyah pada tanggal 3 Mei 2019 dilaporkan perkembangannya dan saat itu Yusriansyah mengatakan “ baru mau pemeriksaan awal “ dan saksi mengatakan “ tolong BA nya dibuat secepat mungkin “ ;
- Bahwa saat itu tidak ada PH yang mendekati Yusriansyah ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Ainuddin tidak meminta tolong ;
- Bahwa saksi masuk kantor pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 ;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika masuk kantor saat itu adalah keliling kantor untuk mengecek anggota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- Bahwa saat itu saksi juga melakukan pengecekan terhadap BAP kedua WNA tersebut untuk diberikan pengarahan ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi tanggal 27 Juni 2019 nomor 30 yaitu:
 - a. Bahwa sekira tanggal 2 Mei 2019, saksi memberikan arahan ke Yusriansyah agar yang menjadi penterjemah adalah dari pihak Imigrasi dan bukan dari pihak hotel karena dikhawatirkan tidak netral dan saksi juga menghubungi Pak Darmeli untuk mempertanyakan adakah staf Imigrasi yang bisa jadi penterjemah ;
 - b. Bahwa pada Tanggal 6 Mei 2019, pagi hari, saksi berdiri di pintu masuk Kantor Imigrasi setelah itu ada seorang laki-laki hendak masuk dan dia menanyakan ke saksi, “Dimana ruangan pak Rahmat?“, dan saksi tanya. “Darimana?“, dan dijawab kalau yang bersangkutan adalah relasi Pak Rahmat dan selanjutnya laki-laki tersebut diarahkan oleh petugas keruangan Pak Rahmat. Setelah itu saksi kembali bekerja di ruang kerja saksi. Sekitar siang harinya sebelum shalat Jumat, saksi Rahmat masuk ke ruangan saksi bersama dua orang laki-laki yang kemudian salah satunya mengaku bernama Ainuddin. Pada kesempatan itu Ainuddin mengaku sebagai PH dari Wyndham, dan dia juga mengaku kalau dia juga teman pengajian Rahmat. Saat itu

Halaman 88 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia menanyakan masalah penyalahgunaan izin tinggal dua WNA yang tengah diproses dan saksi jawab, “Ini masih dalam proses pemeriksaan”. Kemudian tidak lama kemudian mereka pamit dari ruangan saksi dan setelahnya tidak ada komunikasi lagi antara saya dengan Ainuddin ;

- c. Bahwa dilain kesempatan Ainuddin ternyata pernah menanyakan melalui ke Rahmat, “Gimana Pak Kakanim? Bisa ngga dibantu?”, dan dijawab oleh Rahmat, “ Pak Kakanim ngga bergeming” ;
- d. Bahwa tanggal 6 Mei 2019, saksi memberikan arahan lagi ke staf Inteldakim (Ayyub, Yusriansyah dan Guna Manik), dimana saat itu bertempat di ruangan saksi, saksi menyampaikan kepada staf saksi bahwa setelah saksi cek BAP Terdakwa agar pertanyaannya lebih detail sehingga mencegah untuk berkas ditolak oleh JPU.
- e. Bahwa saksi kurang tahu persisnya tanggal berapa, yang jelas di Periode Mei tahun 2019, tepatnya pada saat BAP lanjutan, tanpa sengaja ketika saksi sedang keliling kantor saksi melihat Ainuddin sedang duduk di kursi ruang tunggu Inteldakim kemudian saksi menghampiri dan sedikit berbincang dengan Ainuddin. Ketika selesai berbincang dan saksi hendak kembali ke ruangan kerja saya, Ainuddin menanyakan kepada saksi, “Bisa dibantu atau tidak?” , yang jadi pemahaman **saksi, Ainuddin menanyakan kepada saksi terkait kasus dua WNA di Wyndham yang sedang kami tangani apakah bisa dibantu atau tidak, dan saksi jawab, “Itu kewenangan penyidik”, sambil bergurau saksi tanya, “emang mau ngasih berapa?”, dan dijawab oleh Ainuddin “lima ratus”, kemudian saksi mengernyitkan dahi dan saksi tinggal pergi. Lalu Ainuddin bilang, “gimana kalau kali tiga?”, dan saksi senyum kemudian saksi tinggal saja.**
- f. Bahwa sekitar tanggal 15 Mei 2019 saksi ketemu dengan Terdakwa di ruang kerja saksi sebagaimana saksi jelaskan pada keterangan saksi di BAP sebelumnya ;
- g. Bahwa sekitar tanggal **22 Mei 2019**, saksi bertanya ke Yusriansyah, “Bagaimana perkembangan kasusnya?”,



Yusriansyah menjawab, "tadi sudah gelar perkara", dan saksi bertanya, "Bagaimana hasilnya?" , dan dijawab "Sudah terbukti ada pelanggaran keimigrasian", saksi bilang, " Ya sudah. Hari Jumat kita bisa SPDP", dan dijawab Yusriansyah, " Bisa bang, tapi senin aja kita siapkan mindiknya dulu".

h. Bahwa pada tanggal **23 Mei 2019**, Yusriansyah menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada yang minta bantu. Saksi pribadi tidak mengerti siapa yang mempunyai inisiatif apakah pihak Imigrasi yang menghubungi Wyndham atau sebaliknya sehingga muncul kata-kata dari Yuri (Yusriansyah) bahwa ada yang minta dibantu. Dan saksi juga tidak tahu isi komunikasi antara pihak Wyndham dan Yuri (Yusriansyah) sendiri terkait permasalahan ini. Kemudian setelah Yuri (Yusriansyah) menyampaikan terkait permintaan bantuan, saksi jawab, " Ya sudah". Kemudian Yuri (Yusriansyah) menyampaikan kepada saksi bahwa orang yang meminta bantuan itu menyanggupi "kali dua", kemudian saksi jawab, "Kalau bisa lebih, bagus". Lalu Yuri (Yusriansyah) menegosiasikan dengan pihak Wyndham yang saksi tidak tahu siapa saat itu, dan Yuri (Yusriansyah) kembali menyampaikan ke saksi via telpon, "Bang, orangnya ngasih 1,2". Dan saksi jawab, "Ya sudah". Terus saksi tanya ke Yuri (Yusriansyah), "Yur, itu tidak bahaya?", dan dijawab Yuri (Yusriansyah), "Aman bang". Saksi juga tanya "Kejaksan bagaimana?", dan dijawab Yuri (Yusriansyah), "Aman bang, saya kenal sama Kasipidumnya nanti saya kondisikan dan lagipula surat kan belum kita kirim".

- Bahwa tanggalnya lupa kalau Ainuddin pernah meminta bantuan kepada saksi dengan mengatakan " apakah bisa dibantu ? " dan saat itu masih dalam pemeriksaan lanjutan ;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua dengan Ainuddin, Ainuddin juga pernah meminta tolong untuk dibantu dengan mengatakan " bisa gak minta tolong nanti saya kasih 500 " tapi saksi tidak gubris lalu saksi tinggal ;
- Bahwa tanggapan Ainuddin saat itu tidak menanggapi karena dianggap saksi hanya bercanda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pertemudan kedua dengan Ainuddin, saksi mendatangi penyidik namun saat itu saksi tidak melihat Terdakwa hanya melihat pemeriksaan terhadap kedua WNA tersebut ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa hanya sekali yaitu pada saat malam sehabis sholat tarawih HP saksi bergetar dan ada telpon dari Mike anaknya pak Karo Ops Polda tetapi saksi angkat lalu saksi menelpon balik Mike dan Mike mengatakan kalau pak Karo Ops bersama dengan Kapolres besok mau datang menemui saksi dan saksi mengatakan “ tidak perlu pak Karo Ops yang datang itu terlalu tinggi biar terdakwa sendiri yang datang “ dan besoknya Terdakwa datang sendiri menemui saksi ;
- Bahwa saksi sering mengingatkan perkembangan penyidikan agar pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik lebih detail jika kalau diajukan ke Pennuntut Umum tidak dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan ini baru temuan awal ;
- Bahwa saksi juga memberitahukan agar pemeriksaan saksi ditambah kan termasuk saksi Nanang karena dia yang mengetahui kalau kedua orang asing tersebut bekerja di Wyndham ;
- Bahwa saksi sering menyampaikan kepada Yuri (Yusriansyah) agar koordinasi dengan Kejaksaan ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa hanya satu kali saja ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah meminta tolong agar proses ini dibantu tetapi saksi katakan masih dalam proses pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan pemahaman saksi adalah agar tidak diproses lebih lanjut ;
- Bahwa tanggapan saksi saat itu adalah ya sudah ini masih proses pemeriksaan temui saja Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak pernah berniat untuk membantu karena hal ini merupakan prestasi dari Kakanim ;
- Bahwa kelanjutnyanya setelah tanggal 15 Mei 2019 perkara Geoff dan Kather saksi belum tahu tetapi tetap saksi lakukan koordinasi dengan Kejaksaan ;
- Bahwa saksi sampaikan agar segera diadakan gelar perkara dan untuk proses lebih lanjut agar dipanggil ahli hukum pidana ;
- Bahwa akhirnya gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019 sedangkan saksi saat itu ada di Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal **22 Mei 2019** Yuri (Yusriansyah) tidak melaporkan kalau Terdakwa akan menemuinya ;

Halaman 91 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan percakapan antara saksi dengan Yuri (Yusriansyah) yang diputar dipersidangan sebagaimana dalam BAP tanggal 2 Juli 2019 nomor 47 ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP :
 - a. Bahwa benar saksi menggunakan nomor telepon 62811825676 saat itu saksi dihubungi oleh Yusriansyah Fazrin ;
 - b. Bahwa yang menjadi lawan bicara saksi adalah staf saksi Yusriansyah Fazrin yang menjabat selaku Kasi Inteldakim pada Kanim Klas I TPI Mataram.
 - c. Isi pembicaraan saksi dengan Yuri adalah saat itu Yuri melaporkan kedatangan Terdakwa dan menyampaikan kalau Terdakwa mohon arahan terkait kasus yang melibatkannya. Dan saksi bertanya kepada Yuri posisi Yuri dimana? Dan dijawab kalau Yuri sedang ada diruangannya. Saksi kembali bertanya apa Terdakwa masih ada? Dan dijawab oleh Yuri kalau Terdakwa ada diluar ruangan. Setelah itu Yuri minta izin kepada saksi untuk bicara via aplikasi whatsapp, dan yang dibicarakan Yuri via WA call saat itu adalah Yuri menyampaikan via chat WA sebuah image dari secarik kertas yang bertuliskan "Pak mohon dibantu.. kita di 500x2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak". Dan atas chat tersebut saksi tidak menanggapi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP tanggal 2 Juli 2019 Nomor 49 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar saksi menggunakan nomor telepon 62811825676 saat itu saksi dihubungi oleh saksi Yusriansyah Fazrin ;
- b. Bahwa yang menjadi lawan bicara saksi adalah staf saksi Yusriansyah Fazrin yang menjabat selaku Kasi Inteldakim pada Kanim Klas I TPI Mataram ;
- c. Bahwa Isi pembicaraan saksi dengan saksi Yuri(Yusriansyah) adalah saat itu saksi Yuri(Yusriansyah) melaporkan kalau Terdakwa sudah hadir di Kantor Imigrasi Mataram dan saksi Yuri (Yusriansyah) meminta arahan dari saksi terkait penawaran dari pihak PT Wyndham kemarin. Saksi Yuri (Yusriansyah) bertanya apakah ada target? Dan saksi bilang kali tiga saja. **Maksud saksi kali tiga adalah karena info yang sampai ke saksi bahwa pihak PT Wyndham melalui lawyernya yakni Ainuddin pernah menyampaikan angka 500 juta rupiah, dan mengacu dari info tersebut, saksi sampaikan ke Yuri(Yusriansyah) agar nominalnya di kali tiga ;**
 - Bahwa maksud Yuri (Yusriansyah) kalau Terdakwa mohon arahan benar terkait dengan kasus dua WNA tersebut ;
 - Bahwa Yuri (Yusriansyah) pernah dua kali mengirimkan tulisan lewat WA tetapi saksi tidak tahu itu tulisan siapa ;
 - Bahwa benar tulisan yang dikirim oleh Yuri (Yusriansyah) adalah sebagaimana gambar yang diperlihatkan dipersidangan bertuliskan “ **Pak mohon dibantu ... kita di 500 X 2 pak.Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak “ ;**
 - Bahwa yang saksi pahamai tulis 500 X 2 adalah dulu Terdakwa menawarkan kepada Penyidik 350 juta saksi tidak menanggapi kalau jadi 500 juta tidak saksi tanggap ;
 - **Bahwa tulisan 500 X 2 pada tanggal 22 Mei 2019 ;**
 - Bahwa percakapan tanggal **22 Mei 2019** adalah pada pukul **16.17 WITA;**
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 posisi saksi masih ada di Jakarta ;
 - Bahwa pada tanggal **23 Mei 2019** saksi tidak membahas angka-angka dengan Yuri (Yusriansyah) terkait dengan penawaran Terdakwa ;
 - Bahwa pada awalnya Yuri (Yusriansyah) mengatakan kepada saksi “ bang dia minta bantu “ saksi ingatkan kepada

Halaman 93 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri(Yusriansyah) “ berbahaya “ tetapi Yuri (Yusriansyah) bilang “ aman bang “ sambil mendesak saksi ;

- Bahwa pada tanggal **23 Mei 2019** Yuri (Yusriansyah) lapor kepada saksi dengan mengatakan “ bang Liliana ada disini arahan bang gimana agar saya bisa omong “
- **Bahwa dalam percakapan tanggal 23 Mei 2019 tersebut Yuri (Yusriansyah) omong kalau orang yang meminta bantuan itu sanggup 1 (satu) lalu saksi jawab kalau bisa lebih bagus ,lalu Yuri (Yusriansyah) menyampaikan kalau yang bersangkutan sanggup 1,2 dan saksi mengatakan “ ya sudah “ ;**
- Bahwa saksi membenarkan isi pembicaraan antara saksi dengan Yuri (Yusriansyah)
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal **24 Mei 2019** saksi bertemu dengan Yusriansyah diruangan saksi dan menyampaikan bahwa ada rencana pihak Wyndham yang berniat akan menyerahkan uang dan saksi sampaikan kepada Yusriansyah kalau ini berbahaya, bagaimana kalau ada Tim Saber Pungli dan dijawab oleh Yusriansyah “ aman bang “ dari Yuri (Yusriansyah) akan menempatkan anggotanya dipintu-pintu akhirnya saksi bilang “ ya sudah”
- **Bahwa realisasinya pada tanggal 24 Mei 2019 mendekati jam 10.00 WITA saksi akan berangkat ke Bandara datanglah Bagus dan Yuri (Yusriansyah) masuk keruangan saksi dengan membawa tas kresek berisi uang yang ditempatkan didalam ember namun uang tersebut tidak sempat saksi hitung namun saat Yuri (Yusriansyah) menyebutkan kalau uang tersebut sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;**
- Bahwa pada saat penyerahan saksi tidak tahu siapakah yang menyerahkan uang tersebut kepada Yuri (Yusriansyah) ;
- **Bahwa saksi paham bahwa uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan bagian dari yang sudah disepakati sejumlah 1,2 M (satu koma dua miliar) ;**
- Bahwa tidak ada komposisi pembagian namun ada rencana kalau sejumlah 1,2 M (satu koma dua miliar) tersebut yang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Yuri dan Tim

Halaman 94 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk saksi dan Pegawai ;

- Bahwa saksi tidak tahu kedua WNA tersebut dideportasi tanggal berapa ;
- Bahwa saksi membenarkan isi **BAP** tanggal **14 Juni 2019** nomor 24 poin 3 sebagai berikut :

Bahwa ang yang saksi terima dari Yusriansyah Fazsrin yang sepengetahuan saksi berdasarkan info dari Yuri (Yusriansyah) merupakan ucapan terimakasih dari PT. Wyndham sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang terdiri **dari dua**

kali pengantaran. Yang **pengantaran pertama sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)**

yang diserahkan pada hari **Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 09:45 WITA** dan diantar ke ruangan kerja saksi oleh Yuri (yusriansyah) dan Bagus, dengan uang diletakkan di dalam

ember warna merah dan diletakkan diatas meja kerja saksi. Saat itu saksi bilang, "Ya sudah", dan mereka berdua keluar ruangan saksi. Saat itu juga Rp **345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)** saksi serahkan ke Sahrill untuk dimasukkan ke

rekening BNI saksi. Yang **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** saksi ambil dan saksi masukkan tas saksi untuk saksi bawa ke Jakarta. Kemudian **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**

saksi masukkan ke tas saksi dan saat saksi masuk ke dalam mobil uang dua ratus juta tersebut saksi pindahkan ke dalam tas raket tenis, sisanya sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah)** saksi masukkan ke dalam lemari kerja saksi

tepatnya dibelakang kursi kerja saksi disudut kanan bawah di dalam ruang kerja saksi ;

Kemudian hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira jam 07:45 WITA **Danang** datang menghadap ke saksi di Kanim Imigrasi, dan saksi persilahkan masuk ke ruangan saksi, kemudian saksi berikan

uang sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada Danang yang saksi ambil dari uang yang saksi simpan di lemari kerja saksi. Dan oleh Danang uang tersebut dimasukkan ke

dalam tas ranselnya ;

Kemudian masih hari yang sama, **Senin 27 Mei 2019 pengantaran kedua sekitar jam 08:30 WITA** , Yusriansyah alias Yuri menghadap saksi keruang kerja saksi dan



menyerahkan sisa peluru (uang) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya saksi terima dan saksi simpan di laci kerja saksi. **Jadi total uang yang saksi terima dari saksi Yuri (Yusriansyah) adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;**

Sekitar jam 09:15 WITA Saksi Nanang datang ke Kanim, dan menghadap saksi di ruang kerja saksi, kemudian saksi serahkan uang kepada saksi **Nanang sebesar Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dalam pecahan uang seratus ribu rupiah yang sumber uangnya saksi ambil dari 75 juta dari Yuri (Yusriansyah) yang saksi simpan di laci meja kerja saksi ditambah 25 juta rupiah yang saksi ambil dari uang yang saksi simpan di lemari kerja dibelakang kursi saksi ;
Jadi sisa uang dibelakang lemari saksi seharusnya ada Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dari uang sebesar Rp.1,2 M (satu koma dua miliar) tersebut saksi belum menetapkan berapakah bagian untuk saksi ;
- Bahwa benar saksi menerima Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Jakarta ada uang yang saksi masukkan kedalam tas koper warna biru sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tas koper tersebut saksi titipkan kepada pak Hamdi dan saksi sampaikan kalau didalam tas koper tersebut ada uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tolong diamankan ;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polda saksi sampaikan kalau PIN tas koper tersebut adalah 121 ;
- Bahwa sebenarnya tidak ada nama Danang dan nama Danang hanyalah fiktif ;
- Bahwa dari uang yang saksi terima saksi berikan kepada istri saksi sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah saksi kembalikan kepada KPK sedangkan uang sejumlah Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) masih ada di rekening ;
- Bahwa uang yang disita oleh KPK dari diri saksi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang pribadi saksi sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada yang dibagikan ke Kanwil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu posisi dari kedua WNA tersebut lalu saksi bertanya kepada Yuri (Yusriansyah) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, ternyata kedua WNA tersebut sudah dideportasi oleh Yuri (Yusriansyah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1,2 M (satu koma dua miliar) adalah sebagai ucapan terimakasih ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ainuddin sebanyak dua kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Ainuddin bahwa Terdakwa adalah boneka pemiliknya adalah Lyndawaty dan Dwyne ;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2019 dari Yusriansyah ;
- Bahwa pada selain itu saksi juga menerima 3 (amplop) untuk Kakanwil, Kadivim dan Kadivmin ;
- Bahwa sebelum uang diserahkan saksi hitung bersama dengan Yusriansyah ;
- Bahwa benar amplop diserahkan kepada Kadiv Im pak Wilopo, Kadiv Min pak Adi Asep dan esoknya kepada Kakanwil pak Andi Darif ;
- Bahwa uang untuk Nanang saksi serahkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Nanang karena Nanang yang memberikan informasi ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi pernah menelpon Citra Amelia untuk setor uang sejumlah Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SPDP ditandatangani ;
- Bahwa akhirnya SPDP tidak jadi dikirimkan ke Kejaksaan ;
- Bahwa SPDP batal ada hubungannya dengan penyerahan uang 1,2 M (satu koma dua miliar) sebagai ucapan terimakasih ;
- Bahwa ketika bertemu Ainuddin saksi tidak menanyakan Surat Kuasa karena saksi tidak tahu kalau dia adalah Penasihat Hukum karena yang mempertemukan adalah pak Rahmad ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa “ kalau deportasi itu kewenangan saya “
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa bodoh tidak mengerti kode-kode ;

Halaman 97 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Kurniadi selanjutnya oleh jaksa/Penuntut Umum dikonfrontir dengan keterangan dari saksi Yusriansyah Fazrin sebagai berikut :

Saksi Yusriansyah Fazrin menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 1 dan 2 Mei 2019 saksi mendapatkan perintah dari Kurniadi agar kedua passport milik kedua WNA tersebut ditahan ;
- Bahwa terkait dengan pemberian uang sejumlah 1,2 M (satu koma dua milard) saksi tidak pernah memaksa kepada Kurniadi dan tidak mungkin hal itu bisa saksi lakukan karena setiap hari saksi kena omel dan saksi takut kepada Kurniadi ;
- Bahwa yang mengatakan besarnya jumlah pembayaran adalah Kurniadi ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah untuk dibagikan ke Kanwil dan kata Kurniadi yang membagi adalah Kurniadi sendiri ;
- Bahwa pada hari Jum'at sore Kurniadi bertanya tentang kesiapan deportasi dan saksi jawab Sabtu besok ;
- Bahwa terkait dengan sisa uang saksi memberitahu kepada Kurniadi pada tanggal 24 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat deportasi dan yang tanda tangan surat deportasi adalah Plh yaitu Rahmad Gunawan ;
- **Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 14 Juni 2019 nomor 35 sebagai berikut :**



Bahwa saksi sampaikan saat itu saksi takut apabila ada penyebutan nominal oleh Terdakwa, ditakutkan ada rekaman atau Terdakwa menjebak, maka saksi yang akan kena, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa agar menuliskan apa yang Terdakwa inginkan pada kertas, sambil mengambil kertas pada printer dan menyodorkan ke meja, berikut alat tulis, dan kemudian Terdakwa menuliskan 350jt atau 350 juta pada kertas tersebut. Saat itu saksi tanya, "ini apa?" Terdakwa menjawab, "ini biaya administrasi yang sebelumnya saya bilang, tolong sampaikan ke Pak Kurniadi." Setelah itu kertas tersebut saksi hancurkan. Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa permintaan tersebut akan saksi sampaikan kepada Kurniadi ; Saksi kemudian menghadap Kurniadi dan menyampaikan angka 350 juta yang dituliskan Terdakwa. Kurniadi menyampaikan bahwa angka tersebut kecil sekali, LIE LINDAWATY pernah menawarkan Rp500 juta kepada Kurniadi, namun ditolak oleh Kurniadi ; Saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana Kurniadi bisa berkomunikasi dengan LIE LINDAWATY. Kemudian saksi kembali ke Terdakwa dan menyampaikan bahwa permintaannya ditolak oleh Kurniadi. Kata Kurniadi terlalu kecil. Terdakwa kemudian menulis lagi di kertas kosong "500juta rupiah. Hanya itu uang yang ada di perusahaan." Setelah itu saksi keluar lagi untuk menghadap saksi Kurniadi di ruangnya, namun ternyata ruangan kosong karena Kurniadi sudah pulang. Kemudian saksi menghubungi Kurniadi dan menyampaikan bahwa Terdakwa menambah uangnya menjadi Rp500 juta. Kurniadi menyampaikan agar saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, nanti akan dikabari kembali; Setelah laporan via telepon tersebut, saksi sempat memfoto kertas yang ditulis oleh Terdakwa tersebut dan mengirimkannya kepada Kurniadi melalui Whatsapp supaya Kurniadi percaya, dan dibaca oleh Kurniadi, namun tidak ada balasan ; Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menunggu, apabila ada informasi akan diberikan kabar.

- Bahwa Kurniadi mengatakan iya terhadap angka 1,2 M (satu koma 2 miliar) adalah pada tanggal 23 Mei 2019 ;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2019 saksi mengatakan kepada Kurniadi tentang penawaran 1,2 M (satu koma 2 miliar) ;



Keterangan saksi Kurniadi :

- Bahwa memang saat itu Ayyub lapor kalau belum melakukan apa-apa lalu saksi bilang stand by dulu tunggu sampai melakukan meeting ;
 - Bahwa saksi lupa apakah perintah penyitaan terhadap passport kedua WNA tersebut adalah perintah saksi ;
 - Bahwa mengenai pembagian uang ke Kanwil saksi diskusikan dengan Yusriansyah ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada Yusriansyah untuk dibagi bagikan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu laporan deportasi bahkan pada hari Senin saksi bertanya mana orang itu ?
 - Bahwa deportasi adalah kewenangan Penyidik sedangkan saksi hanya memantau saja ;
 - Bahwa setelah uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan selanjutnya saksi ke Bandara dan dilaporkan oleh Yusriansyah dengan mengatakan “ nanti kurangnya di Jakarta “ tetapi saksi tidak menerimanya ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 saksi sudah kembali lagi ke Mataram ;
 - Bahwa yang dibicarakan oleh Yusriansyah dengan saksi pada saat itu tentang kekurangan uangnya ;
 - Bahwa saksi mempunyai kewenangan untuk deportasi ;
 - Bahwa deportasi yang tanda tangan seharusnya saksi kalau tidak ada saksi ada Plh yaitu Rahmad Gunawan tapi saat itu surat deportasi ditandatangani oleh Yusriansyah ;
 - Bahwa Rahmad Gunawan tidak pernah menemui saksi untuk ijin tandatangan surat deportasi ;
 - Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi tidak pernah menunjuk tidak ada Plh ;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP nomor 35 tidak benar ;
 - Bahwa tidak benar saksi mengatakan ya terhadap angka 1,2 M (satu koma 2 miliar) karena ketika saksi sampai ke Mataram kantor sudah tutup;
 - Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2019 saksi bertemu dengan Yusriansyah tetapi tidak benar kalau saksi Yusriansyah mengatakan 1,2 M (satu koma 2 miliar) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti :
50. Nomor 1 berupa 2 (dua) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-374.AH.09.02. tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Kurniadi, SH, MH ;

51. Nomor 2 berupa 5 (lima) lembar fotocopy berupa Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Pajabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nam Kurniadi, SH,MH ;
52. Nomor 3 berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : W21-KP-04,09-1869 tanggal 22 Oktober 2018 ;
53. Nomor 4 berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : W21-KP-04,09-1868 tanggal 16 Oktober 2018 ;
54. Nomor 5 berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Pelantikan Nomor : W21-KP-03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018 ;
55. Bukti Nomor 12 berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wiydham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat tanggal 08 Mei 2019 ;
56. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ jabatan :PPNS Keimigrasian “
57. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
58. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
59. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
60. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer

Halaman101 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



- 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ 1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybsakan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer “
61. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti “
62. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto;
63. Bukti nomor 46 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor MTR/ (kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019 ;
64. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
65. Bukti nomor 48 berupa 1 (satu) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor W21.IMI.1-GR.01.01-4788 tanggal 22 Mei 2019 ;
66. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
67. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
68. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;
69. Bukti nomor 87 berupa 1 (satu) lembar bukti setoran tunai bank BNI ke rekening Kurniadi dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, penyeter Bp. Kurniadi yang dibubuhi stempel BNI Kantor Capem Kebon ;
70. Bukti nomor 109 berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP Caruban atas nama Kurniadie dengan nomor rekening 0552-01-019133-50-6 ;
71. Bukti nomor 110 berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Jakarta Kota atas nama Kurniadie dengan nomor rekening 0019-01-034365-50-8 ;
72. Bukti nomor 111 berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Cabang Mataram atas nama Kurniadie dengan nomor rekening 2810721110 ;
73. Bukti nomor 116 berupa 1 (satu) kartu Platinum BNI dengan nomor 4712930900020008 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2024 ;
74. Bukti nomor 117 berupa 1 (satu) kartu Platinum BNI dengan nomor 4665 7400 0007 8237 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2020 ;
75. Bukti nomor 118 berupa 1 (satu) kartu BNI Emerald dengan nomor 5326 6809 0800 7521 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan Januari 2022 ;
76. Bukti nomor 122 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Apple Iphone 7 berwarna hitam dengan casing hitam sim card dengan nomor 085954661868 ;
77. Bukti nomor 123 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Apple Iphone Xs Max berwarna hitam dengan casing hitam dengan casing harcace sim card dengan nomor 0811825676 IMEI 358734092352014;
78. Bukti nomor 141 berupa uang tunai sebesar Rp.3.700.000.00 (tiga juta ttujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan itu uang yang ada didalam dompet saksi ;
79. Bukti nomor 174 berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang mana uang tersebut pemberian dari Kurniadi kepada Nanang Supriadi diruang kerja Kurniadie pada tanggal 27 Mei 2019 ;

Halaman 103 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Pertemuan antara Terdakwa dengan saksi pada tanggal 15 Mei 2019, saat itu saksi mengatakan kalau Terdakwa adalah Direktur boneka , Manikam, Geoff dan Michael tidak penting bagi perusahaan ibu dan saya bisa mendeportasi mereka ;

- Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi - 14 : RAHMAD GUNAWAN :

- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat deportasi atas perintah Kurniadi ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Kurniadi ada di Mataram sejak jam 08.00 sampai dengan jam 10.00 WITA ;
- Bahwa saksi pernah menghadap ke Kurniadi menanyakan perkembangan perkara yang ditangani Ainuddin bagaimana ? lalu Kurniadi bilang “ Cuma 500 kalau tidak 1 M tidak mau “ lalu saksi saksi sampaikan hal tersebut kepada Ainuddin kalau Kurniadi tidak bergeming ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi pernah menerima uang dari Ayyub sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa mengenai tas koper biru saksi mengetahui dari Denny Chrisdian yang menelpon saksi dan mengatakan kalau didalam tas koper biru isinya Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelponi Hamdi untuk mengamankan koper tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Denny Chrisdian menelpon saksi dengan mengatakan isi tas koper yang Rp.,75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi tiga yaitu saksi, Hamdi dan Denny Chrisdian masing-masing Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang saksi pahami omongan Penasihat Hkum yang mengatakan diluar proses hukum saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti nomor 135 berupa 1 (satu) media penyimpanan flasdisc merk Sandisk, kapasitas 128 GB, SN4C531001611126119311 (dilihat dari aplikasi USB Deview) berisikan file-file :
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

Halaman104 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 15 : DENNY CHRISDIAN :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi pernah menerima uang yang berasal dari tas koper warna biru yang dititipkan oleh Kurniadi kepada Hamdi ;
- Bahwa setelah dibuka koper tersebut berisi uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian atas kesepakatan antara saksi dengan Rahmad Gunawan uang tersebut dibagi tiga yaitu saksi, Rahmad Gunawan dan Hamdi masing-masing menerima Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat uang tersebut dibagi bagi Kurniadi sudah ditangkap KPK;
- Bahwa uang yang dibagi-bagi tersebut sudah dikembalikan ke KPK ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti nomor 176 berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop putih ;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;-----

Saksi - 16 : HAMDI :

- Bahwa saksi adalah penjaga malam dirumah dinas Kurniadi ;
- Bahwa saksi pernah dititipi koper warna biru oleh Kurniadi ;
- Bahwa benar ada perintah dari Kurniadi agar mengamankan koper tersebut ;
- Bahwa selanjutnya koper yang ada didalam rumah Dinas Kurniadi saksi ambil dan saksi serahkan kepada Denny Chrisdian ;
- Bahwa menurut keterangan Denny Chrisdian isi koper tersebut adalah uang sebanyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga saksi, Denny Chrisdian i Rahmad Gunawan masing – masing mendapatkan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menhyatakan tidak tahu menahu ;

Saksi - 17 : HARRY RAMDHANI :

- Bahwa saksi adalah Pegawai pada Bank OCBC NISP ;
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP tanggal 27 Juni 2019 nomor 8 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman105 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tercatat sebagai pengelola atas 2 (dua) rekening giro di Bank OCBC NISP Cabang Denpasar atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA yaitu:

1. Rekening Giro Nomor 160800010979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
2. Rekening Giro Nomor 160800005979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.

Bahwa terkait dengan kronologis pembukaan atas 2 (dua) rekening giro tersebut, berdasarkan dokumen pembukaan rekening perusahaan yang dimiliki oleh Bank OCBC NISP sebagai berikut:

1. Rekening Giro Nomor 160800010979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar dibuka pada tanggal 19 Juli 2016 oleh Liliana Hidayat. Bahwa Terdakwa membuka rekening tersebut untuk PT WISATA BAHAGIA INDONESIA yang didirikan di Mataram berdasarkan akta pendirian tanggal 12 Februari 2000 di Mataram dengan susunan pengurus yaitu LILIANA HIDAYAT sebagai Direktur dan LIE LINDAWATY TJITRO sebagai Komisaris. PT WISATA BAHAGIA INDONESIA bergerak di bidang jasa akomodasi pariwisata (hotel). Dan pihak yang menjadi *authorized signatory* (penandatanganan sah) untuk setiap transaksi keuangan yang akan dilakukan atas rekening tersebut adalah hanya Terdakwa. Dan juga rekening tersebut diminta oleh Terdakwa untuk menggunakan 5 (lima) mata uang selain Rupiah (IDR) yaitu Dollar Amerika Serikat (USD), Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura (SGD), Poundsterling Inggris (GBP) dan Euro (EUR).
2. Rekening Giro Nomor 160800005979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar dibuka pada tanggal 4 Agustus 2016 oleh LILIANA HIDAYAT. Bahwa Terdakwa membuka rekening tersebut untuk PT WISATA BAHAGIA INDONESIA yang didirikan di Mataram berdasarkan akta pendirian tanggal 12

Halaman 106 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2000 di Mataram dengan susunan pengurus yaitu LILIANA HIDAYAT sebagai Direktur dan LIE LINDAWATY TJITRO sebagai Komisaris. PT WISATA BAHAGIA INDONESIA bergerak di bidang jasa akomodasi pariwisata (hotel). Dan pihak yang menjadi *authorized signatory* (penandatanganan sah) untuk setiap transaksi keuangan yang akan dilakukan atas rekening tersebut adalah hanya Terdakwa. Dan juga rekening tersebut diminta oleh Terdakwa untuk menggunakan 3 (tiga) mata uang selain Rupiah (IDR) yaitu Dollar Amerika Serikat (USD), Dollar Australia (AUD), dan Poundsterling Inggris (GBP) ;

- Bahwa benar terdapat transaksi penarikan atau pencairan uang dengan menggunakan warkat cek yang terjadi di bulan Mei 2019 atas 2 (dua) rekening giro di Bank OCBC NISP yang dikelola oleh LILIANA HIDAYAT yaitu sebagai berikut :

1. Rekening Giro Nomor 160800010979, terdapat 3 (tiga) penarikan atau pencairan uang yaitu:
 - a. Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 147.500.000 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung dilakukan oleh Terdakwa di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram ;
 - b. Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang langsung dilakukan oleh Terdakwa di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram ;
 - c. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang langsung dilakukan oleh Terdakwa di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram ;
2. Rekening Giro Nomor 160800005979, terdapat 2 (dua) penarikan atau pencairan uang yaitu :
 - a. Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Cornelius Septian Priyambodo di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram dan sudah dikonfirmasi via telepon oleh customer service kepada Terdakwa ;
 - b. Tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp 725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang langsung dilakukan oleh Terdakwa di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram;**
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP tanggal 27 Juni 2019 nomor

Halaman 107 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bahwa benar terdapat transaksi uang masuk ke 2 (dua) rekening tersebut yang berasal dari pihak di luar negeri yaitu TIERRA GROUP PTE LTD ke rekening giro nomor 160800010979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Mei 2019 sebesar **SGD** 71.250,40 yang ditransfer dari rekening 60912-SG atas nama TIERRA GROUP PTE LTD bank customer house financial. Namun, tanggal 10 Mei 2019, uang tersebut dipindahbukukan dengan nilai sebesar SGD 71.250,00 ke rekening PT WISATA BAHAGIA INDONESIA dengan nomor 160800005979 yang dikonversi ke dalam mata uang rupiah senilai Rp 1.451.200.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 2. Tanggal 22 Mei 2019 sebesar **USD** 107.501,00 yang ditransfer dari rekening 60912-SG atas nama TIERRA GROUP PTE LTD bank customer house financial. Namun, tanggal 23 Mei 2019, uang tersebut dipindahbukukan dengan nilai sebesar USD 100.000,00 ke rekening PT WISATA BAHAGIA INDONESIA dengan nomor 160800005979 ;
- Bahwa penarikan uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 ;
- bahwa sumber uang di PT WBI ditransfer dari luar negeri ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi - 18 : NANANG SUPRIADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah mantan GM di Hotel Wyndham Sundancer Resort ;
- Bahwa saksi kenal dengan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai GM di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok adalah kontrak kerja antara saksi dengan perusahaan operator hotel yang bernama Wyndham Hotels & Resorts, yang saat itu ditandatangani oleh MICHAEL J. BURCHETT selaku Regional Direktor of Operation Wyndham Hotel & Resorts on behalf of Wyndham Sundancer Resort Lombok, tanggal 9 Agustus 2018, namun saksi mulai efektif bekerja di Hotel Wyndham Sundancer Lombok per 27 Agustus 2018 ;

Halaman 108 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab terhadap operasional hotel ;
 - b. Menyetujui rekrutmen karyawan ;
 - c. Menyetujui kebijakan diskon hotel ;
 - d. Menandatangani kontrak-kontrak kerjasama dengan travel agent ;
 - e. Menyetujui pembayaran terhadap supplier hotel ;
 - f. Bertanggung jawab terhadap kelancaran hotel ;
 - g. Menyetujui pembayaran gaji para karyawan sesuai data dari bagian Accounting dan HRD ;
 - Bahwa saksi mempertanggung jawabkan tugas tersebut diatas kepada Michael J. Butrchet, selaku Director of Operation, dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan ;
 - Bahwa setelah pihak Wyndham Hotel & Resort, dalam hal ini Michael J. Burchet mereview laporan saksi, kemudian laporan tersebut disampaikan ke pihak owner yaitu dari pihak PT. Wisata Bahari Indonesia, dalam hal ini adalah Terdakwa, Lindawati, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
 - Bahwa saksi pernah omong kepada Geoff " hati-hati visamu " dan dijawab " gampang nanti diatur oleh WBI "
 - Bahwa pernah bertemu dengan Kurniadi kalau pada tanggal 23 akan di SPDP ;
 - Bahwa Kurniadi pernah menyerahkan amplop berisi uang kepada saksi katanya sebagai ucapan terimakasih dan amplop tersebut tidak saksi buka lalu saksi omong kepada teman - teman termasuk Wawan dan saksi bicara " jangan sampai harga diri kita dibeli dengan uang " ;
 - Bahwa saksi sudah tidak lagi sebagai GM di Wyndham Sundancer Resort karena dipecat oleh Terdakwa ;
 - Bahwa uang yang saksi terima dari Kurniadi adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa akhirnya uang tersebut tidak saksi apa - apakan dan saksi serahkan ke KPK setelah lebaran yaitu pada bulan Juni 2019 ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Tidak benar kalau Terdakwa yang memecat saksi sebagai GM di Hotel Wyndham yang sebenarnya adalah saksi tidak dipecat tetapi mengundurkan diri karena pegawai banyak yang tidak senang dengan kepemimpinan Nanang yang otoriter dan saksi juga pernah melakukan perbuatan asusila di mess Terdakwa ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada

Halaman 109 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan adalah sebatas hubungan profesional dalam arti sesuai dengan arahan Dwyne Hill selaku atasan Terdakwa bahwa Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan diminta membantu Whyndam Resort Lombok untuk meningkatkan pendapatan ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Direktris PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) yang mengelola Wyndham Resort Lombok ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT WBI sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT WBI dalam perjanjian antara PT Wyndham dan PT WBI yang bisa Terdakwa campuri hanyalah untuk penunjukan dan menghentikan General Manager karena pengelolaan Hotel Wyndham menjadi wewenang PT Wyndham ;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Geoffery William Bower pada tahun 2006 yang dikenalkan oleh atasan Terdakwa sebagai tamu dan Terdakwa kenal dengan Manikam Katherasan dikenalkan atasan terdakwa pada tahun 2012 ;
- Bahwa dua orang asing tersebut bekerja untuk atasan Terdakwa yang bernama Dwyne Hill yang mempunyai property , Geoffery William Bower bekerja di Australia sedangkan Manikam Katherasan bekerja di Singapura;
- Bahwa untuk Geoffery William Bower dipekerjakan di Wyndham Lombok sejak bulan Agustus 2018 sedangkan Manikam Katherasan sekitar bulan Oktober atau Nopember 2018 ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa adanya penolakan dari karyawan bukan terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tetapi terhadap saksi Nanang Supriadi selaku GM pada waktu itu dan ketika meeting 7 (tujuh) Kepala Manager menyatakan tidak cocok dengan kepemimpinan Nanang dan memperlihatkan WA kalau Nanang kurang sopan dalam memberikan arahan sedangkan kedua WNA tersebut sopan dan memberikan arahan yang baik ;
- Bahwa Nanang juga sering melakukan kesalahan kecil dalam hal menuliskan dalam bahasa Inggris ;

Halaman110 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Nanang tidak ada penolakan terhadap kehadiran Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tetapi sebelum Nanang mundur ada hubungan yang kurang harmonis yaitu saat Terdakwa meminta kepada Nanang untuk merumahkan Kepala accounting yang melakukan tindak susila ;
- Bahwa dari semakin menurunnya pendapatan hotel harus ada penggantian GM dan Kepala Manajemen lalu Terdakwa diskusi apakah Nanang diberhentikan atau mengundurkan diri ? lalu Nanang memilih opsi kedua yaitu mengundurkan diri ;
- Bahwa Nanang mundur sekitar bulan Maret atau April 2019 lalu digantikan oleh pak Joko Haryono ;
- Bahwa Geoff dan Kather benar membantu pekerjaan di Hotel Wyndham ;
- Bahwa ketika Geoff dan Kather semakin aktif Terdakwa memberitahukan kepada pak Dwyne Hill agar mengurus visa kedua orang asing tersebut dan pak Dwyne Hill setuju tetapi ternyata ada aturan baru kalau perusahaan yang SIUP nya kecil tidak bisa menggunakan pekerja orang asing karena yang bisa hanya perusahaan yang SIUP nya besar ;
- Bahwa Ayyub Abdul Muqsith datang ke Wyndham Resort Lombok pada tanggal **1 Mei 2019** bersama dengan dua orang lain ;
- Bahwa kemudian Ayyub memeriksa passport ketiga orang asing yaitu Passport milik Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchet lalu passport milik Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ditahan oleh Ayyub dengan diberikan tanda terima sedangkan passport milik Micahel Burchett dikembalikan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Ayyub “ kapan passportnya dikembalikan ? lalu Ayyub menjawab “ besok saja datang ke Imigrasi “ lalu besoknya pada tanggal 2 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor Imigrasi untuk menemui Ayyub ;
- Bahwa yang dipanggil hanya dua orang asing itu saja tetapi Ayyub meminta Terdakwa dan pak Joko untuk mendampingi kedua WNA tersebut ;
- Bahwa ketika tanggal **2 Mei 2019** yang terjadi adalah dilakukan pemeriksaan termasuk terhadap Terdakwa dan pak Joko ;
- Bahwa dalam pemeriksaan materi yang ditanyakan kepada Terdakwa adalah apakah kenal dengan kedua WNA tersebut , apa tujuan kedua WNA tersebut datang ke Lombok ? Terdakwa jawab bahwa tujuan Geoof adalah menghadiri seminar dan

Halaman 111 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



launching wisasta antara Lombok dengan Australia sedangkan Kather karena dia ulang tahun ;

- Bahwa selanjutnya dokumen perusahaan diminta oleh pak Yusri dan terdakwa berikan selanjutnya pak Yusri mengatakan “ bu ternyata ibu pemilik saham ya ? dan Terdakwa jawab “ ya “ ;
- Bahwa keputusan pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 atau atau 22.00 WITA pak Yusri bilang kalau kedua WNA tersebut bermalam di Kantor Imigrasi dan kedua WNA tersebut mengatakan “ ini seperti detensi “ ;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA seorang laki-laki yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Auniddin yang selanjutnya mengatakan “ proses ini tidak benar, tidak manusiawi dan melanggar HAM ‘ ;
- Bahwa yang mengundang Ainuddin adalah pak Joko ;
- Bahwa selanjutnya pak Joko mengajak Terdakwa keruangan pak Yusri dan bertanya “ ini detensi atau apa ? “ lalu Yusri mengatakan “ detensi tidak dilakukan apabila ada surat keterangan sakit lalu Terdakwa, pak Joko, Kather dan Geoff ke Rumah Sakit dan setelah mendapatkan surat keterangan sakit selanjutnya diijinkan untuk menginap di Hotel Golden Palace ;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal **3 Mei 2019** Terdakwa bertemu lagi dengan Ainuddin dan saat itu dilakukan penandatanganan surat Kuasa untuk Geoff dan Kather kepada Ainuddin, sedangkan Terdakwa Penasihat Hukumnya adalah Anton Zaremba dan Burhanudin ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Geof, Kather, pak Joko dan Ainuddin menuju ke Kantor Imigrasi dan Terdakwa bersama dengan Kather dan Geoff duduk diruang tunggu sedangkan Penasihat Hukum masuk keruang Inteldakim untuk memperkenalkan diri setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Ainuddin diruang rapat disitu juga ada pak Joko,dan Ainuddfin mengatakan “ masalahnya sudah beres dan harus bayar “ tetapi tidak dijelaskan yang harus dibayar apa padahal Ainuddin sebelumnya keras dan saksi kaget belum pemeriksaan kok harus bayar dan itu sekitar jam 10.00 WITA ;
- Bahwa kemudian datang Yusriansyah dan mengatakan “ ini mau pemeriksaan “ selanjutnya bubar ;
- Bahwa belum sempat Terdakwa menanyakan kepada Kather, Kather sudah dipanggil oleh Guna Putra Manik ;
- Bahwa akhirnya pemeriksaan dilanjutkan dan selesai sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.00 WITA ;
- Bahwa akhirnya apa yang tadi diinfokan oleh Ainuddin tidak jadi ;
- Bahwa setelah jam 17.00 Terdakwa dan kawan-kawan diperbolehkan pulang ;
- Bahwa pada tanggal **4 Mei 2019** di Hotel Sheraton Senggigi Ainuddin menunjukkan WA yang menurut keterangan dari Ainuddin anggotanya adalah pejabat di Lombok seperti Gubernur, Kapolda, Wartawan Senior dan lain - lain ;
- Bahwa isi WA yang ditunjukkan oleh Ainuddin saat itu bahwa tanggal 1 Mei 2019 ada profile Geoff dan Kather yang mengatakan bahwa keduanya adalah penjahat dan tidak baik dan ada komen dari anggota grup yang mengatakan “ laporkan saja “ sehingga kedua WNA tersebut sangat marah ;
- Bahwa menurut Ainuddin yang membawa masalah ini ke WA grup adalah Wartawan Senior ;
- Bahwa selanjutnya disimpulkan kalau yang lapor adalah Nanang selanjutnya Ainuddin beranjak dan menelpon Nanang setelah itu Ainuddin mendengarkan rekaman pembicaraan antara Ainuddin dengan Nanang sehingga membuat Kather marah ;
- Bahwa pada tanggal 4 dan 5 Mei 2019 tidak ada acara pemeriksaan di Imigrasi ;
- Bahwa pada tanggal **6 Mei 2019** Terdakwa bertemu dengan Ainuddin dan Ainuddin mengatakan kalau ketemu dengan Kurniadi dan Kurniadi marah karena Ainuddin sering telpon untuk meminta tolong ;
- Bahwa Ainuddin juga mengatakan atas permintaan Kepala Kantor Imigrasi agar Terdakwa menambahkan Ainuddin sebagai Penasihat Hukum nya lalu Terdakwa menelpon pak Anton kalau ada permintaan i seperti itu dan pak Anton mengatakan “ tidak apa - apa kalau itu permintaan mereka “ lalu Ainuddin menyerahkan Surat Kuasa yang baru dan memerintahkan kepada Terdakwa agar diserahkan kepada Yusri atas saran dari Kepala Kantor Imigrasi ;
- Bahwa ada perasaan tidak senang dari Geoff dan Kather terhadap Ainuddin karena Ainuddin sering komunikasi dengan Joko Haryono ;
- Bahwa Ainuddin menjelaskan langkah-langkah yang dibahas yaitu pro yustisia, penangkapan dan penahanan lalu Kather emosional tetapi jawaban dari Ainuddin tidak menyenangkan

Halaman 113 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



tetapi malah membuat kedua WNA tersebut menangis karena ketakutan ;

- Bahwa Ainuddin pernah memutarakan rekaman kepada Terdakwa yaitu pembicaraan antara Ainuddin dengan Rahmat dan terdengar suara “ bagaimana ini ? 300 ya kan tiga orang ? tiap orang seratus to ? lalu Rahmat mengatakan “ ajukan saja sesuai dendanya “ lalu percakapan terputus ;
- Bahwa Ainuddin ketika bertemu dengan Terdakwa dia mengatakan “ bagaimana bu berapa diajukan ? “ Terdakwa menjawab “ 500 “ karena Rahmat mengatakan sesuai dendanya ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertanya kepada Ainuddin “ bagaimana pembayarannya ? “ dan Ainuddin menjawab “ kan bisa dilempar ke pekarangan rumah atau ditaruh di tong sampah “
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa dihubungi oleh Ainuddin kalau pembicaraan di Hotel Sheraton resikonya besar lalu Ainuddin bertanya “ berapa berani bayar agar SPDP batal “ lalu Terdakwa jawab “ berapa bapak minta fee nya “ lalu signal terputus ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 ada surat panggilan pemeriksaan untuk terdakwa, Geoff dan Kather ;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui tokoh masyarakat Sekotong pada sore hari untuk membantu menyelesaikan masalah ini lalu Terdakwa disarankan Ke Kaur Ops Polda NTB dan setelah bertemu dengan Ka Ur Ops Polda NTB selanjutnya Ka Ur Ops menelpon Kurniadi yang awalnya melalui anaknya yang bernama Mike ;
- Bahwa saat itu ka Ur Ops mengatakan kalau Kurniadi ketemu dengan Terdakwa akan dipertemukan dengan pelapornya ;
- Bahwa esok harinya tanggal 15 Mei 2019 Terdakwa bertemu dengan Kurniadi tetapi tidak dipertemukan dengan pelapornya ;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa, Kurniadi mengatakan “ tidak ada gunanya bertemu dengan saudara (Terdakwa) karena saya ingin bertemu dengan Lindawaty “ dan Kurniadi juga mengatakan “ kalau dua WNA tersebut tidak penting maka saya bisa deportasi “ lali Terdakwa bilang “ kalau begitu silahkan saja deportasi “ dan Kurniadi menjawab “ kalau deportasi harus koordinasi dengan pak Yusri “
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan pak Yusri dan pak



Yusri mengatakan “ gimana bu jadi bertemu dengan pak Kurniadi ?” Terdakwa jawab “ iya “ dan pak Yusri mengatakan “ kalau mau deportasi harus ada arahan dari penyidik , dan harus minta maaf karena kedua WNA tersebut bekerja “ lalu Terdakwa sampaikan kepada kedua WNA tersebut ;

- Bahwa kedua WNA tersebut awalnya mengatakan kalau ini jebakan ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 ada pemeriksaan lalu Terdakwa dikenalkan dengan Rando Purba oleh Dwyne Hill dan kedua WNA tersebut agar menambah Penasihat Hukum yaitu Rando Purba ;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa tanggal 16 Mei 2019 ada pengulangan dari BAP sebelumnya dan ditulis tanggal 16 Mei 2019 ;
- Bahwa pemeriksaan sesuai dengan prosedur sampai dengan jam 15.00 WITA yang mana sebelumnya pak Ainuddin tidak berada ditempat dan kedua WNA tersebut mencari pak Ainuddin tetapi tidak ada lalu Anton Zaremba menerima telpon dan mengatakan “ ini pak Ainuddin mau bicara “ lalu ditelpon pak Ainuddin mengatakan “ bu saya sakit dan kemarin saya ditelpon oleh pak Kurniadi dan ibu bodoh sekali tidak mengerti kode-kode kalau gitu sudah ya selesai masalah ini dan tolong ditransfer fee saya “ dan Terdakwa menjawab “ iya pak “ ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Ayyub dan saat itu Ayyub menuliskan pada selembar kertas yang berbunyi “ bu masuk saja keruangan pak Yusri disana sudah ada pulpen dan kertas ibu jangan bicara “ lalu Terdakwa masuk keruangan pak Yusri dan menuliskan angka “ 350 “ lalu pak Yusri mengatakan “ sebentar saya ke Kepala Kantor “ dan setelah kembali pak Yusri menulis “ pak Kurniadi pernah ditawari 500 oleh Lindawaty tetapi di tolak “ lalu Terdakwa menulis “ 500 “ ;
- Bahwa selanjutnya pak Yusri mengatakan “ ibu pulang dulu saja “ setelah Terdakwa keluar Terdakwa bertemu dengan Ayyub dan mengatakan “ dimaksimalkan saja “ lalu Terdakwa jawab “ saya sudah maksimal “ ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 pagi atau siang Terdakwa menerima telpon dari Ainuddin yang mengatakan kalau beliau dikontak oleh Yusri untuk mengambil surat pemanggilan untuk diserahkan kepada kedua WNA tersebut dan Ainuddin ragu serta



tidak mengambil surat panggilan tersebut dan Ainuddin sempat tanya “ apakah sudah bicara dengan pak Anton “ Terdakwa jawab “ tidak “ ;

- Bahwa Yusri pernah menelpon Terdakwa untuk mengambil SPDP kedua WNA tersebut dan surat panggilan untuk Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Kather meminta kepada Terdakwa agar ditelponkan ke pak Rando Purba dan Terdakwa menelpon ke Rando Purba dan pak Rando Purba mengatakan “ biar saya saja yang mengambil surat ini “ tetapi oleh karena pihak Imigrasi ingin negosiasi dengan terdakwa maka Manikam mengatakan agar Terdakwa saja yang mengambil ;
- Bahwa akhirnya surat panggilan untuk kedua WNA tersebut Terdakwa yang mengambil ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa bertemu dengan pak Yusri berdua diruangannya lalu Terdakwa bertanya “ tidak telpon pak “ dan pak Yusri menulis “ masih jauh “ selanjutnya pak Yusri membacakan pasal untuk kedua WNA tersebut selanjutnya Terdakwa sampaikan apa yang disampaikan pak Yusri kepada kedua WNA tersebut dan tidak ada komentar dari kedua WNA lalu pagi harinya Terdakwa bertemu dengan Kather dan mengajukan angka 500 plus komplimen, selanjutnya saksi ke Kantor Imigrasi dan sebelum jam 11.00 WITA terdakwa keruangan pak Yusri dan menulis dikertas “ 500 plus komplimen “ dan pak Yusri mengatakan akan dibicarakan dengan Kepala Kantor lalu Terdakwa dipanggil lagi dan disitu juga ada Ayyub dan Yusri menulis “ ini arahan dari Kepala Kantor 500 X 3 “ selanjutnya Terdakwa keluar menelpon Kather dan Kather mengatakan “ uang tidak ada “ tetapi Terdakwa mengatakan “ uang ada tapi untuk proyek “ setelah Terdakwa menelpon Kather pak Yusri keluar ruangan dan bertanya “ bagaimana bu ? “ lalu terdakwa kembali masuk keruangan pak Yusri dan menulis “ 500 X 2 “ selanjutnya pak Yusri koordinasi dengan Kepala Kantor, setelah itu pak Yusri menghampiri Terdakwa dan Terdakwa diajak keruangan dibelakang ruangannya Ayyub dan pak Yusri menuliskan “ bu ini sudah tidak bisa lagi ya di 1,2 “ lalu Terdakwa bicara “ bisa gak dideportasi ? “ lalu Yusri menjawab “ bisa asal sudah diserahkan “ ;
- Bahwa Terdakwa bertanya lagi “ diserahkan dimana ? “ Yusri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ diserahkan di Kantor Imigrasi saja karena di Kantor Imigrasi tempat yang paling aman “ selanjutnya terdakwa bertanya kepada pak Yusri “ uang dalam bentuk apa ? “ Yusri menjawab “ kalau bisa dalam bentuk dollar “ ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada Yusri “ bagaimana pak Nanang “ selanjutnya pak Yusri menelpon Nanang dan pak Yusri mengatakan “ siap... siap “ setelah itu pak Yusri mengatakan “ beres bu nanti Nanang dapat bagiannya juga “ ;
- Bahwa selanjutnya Yusri mengatakan “ ini deal ya bu “ dan terdakwa menganggukkan kepala ;
- Bahwa penyerahan uang pada keesokan harinya Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan rupiah tetapi masih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahan pada hari itu dilakukan dua kali yang pertama sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan yang Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa serahkan pada keesokan harinya kepada Ayyub di Bandara Internasional Lombok (BIL) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai instruksi dari tulisan Yusriansyah yaitu “ didepan ruangan saya ada tong sampah masukkan uang disana “ selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tong sampah lalu Terdakwa oleh Yusri diperintahkan untuk keruangan Ayyub sekitar lima menit selanjutnya Terdakwa duduk diruang tunggu Inteldakim ;
- Bahwa setelah itu sekitar lima belas sampai dengan dua puluh menit kemudian Terdakwa memerintahkan Geoffery William Bower untuk mengambil uang yang sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tong sampah ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa masukkan ke tas kresek palstik warna hitam atau merah dan yang sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) Terdakwa masukkan ke tas kresek plastik hitam lalu dimasukkan ke ranselnya Geoffery William Bower ;

Halaman117 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya kedua WNA tersebut dideportasi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WITA ;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) karena pertama Terdakwa mendapatkan tekanan dari kedua WNA tersebut agar masalah segera selesai, kedua Terdakwa menerima tekanan dari mantan GM Terdakwa yaitu Nanang Supriadi , ketiga tekanan dari kantor Imigrasi yang mengatakan kalau Terdakwa juga akan dijadikan tersangka, keempat kekecewaan terdakwa kepada Dwyne Hill yang pada awalnya sudah diberi masukan oleh Terdakwa agar menunda kedua WNA tersebut sambil menunggu surat lengkap tetapi Dwyne Hill tidak menghiraukannya, kelima pada tanggal 6 Mei 2019 Ainuddin pernah mengatakan kalau Imigrasi meminta uang dan Ainuddin telpon “ berapa ibu bisa bayar ? ” lalu Terdakwa menjawab “ bisa membuat SPDP tidak keluar ? ” , keenam pikiran Terdakwa yang sudah terarah adanya keinginan Kakanim untuk meminta sejumlah uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan sejumlah uang kepada Ainuddin ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) adalah milik PT WBI yang akan digunakan untuk membangun villa dilahan milik PT WBI ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tidak memberitahukan kepada Lie Lindawaty karena selama ini pelaksanaan di PT WBI tidak memerlukan persetujuan dari Komisaris dan uang untuk proses pembangunan ditransfer oleh PT Tiera Grup yang ada di Singapura ;
- Bahwa pemberian uang Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) adalah sebagai imbalan agar SPDP tidak dilanjutkan dan kedua WNA tersebut agar dideportasi ;
- Bahwa proses penarikan uang di PT WBI tidak diawali dengan persetujuan Komisaris karena Komisaris tidak aktif ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) belum sempat Terdakwa pertanggungjawabkan karena Terdakwa keburu ditangkap KPK;
- **Bahwa kedatangan Kather dan Geoff menggunakan visa bebas**

Halaman 118 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunjungan;
- Bahwa kedatangan Kather dan Geoff atas persetujuan Dwyne Hill ;
 - Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Dwyne Hill kalau kedua WNA tersebut rutin ke Indonesia dan ada suasana yang tidak baik di Whyndam dan saksi menyarankan agar kedatangan kedua WNA tersebut dikurangi tetapi tidak dihiraukan oleh Dwyne dan kedua WNA tersebut sebulan sekali datang ;
 - Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 yang datang ke Whyndam adalah Ayyub dan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Joko Haryono, Terdakwa, Michael Burchett dan kedua WNA tersebut ;
 - Bahwa saat itu Ayyub meminta passport milik Kather, Geoff dan Michael Burchet, setelah dilihat lalu passport milik Burchet dikembalikan dan passport milik Kather dan Geoff ditahan oleh Ayyub sambil memberikan surat kepada kedua orang WNA tersebut sebagai pengganti passport ;
 - Bahwa dalam kasus imigrasi Terdakwa terlibat karena Kather dan Geoff ditunjuk langsung oleh bos Terdakwa dan hal itu merupakan tanggungjawab PT WBI bukan PT Whyndam Management ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa Burchet tidak pernah mengajukan email komplain sehubungan dengan keterlibatan dua WNA tersebut ;
 - Bahwa tanggal 1 Mei 2019 Terdakwa tidak menyampaikan kalau kedua WNA diketahui Dwyne Hill dan kedatangan Geoff adalah untuk menghadiri seminar pariwisata dan kedatangan Kather adalah karena dia ulang tahun dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Ayyub kalau kedua WNA tersebut bekerja di Whyndam ;
 - Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 ketika Terdakwa diperiksa, Terdakwa memberitahukan kepada pihak Imigrasi kalau kedua WNA tersebut bekerja karena pihak Imigrasi menunukkan dokumen kontrak kedua WNA tersebut ;
 - Bahwa pada pertemuan di Sheraton, Kather bertanya kalau ditahan apakah bisa membayar jaminan ? ;
 - Bahwa pada pertemuan tanggal 4 Mei 2019 di Sheraton dihadiri oleh kedua WNA tersebut, Terdakwa, Anton Zaremba ,

Halaman 119 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burhanuddin, Ainuddin dan staf Terdakwa bernama Fuad ;
- Bahwa pertama kali tercetus ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan uang pada tanggal 3 Mei 2019 oleh Ainuddin tetapi belum disebutkan angka, kalau angka adalah pada tanggal 6 Mei 2019 dari rekaman Ainuddin “ bagaimana kalau 300 “ dan dijawab yang Terdakwa duga adalah Rahmad “ diajukan saja sesuai dengan dendanya “ ;
- Bahwa 500 X 2 plus komplimen itu yang benar ;
- Bahwa untuk masalah imigrasi ini Terdakwa tidak pernah mengontak Dwyne Hill dan tanggal 2 Mei 2019 Dwyne Hill mengontak Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan pasal dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per orang bukan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk tiga orang lalu dia mengatatakan “ baik akan saya kirim kan uangnya “ tetapi terdakwa tidak bertanya kapan dan berapa akan dikirim dananya ;
- Bahwa saat itu Dwyne Hill hanya menanyakan apa yang disangkakan dan Terdakwa menjawab denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per orang ;
- Bahwa yang sering lapor perkembangan kasus ini kepada boss Terdakwa adalah kedua WNA tersebut ;
- Bahwa cara kerja perusahaan Terdakwa pada dasarnya boss bedsar adalah Dwyne Hill dibawahhnya Kather, Geoff dan baru Terdakwa ;
- Bahwa ada tekanan dari Nanang melalui bos Terdakwa, dan terdakwa mengetahui dari bos Terdakwa yang mengirimkan Whats App ke bos Terdakwa lalu di kirimkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Dwyne Hill tidak pernah mengatakan kasus ini diselesaikan diluar jalur hukum dan Dwyne Hill membiarkan mengambang ;
- Bahwa terhadap pengambilan uang , terdakwa tidak melaporkan kepada Dwyne Hill dan Lindawati karena terdakwa yakin kalau Terdakwa dipercaya masalah keuangan ;
- Bahwa saham di PT WBI 50 % Terdakwa dan 50 % Lindawaty ;
- Bahwa gaji kedua WNA tersebut tidak di PT WBI ;
- Bahwa tidak ada pembayaran dari PT WBI kepada kedua WNA tersebut kecuali komplimen hotel yaitu kamar,makan dan minum selama mereka ada di hotel ;
- Bahwa tanggal 30 April 2018 ada dokumen dari WBI memerlukan biaya menyangkut pegawai yaitu rumah untuk Kather dan benar pada tanggal 18 Desember ada biaya untuk kamar Kather ;

Halaman120 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur PT Tiera Grup adalah Dwyne Hill, sedangkan Kather sebagai GM pada PT Tiera Grup ;
- Bahwa Geoff di PT HMI (Holiday Marketing Internasional) ;
- Bahwa ada hal lain yang dalam pertemuan yang belum terdakwa sampaikan ialah waktu diperiksa oleh KPK Penyidik menanyakan ini tentang uang siapa ? dan Terdakwa lupa pada tanggal 4 Mei 2019 belum ada pernyataan tentang uang tetapi pada tanggal 6 Mei 2019 Kather mengatakan “ ini semua tentang uang “ ;
- Bahwa pernyataan Ainuddin tanggal 6 Mei 2019 tidak benar kalau Terdakwa mengatakan “ 500 (lima ratus) “ tetapi setelah Ainuddin memperdengarkan rekaman kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Ainuddin tanggal 6 Mei 2019 ketika Terdakwa diperdengarkan rekaman dan ada menyebut angka 500 ;
- Bahwa Manikam Katherasan menyampaikan diselesaikan dengan jalur non hukum pada tanggal 4 Mei 2019 ;
- Bahwa komunikasi pertama antara Terdakwa dengan Dwyne sebelum tanggal 4 Mei 2019 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa pada BAP tanggal 14 Juli 2019 nomor 25 yang pada pokoknya bahwa Dwyne pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait permasalahan keimigrasian Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tetapi Terdakwa tidak ingat tanggal berapa pastinya kemungkinan tanggal 3 - 5 Mei 2019. Terdakwa menjelaskan kepada Dwyne bahwa berdasarkan Undang-Undang ada denda yang harus dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Awalnya Dwyne berpikir kalau Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk tiga orang, tetapi terdakwa jelaskan kalau Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)/ orang sehingga menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kali 3 dan Terdakwa menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Terdakwa sendiri. Dwyne menanggapi penjelasan Terdakwa dengan mengatakan akan mengirimkan sejumlah dana tetapi tidak menyebutkan jumlahnya yang sampai Terdakwa diamankan KPK dana tersebut tidak pernah dikirim oleh Dwyne ;
- Bahwa mengenai uang terdakwa komunikasikan dengan

Halaman 121 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yusriansyah pada tanggal 16 Mei 2019 ;
- Bahwa benar Terdakwa meminta agar perkaranya tidak dilanjutkan hanya dideportasi saja ;
 - Bahwa benar tulisan 500 x 2 adalah tulisan terdakwa ;
 - Bahwa tulisan “ pak mohon dibantu pak di 500 x 2 dan seterusnya adalah tulisan Terdakwa ;
 - Bahwa benar disepakati 1,2 M (satu koma dua miliar) ;
 - Bahwa setelah ada kesepakatan lalu pada tanggal 24 Mei 2019 ada penyerahan uang dan Yusriansyah menelpon Terdakwa “ apa jadi datang ke kantor saya akan berangkat ke Jakarta ? “ dan ketika terdakwa di OCBC Yusri menelpon Terdakwa dan mengatakan agar ke kantor karena Kepala Kantor menunggu ;
 - Bahwa benar itu suara percakapan rekaman antara Terdakwa dengan Yusri ketika Terdakwa berada di Bank OCBC NISP ;
 - Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 terdakwa dipanggil pak Yusri dan mengatakan “ bu saya mau lihat uangnya “ tapi terdakwa katakan “ saya tidak bawa US dollar “ lalu Yusri ke ruangan Kepala Kantor dan setelah balik mengatakan “ bu rupiah juga gak apa - apa “ lalu terdakwa ke Bank OCBS NISP ;
 - Bahwa setelah terdakwa ke kantor Imigrasi terdakwa ketemu dengan Yusriansyah lalu uang dimasukkan kedalam tong sampah ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat uang yang ada di dalam tong sampah diambil oleh Yusriansyah dan Bagus lalu dibawa keluar ruangan Inteldakim tetapi pada penyerahan kedua terdakwa tidak melihat tetapi uang tersebut dimasukkan kedalam tong sampah juga ;
 - Bahwa jumlah uang yang Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) diambil dari rekening PT WBI yang nomor belakangnya adalah...5979 ;
 - Bahwa yang bisa menarik uang hanya Terdakwa ;
 - Bahwa rekening PT WBI ada dua ;
 - Bahwa kedua rekening tersebut adalah multi currency account ;
 - Bahwa secara umum setiap bulan ada transfer dari PT Tiera Grup untuk operasional hotel sebelum tanggal 20 ;
 - Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 ada dana masuk dari PT Tiera Grup ke rekening atas nama PT WBI sejumlah 71,250,40 dollar Singapura dan pada tanggal 22 Mei 2019 juga ada dana masuk dari PT Tierra Grup ke rekening PT WBI sejumlah 107.501,00 dollar Singapura ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP tanggal 17 Juli 2019 nomor 38 yang pada pokoknya sebagai

Halaman 122 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah yang Terdakwa ambil dari brankas perusahaan sedangkan uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening 160800005979 di Bank NISP OCBC adalah milik PT WBI yang bersumber dari Teierra Grup dan akan dipergunakan untuk pembangunan proyek pool villa ;
- Bahwa sebelumnya PT WBI mempunyai Multi Currency Account (satu rekening dengan beberapa mata uang) salah satunya adalah di bank OCBC NISP dengan nomor rekening 160800010979. Setelah uang masuk , kemudian akan Terdakwa ambil dan tukarkan dengan IDR. Setelah terbentuk IDR maka akan terdakwa masukkan kembali kedalam rekening 160800010979 (IDR) dan 160800005979 (IDR) ;
- Bahwa untuk uang Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) terdakwa ambil dari dalam brankas perusahaan yang merupakan kumpulan dari 3 (tiga) kali penarikan tunai dengan total Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena sudah digunakan untuk membeli material tersisa Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluhn tiga rupiah) ;
- Bahwa penarikan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari bank SCBC NISP dengan nomor rekening 160800010979 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan cek dengan nomor NNR 410816 ;
 2. Pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari bank SCBC NISP dengan nomor rekening 160800010979 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menggunakan cek dengan nomor NNR 410818 ;
 3. Pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa melakukan penarikan tunai dari bank SCBC NISP dengan nomor rekening 160800005979 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menggunakan cek dengan nomor NNS 335505 ;
- Bahwa untuk uang Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluhlima juta rupiah) Terdakwa tarik tunai pada tanggal 24 Mei 2019 dari Bank OCBC NISP dengan nomor rekening

Halaman 123 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160800005979 menggunakan cek dengan nomor NNS 335507 ;
- Bahwa total uang yang Terdakwa berikan kepada Yusri dan Kurniadi adalah Rp.1.2 miliar dengan rincian :
 - a. 1,198 miliar yang Terdakwa berikan pada tanggal 24 Mei 2019 kepada Yuri ;
 - b. Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa titipkan melalui Ayyub pada tanggal 25 Mei 2019 ;
- Bahwa Dwyne dan Lindawati tidak mengetahui kalau Terdakwa mengambil uang dari brankas perusahaan sebesar Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening 160800005979 di Bank OCBC NISP lalu diberikan kepada Yuri dan Kurniadi agar proses hukum Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan bisa selesai ;
- Bahwa Dwyne dan Lindawati tidak tahu kalau ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Yuri agar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1,2 miliar kepada Yuri dan Kurniadi agar proses hukum Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan bisa selesai ;
- Bahwa mengenai angka 500 X 3 Terdakwa sudah pernah membahasnya bersama dengan Kather pada tanggal 23 Mei 2019 setelah Terdakwa membaca tulisan dari Yuri 500 x 3 ;
- **Bahwa sampai dengan pemeriksaan tanggal 15 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 Terdakwa masih sebagai saksi ;**
- **Bahwa sebelum tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa tidak pernah bernegosiasi dengan Imigrasi ;**
- **Bahwa tanggal 16 Mei 2019 Ayyub membawa kertas dan vulpen didasari kedatangan Terdakwa untuk bertemu dengan Kurniadi pada tanggal 15 Mei 2019 dan Kurniadi mengarahkan agar Terdakwa bertemu dengan Yusri lalu Yusri telpon apakah terdakwa akan kembali ke Kanim ? lalu terdakwa kembali ke Kanim dan bertemu dengan Yusri dan Yusri mengatakan “ besok datang dan jujur mengakui kesalahan dan sebelum Ayyub mengajak terdakwa ke ruangan Yusri terdakwa mengatakan “ saya menemui Yusri atas arahan dari pak Kurniadi “ ;**
- **Bahwa isi kertas yang disampaikan oleh Ayyub “ masuk ke ruangan nanti ada pensil dan kertas masuk kesana dan jangan bicara “ ;**
- **Bahwa yang mendasari Terdakwa menulis 350 adalah rekaman Ainuddin yang diperdengarkan kepada Terdakwa ;**

Halaman 124 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mau bernegosiasi dengan Imigrasi adalah Terdakwa merasa secara moral bertanggungjawab atas dua WNA tersebut karena terdakwa adalah sebagai Direktur WBI ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa ketika ditangkap oleh KPK , KPK langsung mempertanyakan dugaan kasus ini dan terdakwa menyampaikan bukti cek pengambilan dan bukti copy rekening koran, bukti copy Akta Notaris tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur WBI ;
Bahwa Terdakwa mengetahui bukti :
 1. Bukti nomor 13 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Liliana Hidayat Nomor : MTR/V/9/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 2 Meim 2019 ;
 2. Bukti nomor 30 berupa 2 (dua) lembar surat panggilan menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (sdr. Yusriansyah Fazrin) yang ditujukan kepada Liliana Hidayat ;
 3. Bukti nomor 51 berupa 2 (dua) lembar surat panggilan menghadap I Kemenkumham RI Kantor Im`igrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (sdr. Yusriansyah Fazrin) yang ditujukan kepada Liliana Hidayat ;
 - 4. Bukti nomor 63 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Liliana Hidayat) ;**
 5. Bukti nomor 78 berupa 1 (satu) lembar foto copy LLG Report OCBC NISP tanggal 30 Nopember 2018, Debit A/C No . 160800010979, debit A/C atas nama I Gusti Ngurah agus Putrawan, Bank Name : bank Mandiri Payment Remarks : lunas rumah Kather dan sumur the estates;
 6. Bukti nomor 79 berupa 1 (satu) lembar foto copy LLG Report OCBC NISP tanggal 18 Desember 2018, Debit A/C No . 160800010979, debit A/C atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia , amount Rp.8.600.000,00 Credit A/C No. 14613402438, credit A/C name Liliana Hidayat, Bank Name : Bank Central Asia, Payment Remarks : lunas 4 bed dan 4 matras 120x200 rmh kth ;
 7. Bukti nomor 80 berupa 3 (tiga) lembar foto copy Minute

Halaman125 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meeting Wyndham Sundancer Resort Lombok , tanggal 28 Desember 2018 , conduct : Katherasan , Note Take : aulia, Venue : meeting Room, peserta : Dewi, Dini dan ibu Liliana, Setap, Nyoman, Rahman, Fahry, hendri, hendra, Discussion : Coordination in Operasional, Conclusion : make no more complaint ;

8. Bukti nomor 81 berupa 3 (tiga) lembar foto copy Wyndham Sundancer Resort Lombok Guest C/O History, periode 01 Januari 2019 sampai dengan 29 Mei 2019 dengan lampiran 1 (satu) lembar foto copy paspor Australia atas nama Geoffery William Bower Nomor PA5380923 berlaku 06 Pebruari 2018 s/d 06 Pebruari 2028 dan 1 (satu) lembar foto copy Paspor Republik Singapura atas nama Manikam Katherasan nomor E5165742H berlaku 30 September 2015 sampai dengan 21 Maret 2021 ;
9. Bukti nomor 82 berupa 4 (empat) lembar foto copy Wyndham Lombok Sundancer Resort HU and Complimentary Room periode 01 Januari 2019 s.d 25 Mei 2019 yang dibubuhi stempel Wyndham Sundancer Resort Lombok ;
10. Bukti nomor 83 berupa 1 (satu) berkas pernyataan keputusan rapat PT Wisata Bahagia Indonesia No.41 tanggal 31 Desember 2013 oleh Notaris maudy Margaretta rarung, SH Mataram ;
11. Bukti nomor 84 berupa 1 (satu) bundel printout percakapan email ;
12. Bukti nomor 91 berupa 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (*business account opening form*) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar ;
13. Bukti nomor 92 berupa 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening perusahaan rekening perusahaan (*business account opening form*) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar ;
14. Bukti nomor 93 berupa 1 (satu) berkas print out rekening Bank OCBC NISP nomor 160800010979 atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia periode 1 Mei 2019 s/d 27 Mei 2019 ;
15. Bukti nomor 94 berupa 1 (satu) berkas print out rekening

Halaman 126 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank OCBC NISP nomor 16080005979 atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia periode 1 Mei 2019 s/d 27 Mei 2019 ;
16. Bukti nomor 95 berupa 1 (satu) bundel printout mutasi rekening nomor 16080005979 di Bank OCBC NISP yang terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening IDR periode 01 May 2019 s/d 31 May 2019 ;
 - b. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening SGD periode 1 May 2019 s/d 26 Jun 2019 ;
 - c. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening USD periode 1 May 2019 s/d 26 Jun 2019 ;
17. Bukti nomor 96 berupa 2 (dua) lembar printout mutasi rekening nomor 16080005979 di Bank OCBC NISP Periode 1 May 2019 s/d 31 May 2019 ;
18. Bukti nomor 98 berupa 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Nomor : 15/SK/IV/2019/MTR tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Liliana Hidayat selaku pemberi Kuasa dan Antonius Zaremba , SH serta Burhanuddin, SH,MH sebagai Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Antonius Zaremba, SH / Mustafa Kamal & Rekan dan selaku penerima Kuasa ;
19. Bukti nomor 102 berupa 1 (satu) buah buku cek OCBC NISP milik PT Wisata Bahagia Indonesia 1608000010979 cek nomor NNR 410801 s/d 410825 ;
20. Bukti nomor 103 berupa 1 (satu) buah buku cek OCBC NISP milik PT Wisata Bahagia Indonesia 1608000010979 cek nomor NNS 335501 s/d 335525 ;
21. Bukti nomor 104 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410816 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
22. Bukti nomor 105 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410817 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
23. Bukti nomor 106 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410818 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
24. Bukti nomor 107 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek

Halaman 127 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor NNR 335505 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
25. Bukti nomor 108 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335507 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
26. Bukti nomor 126 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung seri Note 8 berwarna hitam dengan casing transparan simcard Telkomsel nomor 081337827369 ;
27. Bukti nomor 127 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung seri GT-E1272 berwarna putih dengan simcard XL nomor 087765716692 ;
28. Bukti nomor 128 berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver model UX303L SN : F5N0CJ075213214M beserta charger ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bukti :
1. Bukti nomor 63 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Liliana Hidayat) ;
 2. Bukti nomor 85 berupa 3 (tiga) lembar Minutes of Meeting Held on 30.1.18 at Wyndham Bali Office tetapi peristiwanya mengetahui ;
 3. Bukti nomor 86 berupa 1 (satu) lembar print out surat AC.161652 tertanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-374.AH.09.02 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
2. 5 (lima) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: W21.KP.04.09-1869 tanggal 22 Oktober 2018.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W21.KP.04.09-1868 tanggal 16 Oktober 2018.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: W21-KP.03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018.
6. 2 (dua) lembar fotocopy petikan Keputusan Menteri Hukum

Halaman 128 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im.

7. 2 (dua) lembar fotocopy petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im., SH
8. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Juni 2016.
9. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-33.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 Oktober 2018.
10. 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019; Surat Perintah Tugas Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019, dan Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan.
11. 1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019.
12. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wyndham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat Tanggal 08 Mei 2019.
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Liliana Hidayat Nomor: MTR/V/9/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 2 Mei 2019.
14. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.5.GR.04.02-4392 tanggal 3 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
15. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-(kosong) tanggal 03 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
16. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4503 tanggal 09 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
17. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
18. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
19. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor:

Halaman 129 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
20. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4554 tanggal 13 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
 21. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4555 tanggal 13 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
 22. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
 23. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4632 tanggal 13 Mei 2019 (Kurniawan).
 24. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
 25. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
 26. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4638 tanggal 13 Mei 2019 (Setap).
 27. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nanang Supriadi tanggal 13 Maret 2018.
 28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Nanang Supriadi Nomor: MTR/V/11/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 9 Mei 2019.
 29. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
 30. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
 31. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
 32. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap II Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
 33. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Ni Putu Dewi

Halaman 130 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendri Nomor: MTR/V/12/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 13 Mei 2019.

34. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 12/S.PN/ADV-MA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal: Penundaan Pemeriksaan.
35. 3 (tiga) lembar fotocopy surat kepada Yusriansyah Fazrin, Amd., Im., S.H., tanggal 15 Mei 2019, perihal Pemberitahuan Informasi, yang ditandatangani oleh Lie Lindawaty Tjitrokusumo;
36. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kurniawan Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
37. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Setap Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
38. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hendri Nuryadi Rahman Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
39. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan "Jabatan: PPNS Keimigrasian".
40. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Setuju dan mendukung pengenaan Pasal 122 (a)".
41. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Kotrak antara Wyndam dgn WBI".
42. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "a. Lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat".
43. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybs akan melakukan kegiatan di Wyndha Sundancer".
44. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan alat bukti".
45. 5 (lima) lembar print out warna gambar foto
46. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor: MTR/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019.
47. 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan A.n Geoffery William

Halaman 131 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bower dan Manikam Katherasan tanggal 22 Mei 2019.

48. 1 (satu) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 mei 2019
49. 2 (dua) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019.
50. 2 (dua) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4751 tanggal 22 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Pengeledahan.
51. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Menghadap Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
52. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019.
53. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4753 tanggal 22 Mei 2019.
54. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4752 tanggal 22 Mei 2019.
55. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4757 tanggal 22 Mei 2019.
56. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4758 tanggal 22 Mei 2019.
57. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4759 tanggal 22 Mei 2019.
58. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4760 tanggal 22 Mei 2019.
59. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
60. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
61. 1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4790 tanggal 23 Mei 2019 beserta 1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4791 tanggal 23 Mei 2019.
62. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
63. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
64. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Kurniawan).
65. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 24 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
66. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kurniawan tanggal 24 Mei 2018.

Halaman 132 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 256/UN18.U3/LL/2019 tanggal 24 Mei 2019 hal Penunjukan Penerjemah (Interpreter).
68. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Geoffery William Bower tanggal 24 Mei 2019.
69. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ni Putu Dewi Suhendri tanggal 24 Mei 2018.
70. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendri Nuryadi Rahman tanggal 24 Mei 2018.
71. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahman Cahyadi tanggal 24 Mei 2018.
72. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
73. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 29 April 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
74. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Australia a.n. GEOFFERY WILLIAM BOWER di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019.
75. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Singapura a.n. MANIKAM KATHERASAN di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali 25 Mei 2019.
76. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat/Berkas.
77. 4 (empat) lembar fotocopy surat Pernyataan atas nama Lie Lindawaty Tjitrokusumo, yang menyampaikan informasi sehubungan dengan usaha pariwisata yang dimilikinya dalam bentuk common ownership;
78. 1 (satu) lembar fotocopy LLG Report OCBC NISP, tanggal 30 November 2018, Debit A/C No: 160800010979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp45.700.000,00, Credit A/C No: 1450007542687, Credit A/C Name: I Gusti Ngurah Agus Putrawan, Bank Name: Bank Mandiri, Payment Remarks: lunas rmh kather dan sumur the estates;
79. 1 (satu) lembar fotocopy LLG Report OCBC NISP, tanggal 18 Desember 2018, Debit A/C No: 160800005979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp8.600.000,00, Credit A/C No: 1461302438, Credit A/C Name: Liliana Hidayat, Bank Name: Bank Centra Asia, Payment Remarks: lunas 4 bed dan 4 matrass 120x200 rmh kath
80. 3 (tiga) lembar fotocopy Minute Meeting Wyndham Sundancer Resort Lombok, tanggal 28 Desember 2018, Conduct: Katherasan, Note Taker: Aulia, Venue: Meeting Room, Peserta: Dewi, Dini dan Ibu Liliana, Setap, Nyoman, Rahman, Fahry, Hendri, Hendra, Discussion: Coordination in Operational, Conclusion: Make no more complaint;

Halaman 133 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 3 (tiga) lembar fotocopy Wyndham Sundancer Resort Lombok Guest C/O History, periode 01 Januari 2019 sampai dengan 29 Mei 2019, dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Australia atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER Nomor PA5380923 berlaku 06 Februari 2018 s.d 06 Februari 2028 dan 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Republik Singapura atas nama MANIKAM KATHERASAN Nomor E5165742H berlaku 30 September 2015 s.d 21 Maret 2021
82. 4 (empat) lembar fotocopy Wyndham Lombok Sundancer Resort HU and Complimentary Room, periode 01 Januari 2019 s.d 25 Mei 2019, yang dibubuhi stempel Wyndham Sundancer Resort Lombok.
83. 1 (satu) berkas Pernyataan Keputusan Rapat PT WISATA BAHAGIA INDONESIA NO. 41 tanggal 31 Desember 2013 oleh Notaris MAUDY MARGARETA RARUNG S.H. Mataram.
84. 1 (satu) bundel printout percakapan email.
85. 3 (tiga) lembar Minutes of Meeting Held on 30.1.18 at Wyndham Bali Office.
86. 1 (satu) lembar print out surat AC: 161652 tertanggal 8 Mei 2019.
87. 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening an. KURNIADIE dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, Penyetor: Bpk KURNIADIE, yang dibubuhi stempel BNI Kantor Capem Kebon
88. 1 (satu) bundel fotocopy surat Kepada: Mr. Goeff Bower (Sequel Investment Pty Ltd) and Mr. Manikam Katherasan (T-lerra Group Pte Ltd), Dari: LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, perihal: Penawaran Jasa Hukum/Proposal for Legal Services, Tanggal: 05 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Teguh Maramis selaku Managing Partner LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, Geoff Bower dan Manikam Katherasan
89. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa/Power of Attorney dari Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa
90. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa/Power of Attorney dari Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa
91. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening perusahaan (*business account opening form*) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800010979

Halaman 134 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.

92. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening perusahaan (*business account opening form*) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
93. 1 (satu) berkas *printout* rekening Bank OCBC NISP nomor 160800010979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
94. 1 (satu) berkas *printout* rekening Bank OCBC NISP nomor 160800005979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
95. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar *printout* mutasi rekening IDR periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019;
 - b. 1 (satu) lembar *printout* mutasi rekening SGD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019;
 - c. 1 (satu) lembar *printout* mutasi rekening USD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019
96. 2 (dua) lembar *printout* mutasi rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019.
97. 1 (satu) lembar *copy* Cek OCBC NISP Nomor NNS 335507 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2019.
98. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Nomor: 15/SK/IV/2019/MTR tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh LILIANA HIDAYAT selaku Pemberi Kuasa dan ANTONIUS ZAREMBA, SH serta BURHANUDIN, SH, MH sebagai Konsultan Hukum pada kantor Advokat Antonius Zaremba, SH/Mustafa Kamal & Rekan dan selaku Penerima Kuasa
99. 1 (satu) lembar *copy* Cek OCBC NISP Nomor NNS 335505 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Mei 2019.
100. 1 (satu) lembar *copy* Cek OCBC NISP Nomor NNR 410818 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 11600010979 sejumlah Rp150.000.
101. 1 (satu) lembar *copy* Cek OCBC NISP Nomor NNR 410816 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 11600010979 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2019.
102. 1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800010979 Cek Nomor NNR 410801 s.d.

Halaman 135 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



410825.

103. 1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800005979 Cek Nomor NNS 335501 s.d. 335525.
104. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410816 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
105. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410817 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410818 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
107. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335505 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
108. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335507 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
109. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP CARUBAN atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening 0552-01-019133-50-6.
110. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Jakarta Kota atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 0019-01-034365-50-8.
111. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cabang Mataram atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 2810721110.
112. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Kantor Cabang Mataram, No. Rekening 0797250044, nama Bpk YUSRIANSYAH FAZRIN.
113. ☐ 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Yusriansyah Fazrin dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.
☐ 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Zahra Putri Kamalia dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.
☐ 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama NI WAYAN DARMAYANTI dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.
☐ 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.
114. 1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil atas nama Ayyub Abdul Muqsith dengan NIP 19908192009011001.

115. 1 (satu) Kartu Mandiri Debit Gold dengan nomor 6032 988904371718.
116. 1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4712 9309 0002 0008 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2024.
117. 1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4665 7400 0007 8237 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2020.
118. 1 (satu) Kartu BNI Emerald dengan nomor 5326 6809 8000 7521 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan Januari 2022.
119. 1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 198306052002121001 atas nama Yusriansyah Fazrin, Amd. Im, SH. dalam instansi Kanim Kelas II Sumbawa Besar.
120. 1 (satu) Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor 4137190311068222 atas nama Yusriansyah Fazrin yang berlaku hingga Oktober 2023.
121. 1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat tulisan tangan.
122. 1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone 7 berwarna hitam dengan casing hitam, Simcard dengan nomor 085954661868 dan IMEI 359214075915557.
123. 1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone Xs Max berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard dengan nomor 0811825676 dan IMEI 358734092352014.
124. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi Redmi 6A berwarna hitam dengan casing transparan, Simcard dengan nomor 085338513440.
125. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S9 berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard Telkomsel dengan nomor 081232000455.
126. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri Note 8 berwarna hitam dengan casing transparan, simcard Telkomsel nomor 081337827369
127. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri GT-E1272 berwarna putih dengan simcard XL nomor 087765716692.
128. 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna silver model: UX303L SN: F5N0CJ07521321C24M beserta charger
129. 1 (satu) buah telepon genggam warna hitam Merek Asus Z01HD, Simcard XL nomor 08771504775.
130. 1 (satu) Laptop Merek HP Envy x360 Convertible berwarna hitam dengan Serial Nomor 8CG9108ZZ8.

Halaman 137 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Flashdisk dengan Merek Toshiba kapasitas 4 GB berwarna putih.
132. 1 (satu) Flashdisk berwarna merah dan hitam yang ada selotip warna hitam.
133. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : SanDisk, Model : Dual USB Drive 3.0, Kapasitas : 16 GB, Nomor seri : 4C530001210330112122 (dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV.
134. 1 (satu) perangkat elektronik jenis : Tablet, Warna : Hitam, Merk : Lenovo, Model : Lenovo A3000-H, Nomor Seri : HB030MX7, IMEI 1 : 863778017123115, IMEI 2 : 86377801171723123, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider : XL dengan nomor kode : 32K HHU03 8962119103 49273604-9 dan kartu memori jenis : Micro SD, Merk : SanDisk, Kapasitas : 32 GB dengan nomor kode : 6104DRD9R1FH.
135. 1 (Satu) media penyimpanan Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, SN: 4C531001611126119311 (dilihat dari aplikasi USB Deview) berisikan file-file sebagai berikut :

FileNames	MD5	SHA1
20190522_00h01m_ch04.m4v	a03920dae848168ca5963cbb4f5eac5	cce53cac2f2f3734c0fbf4e720686ec319da6b00
20190522_01h00m_ch04.m4v	3c308eef01096775eb0eac38d2b8666e	d483ad1d7666dbb6dc8a662bda6bdbcd8a3a29a3
20190522_02h00m_ch04.m4v	b732e8ff4764f93e1d53206c0878e7a7	8390cd82729a40584ce598c690b96bb49e6c4632
20190522_03h00m_ch04.m4v	e40ee182e9991a7d58b265dca586c48b	730d061b3648a7936011bb8f7323b8917c929bca
20190522_04h00m_ch04.m4v	c5e1ea917db528a302c6d7876ac9cd48	010ffb28d84d6fba6248ecb766711ea5b4f2beae
20190522_05h00m_ch04.m4v	df50dcb2647007464a6eb38b77a4fe87	26ed9d317a96822fb303335d6b0bc0deecb26f7d
20190522_06h00m_ch04.m4v	ec7dd1808391bb7a0e8abd9500402ed2	42e685fccf18d2e191f08a08002852b0e38ca693
20190522_07h00m	f8bdbab6c6b4277	d49539dacf8c

Halaman 138 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_ch04.m4v	b726e33593fe81184	32daa63af679e66fb8ecbfa2fc82
20190522_08h00m_ch04.m4v	185bdab2f5b341f584dab760f4c306f6	75eea88f2077640a9f3756992f0348aa253bf041
20190522_09h00m_ch04.m4v	06235b390bf6e78f44fcd26f6c814e6	4d6b69ff8b9f63094b7e870532b9020a3e016c79
20190522_10h00m_ch04.m4v	3dd8eb90f1101cb9282872f4cee6e68e	408157600b1ca0bf1e97855061bab89ad56d67a9
20190522_11h00m_ch04.m4v	31d9fca41bfc9ec94365f2a164e5ce86	845b07a25b5b624437035c1e699d685357ea9afa
20190522_12h00m_ch04.m4v	a626e3fbd7363de4cb8193e329f704b9	a7bda7c700c9957aec80ef95cac67b7bbddc8ff3
20190522_13h00m_ch04.m4v	91a5448b26bbcd950fb7571f850dfe45	8a3fdaa0c322f7754096839ca76a0b90b36ad303
20190522_14h00m_ch04.m4v	a9d82903220b5562045b3c1a343ffc0a	4e013d11cb065868401b6f69a1c47f57155acf30
20190522_15h00m_ch04.m4v	7d4dda067f155f75bd82b01fe9da052e	1e94ec78456a3a0ab65c39ebcbbd1edfaf08ecde
20190522_16h00m_ch04.m4v	f4836f1f00daf36f44fbc5583ad2b692	555b7c6a0acb4621844407dc734a18c71431708d
20190522_17h00m_ch04.m4v	dc9ed909f66673264c1fe4cf38c4b6f9	a59fbc93ba339cca8ec9219e01fff292abaf1ddb
20190522_18h00m_ch04.m4v	ead509cb545dbea34b1cbde476a7b830	0ea27225e623c00d6f4299f5f6c981ecd28edad1
20190522_19h00m_ch04.m4v	18cbee678c07f00eb8275d74a393b549	57e578abd7a632f34dda7469d33c4611b434a259
20190522_20h00m_ch04.m4v	8d52048a7602be221786be3271ac6bac	66327f2b7383bb85b70ef715ef184186dc01

Halaman 139 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16f0
20190522_21h00m_ch04.m4v	d2d759bb52fc02cf0198241c8e6f9fb0	c23877e30eaff8ff94e498d3a359b44799649cbb
20190522_22h00m_ch04.m4v	ef7f4240406615f662f7e18571118e94	e22b67a209ed83fd389ef505001f1676156426e8
20190522_23h00m_ch04.m4v	bdca1100493706a89a7252c19be6a6f6	403cacfd9a68a77006cd7667c4faabc72781818a
20190523_00h00m_ch04.m4v	386e2b9f17e10bc2ee3644ef4505c2b9	8f431b4e46f5783a172490af718d51188e3fc58f
20190523_01h00m_ch04.m4v	01f6dc83b8fd4bd9b9a96eafac4c0056	15b611fd1c9333f0b1c1bb2c2a8f191991672c05
20190523_02h00m_ch04.m4v	3f3541b7f43d75c0cb3d2677d3b4ac4a	b72108032f6eff842b5406370f1f13822f55953c
20190523_03h00m_ch04.m4v	15eb7785311e26d130d26bcba63f5126	5463db49566d96d35dcf535493b1fc91e53104c8
20190523_04h00m_ch04.m4v	bc9334ff7038b27905f3f42a2241ee3	2f9ba1822037d65072b5b9917d42d0376d93a4b9
20190523_05h00m_ch04.m4v	1235b20ed392ad79ed50ef30bcbe819f	c604b4bc18ca6a11f665c940c5278704ef70aeb6
20190523_06h00m_ch04.m4v	e8fc2211fee6c158409a553fd0b21a12	b88fc5fed914c7a2e6a1955e217e0e50f762fd86
20190523_07h00m_ch04.m4v	725b069f2f27fe356769c87c0450394d	f4bb0a0681ac0b60a51c78420f584892a0ec84d0
20190523_08h00m_ch04.m4v	01386477f57763470341a9440976871e	64150cf158ae51a74308ce05b85edb85c58b6245
20190523_09h00m_ch04.m4v	9d97eaf57b4b04c2e4264d7a6d2c2747	a70eccf40a3f7cabdffe4ca6f6e56768a31fb126
20190523_10h00m	e38706fdb252c9	1d95703081c

Halaman 140 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_ch04.m4v	37d2ac2b6b26fcc3ed	0952bebe59d111652b3056c92f823
20190523_11h00m_ch04.m4v	3f37edf9464ba59b372db704cb7bc0e3	dce809d0ab00c3b68caa0e8c8984e2cb5d4a0fff
20190523_12h00m_ch04.m4v	23b95f998a3e38b39152d4766238e8d8	0b3f81472c127654161073409df347591e5453bd
20190523_13h00m_ch04.m4v	e065fded7f5760d3e92b0ac80f922677	1cd11186f5d41ffaee74ea49f574ba6e45fd6480
20190523_14h00m_ch04.m4v	48e2066b393029c01468267d46ca6687	4bb4ef58f20d9a4c6aa2b932defa21d3dd1a1e59
20190523_15h00m_ch04.m4v	141c356bec732a72740518625fb605f3	d1e98f20f0438d741caed280e1c5c529ed96abc0
20190523_16h00m_ch04.m4v	94412073052672b72fef8e427f427631	87e43437fa2757d6b06513358d530e22e9c9ec2d
20190523_17h00m_ch04.m4v	88e6062d1cfe0c281dd72b425a462b56	9710ac85e67b12568da6969a571b85289151bc34
20190523_18h00m_ch04.m4v	f235f7acaf3d8fe801261dd0b090c35b	7972ef365419097f42bde4d2ef9f4ac6eb23af1e
20190523_19h00m_ch04.m4v	73ab8031c2f7b4b14dda9049bf600e01	7fe61618e10d3d039ff0d35a7b59009b651370a3
20190523_20h00m_ch04.m4v	b0cb5864e4660f5f19c54391a0d45c76	95afc18f788dffdad2e68159553c90f673801d891
20190523_21h00m_ch04.m4v	cccb455682bbd8fd466229298cc9e11b	e50533ad9e72a6443604f209ba57f6a02f40817b
20190523_22h00m_ch04.m4v	45b79009ed6bcecf87940bd6d0788d3c	f78c9b8c81ad99ed6cf71a82e35f38f4f857e9dd
20190523_23h00m_ch04.m4v	8b1b1fb3d69714697fa3ed37fcf56a9c	c6aab6ecdea21742ca9e3d7cd8bcba7ac9dc

Halaman 141 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



20190524_00h00m_ch04.m4v	00449214c2bf83121688e9324e9a7fa6	f8a5c7b97aa0a5d4a8439d88e304760a07f32823a369
20190524_01h00m_ch04.m4v	9d67fe44da4203c7056b4d0e7aed2f13	db6e27fc702c41d91161e30f6aafe66b4fd7e370
20190524_02h00m_ch04.m4v	e049d11f392167ed6b97f9a5d67f0d18	f934201031259c07cc3e99608558e99cc5f85cf0
20190524_03h00m_ch04.m4v	1eb6d2c96fd594220d4fa634a5832a14	38a223c2853c393586ae0466561b3076f8ef13a2
20190524_04h00m_ch04.m4v	f22cefa087b40759b3b6e59378ca8207	e24662dae377067f18a2711e1530c4c462b9e3e3
20190524_05h00m_ch04.m4v	68dca3096979a22cae7cf72ad0b272f6	53500f6eed888d365d3e3eaaad498eaf36b5cee23
20190524_06h00m_ch04.m4v	b739a1d959f6333804a72ad71624747e	d758c2bb5f6d782aa65eef9edd8df2630991a3bb
20190524_07h00m_ch04.m4v	4cb0fe0392376eb51ea770eff1615466	d99f126955aafd0ddf0b12744bbefc27b074fa51
20190524_08h00m_ch04.m4v	d15c1cf636c706cbaf7932085ecbf8bb	943a3bba2b85523671f9c582027d9489aba82876

136. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis Tablet, merk Samsung, warna biru, nomor model : SM-P355, IMEI yang tertera di label : 359896/06/080050/3, nomor seri yang tertera pada label : RR2H90DBVKF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0159 2527 4805 03, dalam kondisi terkunci dengan PIN
137. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : SanDisk, Model : Dual USB Drive 3.0, Kapasitas : 128 GB, Nomor seri : 4C530001021126119505(dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV
138. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 33 4 yang berisikan file berjenis Voice dan Softcopy SMS dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Nama Nilai Hash MD5 Jenis File:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281337827369_2019-05-21_18-34-09_SD_2019-05-26_08-52-21.pdf	a94e47b78d41eca2589b923fd6e40352	Softcopy SMS
2	Voice_call_(incl._VoIP)_83554659_6281337827369_2019-05-21_12-08-17.wav	6946772772857fe52f48b01a2a7c7b39	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_83567889_6281337827369_2019-05-21_17-19-54.wav	b26216bf58a9b8a4a4cdfb9867da5262	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_83596711_6281337827369_2019-05-22_09-20-47.wav	172dd3e7f9a3d2d417c3460c486d25f2	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_83601228_6281337827369_2019-05-22_10-59-24.wav	d80f7ecd2eee1f5193b901e33a7140eb	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_83608380_6281337827369_2019-05-22_13-33-41.wav	b3aa463bd0efe864dfee0301eeb0304	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_83609040_6281337827369_2019-05-22_13-49-11.wav	52948617ed24e5084503878196f3171b	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_83609055_6281337827369_2019-05-22_13-49-29.wav	d2309e069a63c886843519e681cea624	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_83610235_6281337827369_2019-05-22_14-15-50.wav	49ac72c48862966893220e75ba0b1115	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_83642047_6281337827369_2019-05-23_07-42-	9ae049a21189b12c80d18fcd5001a68a	Voice

Halaman 143 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



	23.wav		
11	Voice_call_(incl._V oIP)_83644199_6 281337827369_2 019-05-23_08-42- 52.wav	52399230f72ed93055 93bddd00e5f595	Voice
12	Voice_call_(incl._V oIP)_83644287_6 281337827369_2 019-05-23_08-45- 18.wav	3c30e24d498e66b818 5dc5f5869ef01c	Voice
13	Voice_call_(incl._V oIP)_83644325_6 281337827369_2 019-05-23_08-46- 23.wav	6976449c116cd20ee6 1399561cf6e7c7	Voice
14	Voice_call_(incl._V oIP)_83644753_6 281337827369_2 019-05-23_08-57- 14.wav	76595a65e1e47973e6 a5911ea730beba	Voice
15	Voice_call_(incl._V oIP)_83652394_6 281337827369_2 019-05-23_11-49- 06.wav	4052db1c09fc50506a5 6dbc0ac2148d1	Voice
16	Voice_call_(incl._V oIP)_83653204_6 281337827369_2 019-05-23_12-07- 28.wav	109b4d0196f0a1784af 3b0638d9df7e1	Voice
17	Voice_call_(incl._V oIP)_83684058_6 281337827369_2 019-05-24_04-22- 11.wav	17cd42cbb281a3dc32f 218113b9c6f68	Voice
18	Voice_call_(incl._V oIP)_83684110_6 281337827369_2 019-05-24_04-24- 53.wav	18e6b7af32a5760e50 a5e634d64292bd	Voice
19	Voice_call_(incl._V oIP)_83684212_6 281337827369_2 019-05-24_04-31- 29.wav	8a9133e65a397b0d69 ff79b3f0537b2b	Voice
20	Voice_call_(incl._V oIP)_83687403_6 281337827369_2 019-05-24_07-05- 51.wav	59a8aeae0721f1e636 00aeac0c207ed4	Voice
21	Voice_call_(incl._V oIP)_83690741_6 281337827369_2	72eaf105355b085bc5 b13bed240f543c	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	019-05-24_08-46-37.wav		
22	Voice_call_(incl._VoIP)_83691325_6_281337827369_2_019-05-24_08-59-46.wav	e3e944608d92819fa8e6e0f6fe50a93d	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_83691654_6_281337827369_2_019-05-24_09-07-37.wav	b45405b3c5f8b417801389b8f05d23f4	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_83691789_6_281337827369_2_019-05-24_09-10-38.wav	721ff2940e6a79fdcd786f7021593ccc	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_83692038_6_281337827369_2_019-05-24_09-16-31.wav	9c34a176907e99c622875a3b6476005a	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_83692071_6_281337827369_2_019-05-24_09-17-32.wav	90fa75c22f0a016751db1f13abc6d8e1	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_83692377_6_281337827369_2_019-05-24_09-23-53.wav	a14f86abb205dd35f021be992827f003	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_83693605_6_281337827369_2_019-05-24_09-52-55.wav	0eda7984dfd6cddb025c538354b39a83	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_83695455_6_281337827369_2_019-05-24_10-32-36.wav	68630fadd766013e8761f7719c983d67	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_83695727_6_281337827369_2_019-05-24_10-39-18.wav	7f2b2370c76a7e759b76f53545491848	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_83696056_6_281337827369_2_019-05-24_10-47-05.wav	09fa6181029a135a0a99145b937ac014	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_83697765_6	aabef8ab39cd685c6e942cbbbeb16cb28	Voice

Halaman 145 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	281337827369_2 019-05-24_11-22- 45.wav		
33	Voice_call_(incl._V oIP)_83731925_6 281337827369_2 019-05-25_03-55- 01.wav	d2b29f3074c906b328 074cca38adb1f6	Voice
34	Voice_call_(incl._V oIP)_83841570_6 281337827369_2 019-05-27_14-27- 10.wav	b00727e0f581c73c77a fdc44d5c72c32	Voice
35	SMS_628180749 1459_2019-05- 28_06-08-58.pdf	2f18c442ac6e4d8a91e 7a410dd57baae	Softcopy SMS
36	Voice_call_(incl._V oIP)_83834359_6 281807491459_2 019-05-27_11-54- 20.wav	243053c00b3b8b5e63 d21027a81ba23a	Voice
37	Voice_call_(incl._V oIP)_83834399_6 281807491459_2 019-05-27_11-55- 06.wav	c19c13326342fd82476 dfb60f9ba150c	Voice
38	Voice_call_(incl._V oIP)_83870786_6 281807491459_2 019-05-28_06-07- 38.wav	72854c4b66913f7162f 64bb3ce069c2d	Voice
39	Voice_call_(incl._V oIP)_83872907_6 281807491459_2 019-05-28_07-21- 58.wav	81549e30924ff5ac9e7 135fa12f6cba4	Voice
40	Voice_call_(incl._V oIP)_83883106_6 281807491459_2 019-05-28_11-17- 15.wav	6e7b7eb9b540c6cc1 0879bd8dfd3a70	Voice
41	Voice_call_(incl._V oIP)_83884434_6 281807491459_2 019-05-28_11-44- 44.wav	a5c6d466265cab81a9 956c2e6cccfecb	Voice
42	Voice_call_(incl._V oIP)_83884790_6 281807491459_2 019-05-28_11-52- 36.wav	389c060c867c4c0e1b 581c7f3d390736	Voice
43	Voice_call_(incl._V oIP)_83550023_6 281232000455_2	32e6086dc2a7e07ecc 4ed25cad32cbda	Voice

Halaman 146 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	019-05-21_10-35-15.wav		
44	Voice_call_(incl._VoIP)_83550261_6_281232000455_2_019-05-21_10-39-43.wav	cfec680b39ba42db9a920b06daf50024	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_83550678_6_281232000455_2_019-05-21_10-48-02.wav	a0f1c198ebc552a5d8869e3852f94f46	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_83551262_6_281232000455_2_019-05-21_10-58-40.wav	692c614ff12f07e7bcd275b938bfac62	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_83555110_6_281232000455_2_019-05-21_12-17-41.wav	d74b90e982139ac48ddca6e5ed64234a	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_83560727_6_281232000455_2_019-05-21_14-24-33.wav	7aa84ac2741bd9119928179313076abc	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_83561536_6_281232000455_2_019-05-21_14-42-27.wav	80f2d1479ecf94cee7b65414a3d72c78	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_83575933_6_281232000455_2_019-05-21_20-51-32.wav	07f22306c4e83e28ac6a19f7d77a9d2d	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_83592487_6_281232000455_2_019-05-22_07-29-42.wav	9a5b3d231dade14991fdeadcf596080e	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_83592576_6_281232000455_2_019-05-22_07-32-06.wav	d76ec94b4958fe27c9a355d428553831	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_83592628_6_281232000455_2_019-05-22_07-33-45.wav	dcd0e7530d29c4fa11d79c414b3b3d30	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_83596662_6	d6ae294226ff0254bec39aabd7ff903e	Voice

Halaman 147 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	281232000455_2 019-05-22_09-19-41.wav		
55	Voice_call_(incl._V oIP)_83598616_6 281232000455_2 019-05-22_10-03-17.wav	37a251ec1cdcf3ff80 5e42fc2ca965	Voice
56	Voice_call_(incl._V oIP)_83598708_6 281232000455_2 019-05-22_10-05-46.wav	9147fd1ed1ef43b64f1 9f34916952a80	Voice
57	Voice_call_(incl._V oIP)_83608378_6 281232000455_2 019-05-22_13-33-39.wav	fa16dc8a11540e6e5c0 666b40a581cd8	Voice
58	Voice_call_(incl._V oIP)_83610229_6 281232000455_2 019-05-22_14-15-44.wav	2470fea3d9a66530cac 9b3ca50c535ca	Voice
59	Voice_call_(incl._V oIP)_83615253_6 281232000455_2 019-05-22_16-13-16.wav	3f712d600a70cc32d73 8daf43d092eab	Voice
60	Voice_call_(incl._V oIP)_83615452_6 281232000455_2 019-05-22_16-17-01.wav	a575dee58018eda51f 8db09be4478d78	Voice
61	Voice_call_(incl._V oIP)_83616218_6 281232000455_2 019-05-22_16-34-13.wav	7d2ef37b0264549074 2963b15ab960f0	Voice
62	Voice_call_(incl._V oIP)_83642043_6 281232000455_2 019-05-23_07-42-20.wav	0b0218c88638c70c86 9cec740f52b459	Voice
63	Voice_call_(incl._V oIP)_83644202_6 281232000455_2 019-05-23_08-42-55.wav	dea9286cf7774604bc9 978a303284e06	Voice
64	Voice_call_(incl._V oIP)_83648070_6 281232000455_2 019-05-23_10-13-40.wav	780a01df0e97630e89 752bfaf810626b	Voice
65	Voice_call_(incl._V	d0d75b1a75c484ab62	Voice

Halaman 148 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oIP)_83650529_6 281232000455_2 019-05-23_11-08- 41.wav	64524f5c5dbe5e	
66	Voice_call_(incl._V oIP)_83650702_6 281232000455_2 019-05-23_11-12- 47.wav	b984dff15eba6a5fcaa 33852dd6a7ce6	Voice
67	Voice_call_(incl._V oIP)_83653031_6 281232000455_2 019-05-23_12-03- 50.wav	eafc847a01496978fe8 3c466dce73939	Voice
68	Voice_call_(incl._V oIP)_83687401_6 281232000455_2 019-05-24_07-05- 48.wav	2b5b32069b9228cf85 a67aec5d41e517	Voice
69	Voice_call_(incl._V oIP)_83689722_6 281232000455_2 019-05-24_08-19- 18.wav	a04c10388bc994a9c9 d376c1f47b4639	Voice
70	Voice_call_(incl._V oIP)_83692475_6 281232000455_2 019-05-24_09-26- 14.wav	e2589f91f36dede3693 2185b15949cfb	Voice
71	Voice_call_(incl._V oIP)_83693090_6 281232000455_2 019-05-24_09-40- 55.wav	a1b5128560088b2093 767bf3937ccc33	Voice
72	Voice_call_(incl._V oIP)_83693586_6 281232000455_2 019-05-24_09-52- 10.wav	e586b80b81c0d8f9bf6 d5d3d977a2e02	Voice
73	Voice_call_(incl._V oIP)_83693656_6 281232000455_2 019-05-24_09-54- 15.wav	566140ed9d51c91d73 18d6f2f2e34de0	Voice
74	Voice_call_(incl._V oIP)_83694344_6 281232000455_2 019-05-24_10-09- 20.wav	cc66eabfae15e404399 01805f0335b77	Voice
75	Voice_call_(incl._V oIP)_83694636_6 281232000455_2 019-05-24_10-15- 35.wav	ea9011877f25974562f 962ed37f21c80	Voice

Halaman 149 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76	Voice_call_(incl._V oIP)_83695029_6 281232000455_2 019-05-24_10-23- 48.wav	e39fa7e50db37c5954 26a3ffbae65e94	Voice
77	Voice_call_(incl._V oIP)_83695787_6 281232000455_2 019-05-24_10-41- 11.wav	6a5ee465650b81a31c 5c9373f1c2cca0	Voice
78	Voice_call_(incl._V oIP)_83704614_6 281232000455_2 019-05-24_13-55- 58.wav	03626d7ac160d62d24 e94d1e1a9911ac	Voice
79	Voice_call_(incl._V oIP)_83740784_6 281232000455_2 019-05-25_09-33- 39.wav	54fbb976496afa17320 c1b732f7f71d2	Voice
80	Voice_call_(incl._V oIP)_83763613_6 281232000455_2 019-05-25_19-51- 55.wav	de0c1544025dd71e13 a0781d11fee2db	Voice
81	Voice_call_(incl._V oIP)_83763765_6 281232000455_2 019-05-25_19-56- 24.wav	56b53307fbb39d79ccb c4ea6b0e90915	Voice
82	Voice_call_(incl._V oIP)_83784371_6 281232000455_2 019-05-26_09-40- 45.wav	c23ec4eb444e46daab 9681b87acacf72	Voice
83	Voice_call_(incl._V oIP)_83784665_6 281232000455_2 019-05-26_09-51- 09.wav	f4884dfe781fe3cd0e0 6d8e2e7bd67ea	Voice
84	Voice_call_(incl._V oIP)_83784752_6 281232000455_2 019-05-26_09-53- 30.wav	458f66326de0c96d8cd dd5bdbbc6b8ce8	Voice
85	Voice_call_(incl._V oIP)_83784832_6 281232000455_2 019-05-26_09-55- 32.wav	b87e6915de355d2b54 3bfc1176b98ee8	Voice
86	Voice_call_(incl._V oIP)_83785282_6 281232000455_2 019-05-26_10-10-	55ea220c651ff60a825 9403da03dc0b5	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22.wav		
87	Voice_call_(incl._V oIP)_83788213_6 281232000455_2 019-05-26_11-37- 38.wav	91a3d4fc28a564de22 b37333c83ef848	Voice
88	Voice_call_(incl._V oIP)_83788303_6 281232000455_2 019-05-26_11-39- 56.wav	28ea3401453b0a4c64 0ddac1e16fb5af	Voice
89	Voice_call_(incl._V oIP)_83796630_6 281232000455_2 019-05-26_15-44- 06.wav	729fa9b083219b8756 25964c9d9c8d50	Voice
90	Voice_call_(incl._V oIP)_83825139_6 281232000455_2 019-05-27_08-40- 04.wav	f3f55c74dc1191bb168 20425c8a2b1e6	Voice
91	Voice_call_(incl._V oIP)_83835910_6 281232000455_2 019-05-27_12-24- 55.wav	73a735a1740a968456 21101269188a1f	Voice
92	Voice_call_(incl._V oIP)_83839724_6 281232000455_2 019-05-27_13-45- 04.wav	33c50ea02fcfbb4e29c 5499834878bf9	Voice
93	Voice_call_(incl._V oIP)_83841573_6 281232000455_2 019-05-27_14-27- 12.wav	a8e93f01419daa7c56b daff28caf6f5b	Voice

139. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ13131437 4 yang berisikan 13 (tiga belas) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281232000455_ 2019-05-21_10- 35-15.pdf	b611704d31d5cc b91b8e8a18028f 7fe0	Softcopy Transkrip
2	6281232000455_ 2019-05-21_10- 48-02.pdf	b3cad73b094da4 19b223dcf74162 85ae	Softcopy Transkrip
3	6281232000455_ 2019-05-21_12- 17-41.pdf	6c0481b8ebb3ca 6041848d7a2a12 c691	Softcopy Transkrip
4	6281232000455_ 2019-05-21_14-	8f1aeb80ffd1408 e73340f5114be7	Softcopy Transkrip

Halaman 151 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24-33.pdf	803	
5	6281232000455_2019-05-21_14-42-27.pdf	b16f4f39fd74bab54011bca8d5fcfd a2	Softcopy Transkrip
6	6281232000455_2019-05-22_10-03-17.pdf	ba54e2dee2039ed784399a8053cd 765f	Softcopy Transkrip
7	6281232000455_2019-05-22_16-17-01.pdf	779291268d8282575329a22a4bf4 d83a	Softcopy Transkrip
8	6281232000455_2019-05-23_11-08-41.pdf	2d8742f0d241cd bb14af66003461 cdde	Softcopy Transkrip
9	6281232000455_2019-05-24_09-52-10.pdf	6b7a1e6591383913ddafac9a9bfe5 26e	Softcopy Transkrip
10	6281232000455_2019-05-24_09-54-15.pdf	0f46e15ac574b65e0de86f377e58 9bc4	Softcopy Transkrip
11	6281232000455_2019-05-26_09-40-45.pdf	f31cfd81d3c3fb7455a589a2c35c8 6b4	Softcopy Transkrip
12	6281232000455_2019-05-27_08-40-04.pdf	5592b5f6d9bd8fb b244b904995e74 14a	Softcopy Transkrip
13	6281232000455_2019-05-27_09-05-21.pdf	35e76dbbdbb1149 b49e3b3d884662 4dd3	Softcopy Transkrip

140. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ131047 36 3 yang berisi 20 (dua puluh) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281337827369_2019-05-21_12-08-17.pdf	1bed9e8067c8ad c7b40b59744bc3 cfc0	Softcopy Transkrip
2	6281337827369_2019-05-22_09-20-47.pdf	b7174d88a45f39 7b4595ece091c5 2188	Softcopy Transkrip
3	6281337827369_2019-05-22_10-59-24.pdf	c71a2389ad2df7 ba9e27d8c0708e 99e6	Softcopy Transkrip
4	6281337827369_2019-05-22_13-33-41.pdf	ffed8577f2df5b9d 0140d47d79afad 7c	Softcopy Transkrip
5	6281337827369_2019-05-23_07-42-23.pdf	89b5c611a27ff80 62153274c9c921 6b4	Softcopy Transkrip
6	6281337827369_2019-05-23_08-42-52.pdf	fa62f7e0e631ca4 ca55b21cdadee3a ab7	Softcopy Transkrip

Halaman 152 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



7	6281337827369_2019-05-23_08-45-18.pdf	feeb3ac68cc8c0797ae0e6794abf8b3d	Softcopy Transkrip
8	6281337827369_2019-05-23_08-46-23.pdf	660f827b58ba3693d39597ce0753eddf	Softcopy Transkrip
9	6281337827369_2019-05-23_08-57-14.pdf	40fd1249e345a762af8deab5499b6fa6	Softcopy Transkrip
10	6281337827369_2019-05-24_07-05-51.pdf	6a4b9196b46ddd0418e6eba574232334	Softcopy Transkrip
11	6281337827369_2019-05-24_08-59-46.pdf	c3b473e863c95e6473f6c1dcfc8f78ee	Softcopy Transkrip
12	6281337827369_2019-05-24_09-07-37.pdf	7cec01fe16de85ede20d3ae7adb477f6	Softcopy Transkrip
13	6281337827369_2019-05-24_09-10-38.pdf	393f5be67b85060bf400f23665e32616	Softcopy Transkrip
14	6281337827369_2019-05-24_09-16-31.pdf	05ecb2885011e7ac9c4b539177ed39d0	Softcopy Transkrip
15	6281232000455_2019-05-22_16-13-16.pdf	9ecb191eaf5e532886e33abe1ca7ed33	Softcopy Transkrip
16	6281232000455_2019-05-24_08-19-18.pdf	8e563a7d77b4427e3244de0ca821ca23	Softcopy Transkrip
17	6281232000455_2019-05-24_09-40-55.pdf	024dcc90d75d7b3515ef3733b22f6594	Softcopy Transkrip
18	6281232000455_2019-05-24_10-09-20.pdf	be2321e6e4ee341edfc63b4a3dde7bd2	Softcopy Transkrip
19	6281232000455_2019-05-24_13-55-58.pdf	83166a4aa1693ca7e9fc6116281269f0	Softcopy Transkrip
20	6281232000455_2019-05-26_11-39-56.pdf	9ecf73a049a25078c5c407ba38aee c98	Softcopy Transkrip

141. Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00.



142. 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y40 yang berisi uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00.-
143. 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y36 yang berisi uang tunai sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00.
144. 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Nengah yang berisi uang tunai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00
145. 1 (satu) amplop cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00
146. Uang tunai sebesar Rp.17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.
147. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan uang Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00.
148. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000.
149. Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 168 lembar dengan total Rp.16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
150. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar
151. Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
152. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar yang disimpan dalam amplop putih yang disisipkan di dalam map berwarna biru bertuliskan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram dan berlogo Imigrasi
153. 1 buah amplop berwarna coklat bertuliskan "Rudi" yang didalamnya terdapat Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar
154. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu



- rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (duabelas) lembar yang disimpan dalam amplop putih
155. Uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih
156. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
157. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "Kas 50.000" yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000
158. Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 800 (delapan ratus) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,-
159. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
160. Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar
161. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
162. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat bertuliskan "susetyo"
163. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "bagus"
164. Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.
165. Uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat
166. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "wawan".
167. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus



- lima puluh) lembar dalam amplop coklat dengan kop Kantor Imigrasi 1 Kelas 1 TPI Mataram
168. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar dalam amplop berwarna coklat.
169. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar
170. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat
171. Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar dalam amplop berwarna putih bertuliskan "BUDI"
172. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
173. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
174. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 900 (Sembilan ratus) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 200 (dua ratus) lembar, yang mana uang tersebut merupakan pemberian dari Sdr. KURNIADIE (Kepala Kantor Imigrasi Mataram) kepada Sdr. NANANG SUPRIADI di ruang kerja Sdr. KURNIADIE pada tanggal 27 Mei 2019.
175. Uang tunai sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 50.000 sebanyak 40 lembar.
176. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
177. Uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih.
178. 1(satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019 terkait transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 2671617942 dari pengirim AYYUB ABDUL MUQSITH ke rekening BNI Nomor 8844201923510008.
179. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima



puluh) lembar.

180. Uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) yang bersama-sama dengan Lie Lindawaty Tjitrokusumo merupakan pemegang saham masing-masing sebesar 50% berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 31 Desember 2013. PT WBI merupakan perusahaan yang memiliki properti *resort apartement* di daerah Lombok Barat bernama Hotel Wyndham Sundancer yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Wyndham Hotel Management.
- Bahwa untuk meningkatkan pendapatan hotel Wyndham Sundancer, sejak bulan Agustus 2018, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan membantu pihak manajemen untuk mengelola Hotel Wyndham Sundancer yang mana Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan datang ke Indonesia dengan menggunakan dokumen Imigrasi berupa paspor Australia Nomor PA5380923 atas nama Geoffery bWilliam Bower dan Paspor Republik Singapura Nomor E5165742H atas nama Manikam Katherasan.
- Bahwa pada akhir bulan April 2019 saksi Kurniadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menerima informasi dari saksi Nanang Supriadi mantan Grand Manager Hotel Wyndham Sundancer Sekotong Lombok Barat kalau ada dua orang asing yang bekerja di Hotel Wyndham Sundancer Sekotong dengan menggunakan visa kunjungan bukan visa kerja ;
- Bahwa atas informasi dari saksi Nanang Kurniadi , untuk mengecek kebenarannya selanjutnya saksi Kurniadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim untuk menindak lanjuti informasi dari saksi Nanang Supriadi ;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kasi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram memerintahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith yang menjabat sebagai Penelaah data dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk mengecek kebenaran informasi dari saksi Nanang Supriadi ;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi Yuriansyah Fazrin, pada tanggal 1 Mei 2019 saksi Ayyub Abdul Muqsith bersama dengan I Made Muniartha dan Yuning berangkat menuju ke Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong Lombok Barat dan pada pukul 15.30 WITA,sesampainya disana saksi Ayyub Abdul Muqsith tidak langsung melakukan tindakan namun mengawasi terlebih dahulu dan sempat melaporkan kepada saksi Kurniadi tentang kegiatan 3 (tiga) orang asing di Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong, Lombok Barat yang belakangan diketahuin bernama Geoffery William Boer, Manikam Katherasan dan Michael Burchet ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ayyub Abdull Mqsith bertemu dengan Terdakwa dan saksi Joko Haryono dan setelah saksi Ayyub Abdul Muqsith menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi Ayyub Abdul Muqsith menyampaikan kepada saksi Joko Haryono kalau akan melakukan pemeriksaan ijin tinggal terhadap Geoffery William Bower , Manikam Katherasan dan Michael Burchett. Kemudian saksi Joko haryono mengarahkan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk keruang rapat dan diruang rapat tersebut petugas Imigrasi menemui Geoffery William Bower , Manikam Katherasan dan Michael Burchett dan pihak PT WBI yang dihadiri Terdakwa dan Bagus Subrata sedangkan dari pihak Hotel Wyndham dihadiri oleh saksi Joko Haryono ;
- Bahwa saat itu saksi Ayyub Abdul Muqsith meminta passport Geoffery William Bower , Manikam Katherasan dan Michael Burchett dan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga passport tersebut kemudian saksi Ayyub Abdul Muqsith mengatakan ada

Halaman158 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dugaan penyalahgunaan ijin tinggal oleh Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang kemudian passport milik Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ditahan oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith sedangkan passport milik Michael Burchett dikembalikan.
- Bahwa saat itu saksi Ayyub Abdul Muqsith juga menyampaikan agar datang ke Kantor Imigrasi Mataram pada besok tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 09.00 WITA bersama dengan saksi Joko Haryono dan Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Ayyub dan kedua temannya minta ijin untuk pulang ;
 - Bahwa Keesokan harinya tanggal **2 Mei 2019** Terdakwa bersama dengan Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, dan Geoffery William Bower datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Imigrasi, yang mana saat itu Terdakwa dan saksi Joko Haryono diperiksa oleh saksi Yusriansyah Fazrin sedangkan Geoffery William Bower diperiksa oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith sedangkan Manikam Katherasan diperiksa oleh saksi Guna Putra Manik.
 - Bahwa saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan bahwa Terdakwa diperiksa terkait adanya laporan penyalahgunaan izin visa tinggal Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower melanggar Pasal 122 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - Bahwa pada pukul 21.00 WITA Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Terdakwa mulai resah selanjutnya saksi Joko Haryonomenelepon teman saksi bernama Subhan untuk bisa di carikan pengacara dan oleh pak Subhan diarahkan untuk memakai saksi Ainuddin, dan setelah saksi Joko Haryono menghubungi saksi Ainuddin selanjutnya sekitar pukul 21.52 saksi Ainuddin sampai ke Kantor Imigrasi untuk mendampingi Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower ;
 - Bahwa pada malam itu terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan akan dikenakan detensi (penahanan), namun karena saat itu Manikam Katherasan sakit yang selanjutnya diperiksa di Rumah Sakit Rissa Mataram, maka

Halaman 159 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detensi dibatalkan, dan mereka diminta untuk datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 3 Mei 2019.

- Bahwa pada tanggal **3 Mei 2019** Terdakwa bersama dengan Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono dan Geoffery William Bower datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan didampingi oleh saksi Ainudin serta anak buahnya yang bernama Kurniadi, Isnadi dan Michael Ansori dan Burhanudin selaku penasihat hukum, ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan saksi Ainudin mendampingi Geoffery William Bower yang saat itu diperiksa oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith, Kurniadi mendampingi Manikam Katherasan yang diperiksa oleh saksi Pandapotan Sijabat dan Burhanudin, SH mendampingi terdakwa yang diperiksa oleh saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 saksi Ainudin diminta oleh Terdakwa, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan agar menemui saksi Yusriansyah Fazrin untuk meminta bantuan penyelesaian kasusnya. Setelah bertemu dengan saksi Yusriansyah Fazrin di ruangannya saksi Ainudin menanyakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dan menanyakan “ pak, status mereka seperti apa, ditahan atau bagaimana ? dan saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ nanti ada solusinya jam 3 karena Kepala Kantor lagi di Jakarta “ selanjutnya saksi Ainudin menyampaikan kepada Terdakwa, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, Anton Zaremba dan Burhanudin bahwa akan dicari cara penyelesaiannya namun masih menunggu keputusan saksi Kurniadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan meminta dibuatkan Surat Pernyataan Penjaminan bahwa Terdakwa, Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower akan kooperatif tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan agar mereka bisa pulang ;
- Bahwa pada tanggal **4 Mei 2019** bertempat di hotel Sheraton Lombok Barat, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, saksi Ainudin saksi Anton Zaremba dan Burhanudin yang

Halaman 160 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas tindak lanjut penanganan kasus, dimana dalam pertemuan tersebut Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower meminta Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan uang kepada pihak imigrasi supaya tidak melanjutkan kasus penyalahgunaan izin tinggal Goffery William Bower dan Manikam Katherasan, bahkan saat itu Manikam Katherasan sempat emosi dengan mengatakan dalam bahasa Inggris yang artinya kurang lebih “ kalau pihak Imigrasi mau selesai ini uang 500 “ atas ucapan Manikam Katherasan tersebut saksi Ainudin mengatakan “ kalau anda mau lakukan itu saya tidak mau, kalau proses hukum berlanjut saya akan tetap dampingi anda “ ;

- Bahwa pada tanggal **6 Mei 2019** diadakan pertemuan lagi di Hotel Sheraton Mataram yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Joko Haryono, saksi Ainudin, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan atas undangan Terdakwa untuk makan siang dan dalam pertemuan tersebut Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan marah-marah karena dalam kasus ini saksi Ainudin tidak mau diselesaikan dengan jalur non hukum tetapi saat itu ada disebut oleh Terdakwa angka Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal **15 Mei 2019**, Terdakwa menemui saksi Kurniadi di ruangnya atas bantuan dari Dewa Putus selaku Kepala Biro Ops Polda NTB yang pada malam sebelumnya menelpon saksi Kurniadi , dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada saksi Kurniadi agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut saksi Kurniadi meminta Terdakwa agar berkoordinasi dengan saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Yusriansyah Fazrin di ruangnya, tetapi karena saat itu saksi Yusriansyah Fazrin takut kalau direkam atau Terdakwa menjebak maka saksi Yusriansyah Fazrin meminta kepada Terdakwa untuk menuliskan angka di kertas kosong dan Terdakwa lalu menulis angka “**350**”.
- Setelah itu Terdakwa diminta keluar ruangan karena saksi



Yusriansyah Fazrin akan berdiskusi dahulu dengan saksi Kurniadi. Setelah menemui saksi Kurniadi, saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada Terdakwa melalui secarik kertas bahwa seseorang dari pihak Lie Lindawaty Tjitrokusumo pernah menawarkan kepada Kurniadi sebanyak **"500"** namun ditolak. Terdakwa kemudian menyampaikan melalui tulisan kepada Yusriansyah Fazrinyaitu **"500 besok bisa"**, setelah itu Terdakwa pulang karena saksi Yusriansyah Fazrin akan berdiskusi dahulu dengan saksi Kurniadi namun ruangan saat itu kosong karena saksi saksi Kurniadi sudah pulang kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Kurniadi dan menyampaikan bahwa Terdakwa menambah uangnya menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu saksi Kurniadi menyampaikan agar saksi Yusriansyah Fazrin menyuruh Terdakwa untuk pulang, nanti akan dikabari lagi ;

- Pada tanggal **22 Mei 2019** atas perintah saksi Kurniadi dilakukan gelar perkara terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan di ruang rapat lantai 2 kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram yang dihadiri oleh saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Rahmat Gunawan, I Gede semara Jaya, Mohammad Ikramnsyah (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), Rudi Masgoro, Agus Mulyono, saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Guna Putra Manik, saksi Abdul Haris, saksi Bagus Wicaksono, I Nengah Radi Artana dan Susetyo.
- Bahwa dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Bahwa hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin kepada saksi Kurniadi. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan Terdakwa diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada **tanggal 23 Mei 2019** Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi dan menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith, Terdakwa menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar Geoffery William Bower bersama dengan Manikam Katherasan cukup dideportasi saja, Terdakwa juga menyampaikan sanggup membayar biaya administrasi dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi Kurniadi. Kemudian saksi memerintahkan kepada Terdakwa agar keluar ruangan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin berkoordinasi dengan saksi Kurniadimelalui whats app call dan saksi Kurniadi menyampaikan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk menyampaikan kepada Terdakwa “ **agar dikali tiga dari penawaran terakhir atau 500 kali 3** ” atas hal tersebut saksi Yusriansyah Fazrin menanyakan kepada saksi Kurniadi “ apakah jumlah yang dimaksud adalah 1,5 M (satu koma lima miliar) ? dan saksi Kurniadi menjawab “ ya ” ;
- Bahwa pada saat saksi Yusriansyah Fazrin menutup tetelpon masuklah I Nengah Radi Artana keruangan untuk meminta tanda tangan dan saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada I Nengah Radi Artana bahwa terkait kasus ini saksi Kurniadi meminta uang dalam jumlah besar sekali yaitu Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi Yusriansyah Fazrin takut menyampaikan kepada Terdakwa namun hal itu tetap harus disampaikan juga kepada Terdakwa karena apabila tidak disampaikan kepada Terdakwa maka saksi Kurniadi akan marah ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memanggil Terdakwa dan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada permintaan dari saksi Kurniadi dengan menuliskan “**500 X 3**” yang artinya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut Terdakwa kemudian meminta ijin untuk berpikir sambil makan siang dan meninggalkan ruangan saksi ;

Halaman 163 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang harinya Terdakwa menghadap saksi Yusriansyah Fazrin dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith selanjutnya Terdakwa menuliskan **"Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak"**.
- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA saksi Yusriansyah Fazrin mendapatkan informasi kalau saksi Kurniadi sudah berada diruangan kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghadap kepada saksi Kurniadi dan melaporkan pengajuan terakhir dari Terdakwa, selanjutnya saksi Kurniadi mengatakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk disampaikan kepada Terdakwa **"tambah lagi sedikit, karena yang mau dikasih ini banyak termasuk yang memberikan informasi terkait Wyndham ini juga sebagian "** kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bertanya kepada saksi Kurniadi **"nambahnya berapa bang ?** dan dijawab oleh saksi Kurniadi **"seperempatnya "** saksi bertanya **"1,2 bang "** dijawab oleh saksi Kurniadi **"Ya "**
- Bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kalau ada rasa takut karena jumlahnya sangat besar namun dijawab oleh saksi Kurniadi **"sama saja, mau besar atau kecil kalau ketangkap akan sama hukumannya "** lalu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada saksi Kurniadi **"bang karena ini jumlahnya banyak, boleh gak dalam bentuk dollar ?** dan dijawab oleh saksi Kurniadi **"boleh "**
- Bahwa setelah itu saksi Yusriansyah Fazrin kembali lagi keruangan nya dan saat itu diruangan masih ada saksi Ayyub Abdul Muqsith dan Terdakwa, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menulis di kertas **"1,2 "** yang artinya 1,2 miliar dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan (deal) di angka 1,2 M (satu koma dua miliar) saksi Kurniadi memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dengan mengatakan **"kalau Liliana sudah ngasih 1,2 M pro ju tidak usah dilanjutkan tapi berkasnya jangan dibuang " ;**

Halaman164 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasinya pada tanggal **24 Mei 2019** sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Yusriansyah Fazrin dipanggil oleh saksi Kurniadi keruarganya dan saat itu saksi Kurniadi bertanya “ kapan Liliana datang ? ” saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ Liliana akan datang pada pukul 09.00 ” selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kantor Imigrasi ;
- Bahwa saat itu saksi Kurniadi menyampaikan kepada saksi Yusriansyah Fazrin “ ya, sudah rupiah saja semuanya dan harus ada sebelum saya berangkat ke bandara “ lalu saksi Yusriansyah Fazrin bertanya “ bang, izin nanti uangnya diapakan ?” saksi Kurniadi menjawab “ **800 juta kamu serahkan kepada saya, 300 juta kamu bagi untuk Inteldakim, 100 juta kamu simpan , nanti Senin kita atur kita bagi untuk Kanwil dan yang lainnya ;**
- Bahwa **pada tanggal 24 Mei 2019**, Terdakwa menyiapkan uang yang akan diberikan kepada saksi Kurniadi dengan cara memasukkan uang sejumlah **Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)** yang diambil dari brankas perusahaan ke dalam tas ransel berwarna hitam milik saksi Komang Ari Juliantara selaku staf PT WBI, Terdakwa kemudian menitipkan tas ransel berwarna hitam berisi uang tersebut kepada saksi Komang Ari Juliantara dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil.
- Bahwa selanjutnyamasih di tanggal **24 Mei 2019** sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Geoffery William Bower menemui saksi Yusriansyah Fazrin di lantai 2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meminta tambahan waktu guna mengambil uang di Bank OCBC NISP Mataram dan saksi Yusriansyah Fazrin menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Geoffery William Bower, Gus Jati dan Komang Ary Juliantara menuju bank OCBC NISP Mataram melakukan penarikan uang sebesar **Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)** dari nomor rekening **160800005979** menggunakan

Halaman 165 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek dengan nomor **NNS 335507**, uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna biru milik Geoffery William Bower lalu dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

- Bahwa sekitar pukul 10.20 WITA terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Geoffery William Bower dan menunggu di ruang tunggu. Inteldakim dan Geoffery William Bower membawa ransel warna biru, kemudian Terdakwa menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan mengatakan kalau kalau Terdakwa baru membawa uang sejumlah **Rp.725.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada Terdakwa dengan menulis dilembar kertas yang isinya meminta Terdakwa untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin. Kemudian Terdakwa dan Geoffery William Bower meletakkan uang sebesar **Rp725.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ke dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin.
- Bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mencari kardus tetapi tidak ada kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Bagus Wicaksono agar mengambil ember warna pink yang ada disitu untuk menaruh uang yang diambil dari tempat sampah dan setelah uang diletakkan didalam ember yang diambil oleh saksi Bagus Wicaksono, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bersama dengan saksi Bagus Wicaksono menyerahkan ember warna pink yang berisi uang dari Terdakwa tersebut kepada saksi Kurniadi ;
- Bahwa setelah saksi Kurniadi menerima uang tersebut, saksi Kurniadi mengatakan “ banyak sekali. Ini bagaimana cara bawanya ke Jakarta ? ada tas nggak ? lalu saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan “ bang ini kurang 75, mohon arahan “ lalu saksi Kurniadi menjawab “ ya sudah nanti ketemu di Jakarta, kamu serahkan saja uangnya pada saat acara buka puasa bersama di rumah Korawi “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Kurniadi menerima uang dari saksi sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya saksi Kurniadi menelpon saksi Citra Amelia pegawai Bank BNI Cabang Mataram agar datang ke kantor Imigrasi Mataram karena saksi Kurniadi akan setor sejumlah uang ke rekeningnya , kemudian sejumlah Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Kurniadi disetorkan ke tabungan saksi Kurniadi di Bank BNI Cabang Mataram, sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibawa saksi Kurniadi ke Jakarta, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi simpan didalam tas raket tenis dan sisanya sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) saksi Kurniadi masukkan kedalam almari kerja nya ;
- Bahwa disamping itu saksi Kurniadi juga pernah menitipkan sebuah tas koper warna biru kepada saksi Hamdi sebagai penjaga malam dirumah dinas saksi Kurniadi yang setelah dibuka dengan kode "121" ternyata isi tas koper warna biru yang dititipkan oleh saksi Kurniadi tersebut berisi uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya terhadap uang tersebut dibagi bertiga yaitu saksi Hamdi, saksi Denny Chrisdian dan saksi Rahmat Gunawan masing-masing sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah penyerahan yang pertama sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) setengah jam kemudian Geoffery William Bower kembali ke mobil mengambil uang sebesar **Rp.473.000.000,00** (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram, sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) saksi bawa ke Jakarta ;
- Bahwa dikarenakan masih ada kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari total seluruhnya

Halaman 167 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), saksi Yusriansyah Fazrin meminta Terdakwa menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith. Setelah itu Terdakwa menemui saksi Abdul Muqsith dan menyampaikan adanya kekurangan uang tersebut yang akan diberikan keesokan harinya pada saat deportasi, selanjutnya Terdakwa dan saksi ayyub Abdul Muqsith membahas pelaksanaan teknis deportasi Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang akan dilaksanakan keesokan harinya.

- Bahwa dari sisa uang sejumlah **Rp.173.000.000,00** (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibawa oleh saksi Yusriansyah Fazrin tersebut kemudian sejumlah **Rp.80.000.000,00** (delapan puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening tabungan istri saksi Yusriansyah Fazrin sedangkan sisanya sebesar **Rp.93.000.000,00** (sembilan puluh tiga juta rupiah) rencananya akan diberikan kepada saksi Kurniadi sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun karena saat itu ketika berbuka puasa bersama susana ramai dan banyak orang maka uang tersebut tidak jadi diserahkan kepada saksi Kurniadi ;
- Bahwa setelah saksi Yusriansyah Fazrin kembali ke Mataram lalu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 saksi Yusriansyah Fazrin menyerahkan uang kepada saksi Kurniadi sejumlah **Rp.75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah) dan **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang yang dititipkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith sedangkan sisanya akan dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 merupakan jadwal pemeriksaan Tersangka tetapi saksi Kurniadi memerintahkan penyidikan tidak usah dilanjutkan dan mengambil kebijakan untuk deportasi ;
- Pada tanggal 25 Mei 2019 Terdakwa bersama Geoffery William Bower dan Manikam katherasan menuju Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan bertemu dengan saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Putu Galih, saksi Panadapotan

Halaman 168 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijabat dan saksi Bagus Wicaksono untuk mendampingi Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan menuju Bali.

- Bahwa pada saat di ruang tunggu keberangkatan, Terdakwa menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith. Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Putu Galih, saksi Pandapotan Sijabat, saksi Bagus Wicaksono, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan berangkat menuju Denpasar Bali lalu dilanjutkan dengan melakukan deportasi terhadap Manikam Katherasan pada pukul 09.00 WITA dari Denpasar Bali menuju Singapura, dan pada pukul 21.00 WITA melakukan deportasi terhadap Geoffery William Bower dari Denpasar Bali ke Kota Brisbane, Australia.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak pidana korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai dengan derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas "*praduga tidak bersalah*" (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu

Halaman 169 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dilakukan secara “jujur” dan “adil” (to measure a fair and just trial) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi:

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

PERTAMA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 170 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU

KEDUA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya itu ;

----- Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut maka pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

- 1.-----
Setiap orang ;
- 2.Memberi atau menjanjikan sesuatu ;
- 3.Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Halaman171 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



4. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut diatas:

Ad.1. Unsur setiap orang :

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa “, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa Liliana Hidayat yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, unsur **“setiap orang “** telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 2 : Memberi atau menjanjikan sesuatu :

----- Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu memberi atau menjanjikan, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti apakah memberi atau menjanjikan sesuatu maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur objektif pada pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan “memberi” atau “menjanjikan” sedangkan “sesuatu” merupakan obyek dalam tindak pidana ini ;

----- Menimbang, bahwa arti kata memberi menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) ;

----- Menimbang, bahwa arti kata menjanjikan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa arti kata sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah arti kata untuk menyatakan barang atau hal yang tidak tentu.

Contoh : sesuatu yang ada padanya sangat dibutuhkan oleh orang lain ;

----- Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi yang diterbitkan oleh UII Pres pada halaman 112 menyebutkan “ memberi berarti beralihnya benda yang dijadikan obyek pemberian dari tangan pemberi ke tangan penerima, hal ini tidak mensyaratkan benda itu beralih secara fisik tetapi cukup dengan beralihnya penguasaan benda tersebut kepada penerima ;

----- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi berupa memberikan sesuatu merupakan delik formil dalam arti tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan “ pemberian” dianggap selesai terjadi bila perbuatan itu telah selesai dilakukan dengan demikian makna memberi menunjukkan bahwa pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah diselesaikan sebelum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang disuap tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga apa yang dijanjikan baru terpenuhi oleh pelaku apabila setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

----- Menimbang, bahwa Drs. Adam Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia Publishing halaman 83 menyatakan “ pada perbuatan sesuatu terdapat makna bahwa orang yang dijanjikan in casu Pegawai Negeri bersikap pasif, tidak menggambarkan tentang adanya penerimaan terhadap janji yang diucapkan atau disampaikan oleh sipembuat. Penyuaan dengan perbuatan menjanjikan merupakan tindak pidana formil murni. Adapun perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu , memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum Pegawai Negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan sipembuat. Akan tetapi , menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum Pegawai Negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak sipembuat. Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/diberikan berarti Pegawai Negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsith dan keterangan saksi Yuriansyah Faszrin, pada tanggal 1 Mei 2019 saksi Ayyub Abdul Muqsith mendapatkan perintah dari saksi Yusriansyah Fazrin untuk melakukan penyelidikan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan visa di Hotel Wyndham Sundancer Sekotong, Lombok Barat ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ayuub Abdul Muqsith bersama dengan I Made Muniartha dan Yuning berangkat menuju ke Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong Lombok Barat dan pada pukul 15.30 WITA, sesampainya disana saksi Ayyub Abdul Muqsith tidak langsung melakukan tindakan namun mengawasi terlebih dahulu dan sempat melaporkan kepada saksi Kurniadi

Halaman 174 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kegiatan 3 (tiga) orang asing di Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong, Lombok Barat yang belakangan diketahui bernama Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchet ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Guna Putra Manik, saksi Joko Haryono, saksi Yusriansyah Fazrin bahwa tanggal **2 Mei 2019** pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Manikam Katherasan ,Geoffery William Bower dan Terdakwa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;

----- Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada malam itu juga terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan akan dikenakan detensi (penahanan), namun karena saat itu Manikam Katherasan mengeluh sakit dan setelah di periksa di Rumah Sakit Rissa Mataram maka detensi dibatalkan, dan mereka diminta untuk datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 3 Mei 2019 ;

----- Menimbang, bahwa pada tanggal **3 Mei 2019** Terdakwa bersama dengan Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono dan Geoffery William Bower datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan didampingi oleh saksi Ainudin serta anak buahnya yang bernama Kurniadi, Isnadi dan Michael Ansori serta Burhanudin selaku penasihat hukum, ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan saksi Ainudin mendampingi Geoffery William Bower yang saat itu diperiksa oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith, Kurniadi mendampingi Manikam Katherasan yang diperiksa oleh saksi Pandapotan Sijabat dan Burhanudin, SH mendampingi terdakwa yang diperiksa oleh saksi Yusriansyah Fazrin ;

----- Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 saksi Ainudin diminta oleh Terdakwa , Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan agar menemui saksi Yusriansyah Fazrin untuk meminta bantuan penyelesaian kasusnya.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin dan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 saksi Ainuddin pernah menghadap kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk menanyakan perkembangan perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;

----- Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Yusriansyah Fazrin

Halaman 175 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruangannya saksi Ainuddin menanyakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dan menanyakan “ pak, status mereka seperti apa, ditahan atau bagaimana ? dan saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ nanti ada solusinya jam 3 karena Kepala Kantor lagi di Jakarta “ selanjutnya saksi Ainudin menyampaikan kepada Terdakwa, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, Anton Zaremba dan Burhanudin bahwa akan dicari cara penyelesaiannya namun masih menunggu keputusan Kurniadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan meminta dibuatkan Surat Pernyataan Penjaminan bahwa Terdakwa, Manikmam Katherasan dan Geoffery William Bower akan kooperatif tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan agar mereka bisa pulang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019 saksi Ainuddin pernah menghadap kepada saksi Yusriansyah Fazrin dan Terdakwa menunggu di ruang tunggu, setelah itu Terdakwa dipanggil oleh saksi Ainuddin di ruang rapat dan disitu juga ada pak Joko dan saksi Ainuddin mengatakan “ masalahnya sudah beres dan harus bayar “ tetapi tidak dijelaskan yang harus dibayar apa padahal saksi Ainuddin sebelumnya keras dan Terdakwa kaget belum pemeriksaan kok harus bayar ;

----- Menimbang, bahwa pada tanggal **4 Mei 2019** bertempat di hotel Sheraton Lombok Barat, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, saksi Ainudin saksi Anton Zaremba dan Burhanudin yang membahas tindak lanjut penanganan kasus, dimana dalam pertemuan tersebut Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower meminta Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan uang kepada pihak imigrasi supaya tidak melanjutkan kasus penyalahgunaan izin tinggal Goffery William Bower dan Manikam Katherasan, bahkan saat itu Manikam Katherasan sempat emosi dengan mengatakan dalam bahasa Inggris yang artinya kurang lebih “ kalau pihak Imigrasi mau selesai ini uang 500 “ atas ucapan Manikam Katherasan tersebut saksi Ainudin mengatakan “ kalau anda mau lakukan itu saya tidak mau, kalau proses hukum berlanjut saya akan tetap dampingi anda “ ;

----- Menimbang, bahwa pada tanggal **6 Mei 2019** diadakan pertemuan

Halaman 176 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di Hotel Sheraton Mataram yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Joko Haryono, saksi Ainudin, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan atas undangan Terdakwa untuk makan siang dan dalam pertemuan tersebut Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan marah-marah karena dalam kasus ini saksi Ainudin tidak mau diselesaikan dengan jalur non hukum tetapi saat itu ada disebut oleh Terdakwa angka Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Kurniadipada tanggal 15 Mei 2019, Terdakwamenemui saksi Kurniadi di ruangnya, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada saksi Kurniadi agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut saksi Kurniadi meminta Terdakwa agar berkoordinasi dengan saksi Yusriansyah Fazrin selaku PPNS. ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurniadi pada bulan Mei 2019 saksi Ainuddin pernah menghadap saksi Kurniadi untuk meminta tolong dan mengatakan “ apakah bisa di bantu atau tidak “ ? lalu saksi Kurniadi menjawab “ itu kewenangan Penyidik” dan sambil bergurau saksi Kurniadi bertanya “ emang mau ngasih berapa ? “ dan dijawab oleh saksi Ainuddin “ lima ratus “ kemudian saksi Kurniadi mengernyitkan dahi dan saksi tinggal pergi lalu saksi Ainuddin bilang “ gimana kalau kali tiga “ dan saksi Kurniadi tersenyum kemudian saksi tinggal saja ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa minta tolong kepada saksi Kurniadi agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu hanya sampai ke penyidikan, hanya deportasi saja dan sanggup membayar biaya administrasi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsih setelah terdakwa bertemu dengan saksi Kurniadi selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Ayyub Abdul Muqsih yang mana saat itu Terdakwa bercerita kalau habis ketemu dengan saksi Kurniadi dan menceritakan apa permintaan Terdakwa, selanjutnya atas permintaan terdakwa saksi Ayyub Abdul Muqsih mendatangi ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan mengutarakan permintaan terdakwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Kurniadi dan saksi Yusriansyah Fazrin meminta kepada saksi Ayyub Abdul Muqsih untuk disampaikan kepada terdakwa “ berapa dia sanggup dan sampaikan kepada Liliana masuk ke ruangan saya ambil vulpen dan kertas ... tulis angka disana dan tidak boleh berbicara “ selanjutnya atas perintah dari saksi Ayyub Abdul Muqsih, Terdakwa masuk ke ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menuliskan angka “ **350** “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin keluar ruangan menuju

Halaman 177 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruangan saksi Kurniadi dan tidak berapa lama saksi Yusriansyah Fazrin kembali keruangan dan memanggil saksi Ayyub Abdul Muqsith dan memerintahkan agar saksi Ayyub Abdul Mustith kembali memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan saksi Yuasriansyah Fazrin setelah Terdakwa menghadap kepada saksi Yusriansyah Fazrin lalu Terdakwa keluar ruangan dan saat itu saksi Yusriansyah Fazrin kembali menunjukkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith tulisan “ 500 besok bisa “ ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pandapotan Sijabat, saksi Putu Galih Perdana Putra, saksi Yusriansyah Fazrin bahwa pada tanggal **22 Mei 2019** dilakukan gelar perkara terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang dihadiri oleh saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Rahmat Gunawan, I Gede Semaraya, Mohammad Ikramsyah (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), Rudi Masgoro, Agus Mulyono, saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Guna Putra Manik, saksi Abdul Haris, saksi Bagus Wicaksono, I Nengah Radi Artana dan Susetyo dan gelar perkara tersebut dipimpin oleh saksi Yusriansyah Fazrin ;

----- Menimbang, bahwa dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

----- Menimbang, bahwa hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan saksi Yusriansyah Fazrin kepada saksi Kurniadi. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan Terdakwa diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.

----- Menimbang, bahwa pada **tanggal 23 Mei 2019** Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi dan menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith, Terdakwa menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar Geoffery William Bower bersama Manikam Katherasan cukup dideportasi saja, Terdakwa juga menyampaikan sanggup membayar biaya administrasi dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi Kurniadi. Kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada Terdakwa agar keluar ruangan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin berkoordinasi dengan saksi Kurniadi melalui whats app call untuk melaporkan perkembangan dan meminta izin untuk menghubungi melalui What App selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin melakukan percakapan dengan saksi Kurniadi sebagaimana dalam rekaman percakapan yang diputar

Halaman 178 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Kurniadi sebagai berikut :

Saksi Yusriansyah Fazrin : he..em, kira-kira ada tar....target gak bang ? minimal atau gimana izin... saya telpon lewat aja WA aja bang. Saya telpon lewat WA bang Ya bang ya ;

Saksi Kurniadi : iya. Iya,iya kali tiga aja ;

Saksi Yusriansyah Fazrin : lewat WA bang siap bang ;

Saksi Kurniadi : Iya

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin pada saat saksi Yusriansyah Fazrin menutup tetelpon masuklah I Nengah Radi Artana keruangan untuk meminta tanda tangan dan saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada I Nengah Radi Artana bahwa terkait kasus ini saksi Kurniadi meminta uang dalam jumlah besar sekali yaitu Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi Yusriansyah Fazrin takut menyampaikan kepada Terdakwa namun hal itu tetap harus disampaikan juga kepada Terdakwa karena apabila tidak disampaikan maka saksi Kurniadi akan marah ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memanggil Terdakwa dan saksi Ayyub Abdul Muqsih untuk masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada permintaan dari saksi Kurniadi dengan menuliskan "500 X 3" yang artinya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Atas hal tersebut Terdakwa kemudian meminta ijin untuk berpikir sambil makan siang dan meninggalkan ruangan saksi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurniadi bahwa maksud saksi Kurniadi kali tiga adalah karena info yang sampai kepada saksi Kurniadi bahwa pihak Wyndham melalui Lawyernya yaitu saksi Ainuddin pernah menyampaikan angka Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mengacu dari info tersebut saksi Kurniadi menyampaikan kepada saksi Yusriansyah Fazrin agar nominalnya dikali tiga ;

----- Menimbang, bahwa pada siang harinya terdakwa menghadap saksi Yusriansyah Fazrin dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqsih selanjutnya Terdakwa menuliskan "**Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak**", selanjutnya tulisan tersebut oleh saksi Yusriansyah Fazrin dikirimkan kepada saksi Kurniadi melalui pesan What App

Halaman179 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tulisan dari Terdakwa tersebut telah ditunjukkan dipersidangan melalui layar silde dan dibenarkan baik oleh saksi Kurniadi, saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Ayyub Abdul Muqsith dan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa masih ditanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WITA saksi Yusriansyah Fazrin mendapatkan informasi kalau saksi Kurniadi sudah berada diruangan, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghadap kepada saksi Kurniadi dan melaporkan pengajuan terakhir dari Terdakwa, selanjutnya saksi Kurniadi mengatakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk disampaikan kepada Terdakwa “ **tambah lagi sedikit, karena yang mau dikasih ini banyak termasuk yang memberikan informasi terkait Wyndham ini juga sebagian** “ kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bertanya kepada saksi Kurniadi “ nambahnya berapa bang ? dan dijawab oleh saksi Kurniadi “ seperempatnya “ saksi bertanya “1,2 bang “ dijawab oleh saksi Kurniadi “ Ya “

----- Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada saksi Kurniadi kalau ada rasa takut karena jumlahnya sangat besar namun dijawab oleh saksi Kurniadi “ sama saja, mau besar atau kecil kalau ketangkap akan sama hukumannya “ lalu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada saksi Kurniadi “ bang karena ini jumlahnya banyak, boleh gak dalam bentuk dollar ? dan dijawab oleh saksi Kurniadi “ boleh “

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Ayyub Abdul Muqsith dan Terdakwa bahwa setelah saksi Yusriansyah Fazrin kembali lagi keruangannya, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menulis di kertas “ 1,2 “ yang artinya 1,2 miliar rupiah dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui ;

----- Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan (deal) di angka Rp.1.200.000.000,00 (satu miluad dua ratus juta rupiah) saksi Kurniadi memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dengan mengatakan “ kalau Liliana sudah ngasih 1,2 M pro ju tidak usah dilanjutkan tapi berkasnya jangan dibuang “ ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsith saksi Yusriansyah Fazrin memberitahukan kalau pro yustisia batal pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WITA sedangkan Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram sekitar pukul 11.30 WITA ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Wicaksono pada tanggal 23 Mei 2019 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA saksi Yusriansyah Fazrin pernah menyampaikan kepada saksi “ Gus, pro Yustisia batal “

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris, saksi Yusriansyah Fazrin pernah mengatakan kepada saksi “ Bro proju batal

Halaman 180 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deal 1,2 gede benget “

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Guna Putra Manik pada tanggal 27 Mei 2019 pagi seluruh pegawai di Seksi Inteldakim dikumpulkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan pada saat brifing tersebut disampaikan oleh saksi Yusriansyah Fazrin bahwa kasus Wyndham sudah selesai karena sudah ada kesepakatan (deal) dengan Kakanim sebesar 1,2 miliar dengan pihak Wyndham yaitu Terdakwa ;

----- Menimbang. bahwa realisasinya pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Yusriansyah Fazrin dipanggil oleh saksi Kurniadi keruangannya dan saat itu saksi Kurniadi bertanya “ kapan Liliana datang ? “ saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ Liliana akan datang pada pukul 09.00 “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kantor Imigrasi ;

----- Menimbang, bahwa **pada tanggal 24 Mei 2019**,sekitar pukul 10.20 WITA terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Geoffery William Bower dan menunggu di ruang tunggu Inteldakim dan Geoffery William Bower membawa ransel warna biru , kemudian Terdakwa menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan mengatakan kalau kalau Terdakwa baru membawa uang sejumlah **Rp.725.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ,selanjutnya saksi Yusriansyah memerintahkan kepada Terdakwa dengan menulis dilembar kertas yang isinya meminta Terdakwa untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin. Kemudian Terdakwa dan Geoffery William Bower meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ke dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mencari kardus tetapi tidak ada kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Bagus Wicaksono agar mengambil ember warna pink yang ada disitu untuk menaruh uang yang diambil dari tempat sampah dan setelah uang diletakkan didalam ember yang diambil oleh saksi Bagus Wicaksono , kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bersama dengan saksi Bagus Wicaksono menyerahkan ember warna pink yang berisi uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Kurniadi ;

----- Menimbang, bahwa setelah penyerahan yang pertama sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) setengah jam kemudian Geoffery William Bower kembali ke mobil mengambil uang sebesar Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mengambil uang tersebut dan sejumlah

Halaman 181 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsih untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram, sejumlah Rp.173.000.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) oleh saksi Yusriansyah Fazrin dibawa ke Jakarta yang selanjutnya sebesar Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), dimasukkan ke rekening tabungan istri saksi Yusriansyah Fazrin sedangkan sisanya sebesar Rp.93.000.000,00 (*sembilan puluh tiga juta rupiah*) oleh saksi Yusriansyah Fazrin dibawa kembali ke Mataram lalu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh saksi Yusriansyah Fazrin diserahkan kepada saksi Kurniadi sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diambilkan dari uang yang dititipkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsih sedangkan sisanya akan dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) karena pertama Terdakwa mendapat tekanan dari kedu WNA tersebut agar masalahnya segera selesai, kedua Terdakwa menerima tekanan dari mantan GM Terdakwa yaitu saksi Nanang Supriadi, ketiga karena tekanan dari Kantor Imigrasi Mataram yang mengatakan kalau Terdakwa juga akan dijadikan Tersangka, keempat karena kekecewaan Terdakwa terhadap Dwyne Hill yang tidak menghiraukannya, kelima karena saksi Ainuddin pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau pihak Imigrasi meminta uang dan saksi Ainuddin menelpon “ berapa ibu bisa bayar ? “ lalu Terdakwa menjawab “ bisa membuat SPDP tidak keluar ? “ , keenam karena pikiran Terdakwa yang sudah terarah adanya keinginan Kakanim untuk meminta sejumlah uang ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana Undang – Undang tentang Kepegawaian;

Halaman 182 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

----- Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 100 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *amtenar* (pegawai negeri) menurut yurisprudensi adalah “orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas – tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya “jadi unsur – unsur yang termasuk adalah:

- a. Pengangkatan oleh instansi umum;
- b. Memangku jabatan umum;
- c. Melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian- bagiannya;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok nya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara meliputi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu:

- 1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara;
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3. Menteri;
- 4. Gubernur;
- 5. Hakim;
- 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Halaman 183 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-undang RI No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. **Penyidik;**
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsyith, saksi Bagus Wicaksono, saksi Abdul Haris, saksi Guna Putra Manik, saksi Pandapotan Sijabat dan saksi Putu Galih Permana Putra yang kesemuanya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut diatas kenal dengan Kurniadi sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kenal dengan Yusriansyah Fazrin sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Seksi Inteldakim dan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian dengan alat bukti surat berupa :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-374.AH.09.02 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Halaman 184 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama KURNIADIE, SH. MH.

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: W21.KP.04.09-1869 tanggal 22 Oktober 2018.
4. Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W21.KP.04.09-1868 tanggal 16 Oktober 2018.
5. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: W21-KP.03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im.
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im., SH.
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-33.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 Oktober 2018.

----- Menimbang, bahwaberdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi mempunyai peran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Departemen Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian di wilayah bersangkutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
5. Melaksanakan tugas Fasilitatif bidang Tata Usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo saksi Kurniadi dan saksi Yusriansyah Fazrin sebagaimana dalam fakta dipersidangan bahwa saksi Kurniadi adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram (Kakanim) yang juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sedangkan saksi Yusriansyah Fazrin adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) yang juga merangkap sebagai Pegawai Penyidik Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

----- Menimbang, bahwa Drs. Adam Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia halaman 89 menjelaskan bahwa unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk) dalam tindak pidana korupsi memberikan sesuatu pada pegawai Negeri pasal 5 ayat (1) huruf a. Kesengajaan sebagai maksud atau atau kesengajaan dalam arti sempit adalah sikap batin sipembuat yang harus sudah terbentuk sebelum mewujudkan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Maksudnya yakni apa yang menjadi tujuan terdekat bukanlah merupakan tujuan jauh ;

----- Menimbang, bahwa tujuan yang terdekat dari sipembuat harus diarahkan pada dua hal yaitu :

1. Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
2. Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh sipembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

----- Menimbang, bahwa SR Sianturi menyatakan bahwa sipembuat perlu mengetahui secara umum (tidak perlu mengetahui secara mendetail dan pasti) bahwa orang yang disuapnya itu berkedudukan sebagai pegawai negeri dari sifat-sifat pekerjaannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan atau kualitas seorang Pegawai Negeri tidak harus diketahui secara mendalam dan pasti oleh sipembuat misalnya dari SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau kapan penyumoahan atau pelatikkannya tetapi cukup diperoleh dari

Halaman 186 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehari-hari orang tersebut seperti dimana dia bekerja, pakaian kerja sehari-hari dan tugas pekerjaan sehari-hari orang tersebut bahkan bisa juga dilihat dari kendaraan dinas yang dipakai ketika bekerja atau mendengar perkataan orang dekatnya dan lain sebagainya dan terpenuhinya beberapa indikator atau salah satu dari indikator tersebut sudahlah cukup ;

----- Menimbang, bahwa **R. Wiyono**, dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005 hal. 51 menyatakan bahwa “pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya”.

----- Menimbang, bahwa **R. Wiyono** menyatakan bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

1. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
2. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;

----- Menimbang, bahwa Prof.Dr. Jur Andi Hamzah, dalam bukunya, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit PT Radja Grafindo Persada dan rajawali Press halaman191, menyatakan bahwa “Pengertian berhubungan dengan jabatan (inzijn bediening) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian”(Hoge Raad26 Juni 2016).Lagipula “ berhubungan dengan jabatan “ itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan (Hoge Raad 20 Juni 2016) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

----- Menimbang, bahwa **Sianturi** menyatakan bahwa “bagi pegawai negeri atau

Halaman187 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara tersebut ia pun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang.” (Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, hal. 75).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsith dan keterangan saksi Yuriansyah Faszrin, pada tanggal 1 Mei 2019 saksi Ayyub Abdul Muqsith mendapatkan perintah dari saksi Yusriansyah Faszrin bersama dengan I Made Muniartha dan Yuning berangkat menuju ke Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong Lombok Barat dan pada pukul 15.30 WITA, sesampainya disana saksi Ayyub Abdul Muqsith tidak langsung melakukan tindakan namun mengawasi terlebih dahulu dan sempat melaporkan kepada saksi Kurniadi tentang kegiatan 3 (tiga) orang asing di Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong, Lombok Barat yang belakangan diketahui bernama Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchet ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurniadi dan keterangan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019, Terdakwamenemui saksi Kurniadi di ruangnya, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada saksi Kurniadi agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut saksi Kurniadi meminta Terdakwa agar berkoordinasi dengan saksi Yusriansyah Fazrin selaku PPNS. ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa minta tolong kepada saksi Kurniadi agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu hanya sampai ke penyidikan, hanya deportasi saja dan sanggup membayar biaya administrasi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsith setelah terdakwa bertemu dengan saksi Kurniadi selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Ayyub Abdul Muqsith yang mana saat itu Terdakwa bercerita kalau habis ketemu dengan saksi Kurniadi dan menceritakan apa permintaan Terdakwa, selanjutnya atas permintaan terdakwa saksi Ayyub Abdul Muqsith mendatangi ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan mengutarakan permintaan terdakwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Kurniadi selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin meminta kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk disampaikan kepada terdakwa “ berapa dia sanggup dan

Halaman 188 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Liliana masuk ke ruangan saya ambil vulpen dan kertas ... tulis angka disana dan tidak boleh berbicara “ selanjutnya atas perintah dari saksi Ayyub Abdul Muqsith, Terdakwa masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menuliskan nagka “ 350 “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menunjukkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith tulisan “ 500 besok bisa “

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pandapotan Sijabat, saksi Putu Galih Perdana Putra, saksi Yusriansyah Fazrin bahwa pada tanggal **22 Mei 2019** dilakukan gelar perkara terhadap perkara Geoffery Williaqn Bower dan Manikam Katherasan yang dihadiri oleh saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Rahmat Gunawan, I Gede Semaraya, Mohammad Ikramnsyah (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), Rudi Masgoro, Agus Mulyono, saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Guna Putra Manik, saksi Abdul Haris, saksi Bagus Wicaksono, I Nengah Radi Artana dan Susetyo dan gelar perkara tersebut dipimpin oleh saksi Yusriansyah Fazrin;

----- Menimbang, bahwa dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

----- Menimbang, bahwa hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan saksi Yusriansyah Fazrin kepada saksi Kurniadi. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan Terdakwa diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.

----- Menimbang, bahwa pada **tanggal 23 Mei 2019** Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi dan menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith, Terdakwa menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar Geoffery William Bower bersama Manikam Katherasan cukup dideportasi saja, Terdakwa juga menyampaikan sanggup membayar biaya administrasi dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi Kurniadi. Kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada Terdakwa agar keluar ruangan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin berkoordinasi dengan saksi Kurniadi melalui whats app call untuk melaporkan perkembangan dan meminta izin untuk menghubungi melalui What App selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin melakukan percakapan dengan saksi Kurniadi sebagaimana dalam rekaman percakapan yang diputar dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Kurniadi

Halaman 189 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Saksi Yusriansyah Fazrin : he..em, kira-kira ada tar....target gak bang ? minimal atau gimana izin... saya telpon lewat aja WA aja bang. Saya telpon lewat WA bang Ya bang ya ;

Saksi Kurniadi : iya. Iya,iya kali tiga aja ;

Saksi Yusriansyah Fazrin : lewat WA bang siap bang ;

Saksi Kurniadi : Iya

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memanggil Terdakwa dan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada permintaan dari saksi Kurniadi dengan menuliskan "500 X 3" yang artinya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut Terdakwa kemudian meminta izin untuk berpikir sambil makan siang dan meninggalkan ruangan saksi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurniadi bahwa maksud saksi Kurniadi kali tiga adalah karena info yang sampai kepasda saksi Kurniadi bahwa pihak Wyndham melalui Lawyernya yaitu saksi Ainuddin pernah menyampaikan angka Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan mengacu dari info tersebut saksi Klurniadi menyampaikan kepada saksi Yusriansyah Fazrin agar nominalnya dikali tiga ;

----- Menimbang, bahwa pada siang harinya terdakwa menghadap saksi Yusriansyah Fazrin dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith selanjutnya Terdakwa menuliskan "**Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak**", selanjutnya tulisan tersebut oleh saksi Yusriansyah Fazrin dikirimkan kepada saksi Kurniadi melalui pesan What App yang mana tulisan dari Terdakwa tersebut dibenaskan baik oleh saksi Klurniadi, saksi Yuseriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith ;

----- Menimbang, bahwa masih ditanggal **23 Mei 2019** sekitar pukul 13.30 WITA saksi Yusriansyah Fazrin mendapatkan informasi kalau saksi Kurniadi sudah berada diruangan kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghadap kepada saksi Kurniadi dan melaporkan pengajuan terakhir dari Terdakwa, selanjutnya saksi Kurniadi mengatakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk disampaikan kepada Terdakwa " **tambah lagi sedikit, karena yang mau dikasih ini banyak termasuk yang memberikan informasi terkait Wyndham ini juga kebagian** " kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bertanya kepada saksi Kurniadi "

Halaman190 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nambahnya berapa bang ? dan dijawab oleh saksi Kurniadi “ seperempatnya “ saksi bertanya “1,2 bang “ dijawab oleh saksi Kurniadi “ Ya “

----- Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah menyampaikan kepada saksi Kurniadi kalau ada rasa takut karena jumlahnya sangat besar namun dijawab oleh saksi Kurniadi “ sama saja, mau besar atau kecil kalau ketangkap akan sama hukumannya “ lalu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada saksi Kurniadi “ bang karena ini jumlahnya banyak, boleh gak dalam bentuk dollar ? dan dijawab oleh saksi Kurniadi “ boleh “

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Ayyub Abdul Muqith dan Terdakwa bahwa setelah saksi Yusriansyah Fazrin kembali lagi keruangan nya, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menulis di kertas “ 1,2 “ yang artinya 1,2 miliar dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui ;

----- Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan (deal) di angka 1,2 M (satu koma dua miliar) saksi Kurniadi memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dengan mengatakan “ kalau Liliana sudah ngasih 1,2 M pro ju tidak usah dilanjutkan tapi berkasnya jangan dibuang “ ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqith saksi Yusriansyah Fazrin memberitahukan kalau pro yustisia batal pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WITA sedangkan Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram sekitar pukul 11.30 WITA ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Wicaksono pada tanggal 23 Mei 2019 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA saksi Yusriansyah Fazrin pernah menyampaikan kepada saksi “ Gus, pro Yustisia batal “

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris, saksi Yusriansyah Fazrin pernah mengatakan kepada saksi “ Bro proju batal deal 1,2 gede benget “

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Guna Putra Manik pada tanggal 27 Mei 2019 pagi seluruh pegawai di Seksi Inteldakim dikumpulkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan pada saat briefing tersebut disampaikan oleh saksi Yusriansyah Fazrin bahwa kasus wyndham sudah selesai karena sudah ada kesepakatan (deal) dengan Kakanim sebesar 1,2 miliar dengan pihak Wyndham yaitu Terdakwa ;

----- Menimbang. bahwa realisasinya pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Yusriansyah Fazrin dipanggil oleh saksi Kurniadi keruangannya dan saat itu saksi Kurniadi bertanya “ kapan Liliana datang ? “ saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ Liliana akan datang pada pukul 09.00 “

Halaman 191 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kantor Imigrasi ;

----- Menimbang, bahwa **pada tanggal 24 Mei 2019**, sekitar pukul 10.20 WITA terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Geoffery William Bower dan menunggu di ruang tunggu Inteldakim dan Geoffery William Bower membawa ransel warna biru , kemudian Terdakwa menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan mengatakan kalau kalau Terdakwa baru membawa uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah memerintahkan kepada Terdakwa dengan menulis dilembar kertas yang isinya meminta Terdakwa untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin. Kemudian Terdakwa dan Geoffery William Bower meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ke dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mencari kardus tetapi tidak ada kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Bagus Wicaksono agar mengambil ember warna pink yang ada disitu untuk menaruh uang yang diambil dari tempat sampah dan setelah uang diletakkan didalam ember yang diambil oleh saksi Bagus Wicaksono , kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bersama dengan saksi Bagus Wicaksono menyerahkan ember warna pink yang berisi uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Kurniadi ;

----- Menimbang, bahwa setelah penyerahan yang pertama sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) setengah jam kemudian Geoffery William Bower kembali ke mobil mengambil uang sebesar Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram, sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) oleh saksi Yusriansyah Fazrin dibawa ke Jakarta kemudian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimasukkan ke rekening tabungan istri saksi Yusriansyah Fazrin sedangkan sisanya sebesar Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) oleh saksi Yusriansyah Fazrin dibawa kembali ke Mataram lalu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh saksi Yusriansyah Fazrin diserahkan kepada saksi Kurniadi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang yang dititipkan kepada saksi Ayyub Abdul

Halaman 192 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muqsith sedangkan sisanya akan dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya.

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan menuju Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Putu Galih, saksi Panadapotan Sijabat dan saksi Bagus Wicaksono untuk mendampingi Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan menuju Bali untuk dilakukan deportasi ke Australia untuk Geoffery William Bower sedangkan Manikam Katherasan diseportasi ke Singapura ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian uang dari Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi Kurniadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim bertujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara ini casu saksi Kurniadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kasi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram agar berbuat sesuatu yaitu melakukan deportasi terhadap Geoffery William Bower ke Australia dan Manikam Katherasan ke Singapura pada tanggal 25 Mei 2019 atau tidak berbuat sesuatu yaitu tidak melanjutkan perkara atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang mana ketika dilakukan gelar perkara pada tanggal 22 Mei 2019 Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan berdasarkan bukti yang cukup sudah ditetapkan sebagai tersangka serta sudah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019 yang mana terhadap SPDP tersebut saksi Kurniadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mempunyai kewajiban untuk mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut ke Kejaksaan Negeri Mataram namun baik saksi Kurniadi maupun saksi Yusriansyah Fazrin sama sekali tidak pernah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ke Kejaksaan Negeri Mataram tetapi melakukan deportasi terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tanggal 25 Mei 2019 sehingga perkara terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan statusnya menggantung sampai dengan sekarang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** telah terbukti secara sah

Halaman 193 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama atau alternatif kedua;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan alternatif tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan kedepan persidangan bukan semata-mata untuk dihukum tetapi untuk mendapatkan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 1982 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama Liliana Hidayat, Terdakwa ditetapkan sebagai Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Liliana Hidayat ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal-hal Yang Memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,

Hal-hal Yang Meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan;
- ☐ Terdakwa sebagai Justice Collaborator ;
- ☐ Terdakwa berterus terang ;

Halaman 194 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka Majelis menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

----- Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LILIANA HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **LILIANA HIDAYAT** selama **1 tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 195 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-374.AH.09.02 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
 2. 5 (lima) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: W21.KP.04.09-1869 tanggal 22 Oktober 2018.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W21.KP.04.09-1868 tanggal 16 Oktober 2018.
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: W21-KP.03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018.
 6. 2 (dua) lembar fotocopy petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im.
 7. 2 (dua) lembar fotocopy petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im., SH
 8. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Juni 2016.
 9. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-33.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 Oktober 2018.
 10. 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019; Surat Perintah Tugas Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019, dan Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan.
 11. 1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019.

Halaman 196 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wyndham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat tanggal 08 Mei 2019.
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Liliana Hidayat Nomor: MTR/V/9/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 2 Mei 2019.
14. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.5.GR.04.02-4392 tanggal 3 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
15. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-(kosong) tanggal 03 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
16. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4503 tanggal 09 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
17. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
18. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
19. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
20. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4554 tanggal 13 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
21. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4555 tanggal 13 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
22. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
23. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4632 tanggal 13 Mei 2019 (Kurniawan).
24. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
25. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
26. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4638 tanggal 13 Mei 2019 (Setap).
27. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nanang Supriadi tanggal 13 Maret 2018.
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Nanang Supriadi Nomor: MTR/V/11/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Halaman 197 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
30. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
31. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
32. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap II Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
33. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Ni Putu Dewi Suhendri Nomor: MTR/V/12/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 13 Mei 2019.
34. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 12/S.PN/ADV-MA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal: Penundaan Pemeriksaan.
35. 3 (tiga) lembar fotocopy surat kepada Yusriansyah Fazrin, Amd., Im., S.H., tanggal 15 Mei 2019, perihal Pemberitahuan Informasi, yang ditandatangani oleh Lie Lindawaty Tjitrokusumo;
36. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kurniawan Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
37. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Setap Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
38. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hendri Nuryadi Rahman Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
39. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan "Jabatan: PPNS Keimigrasian".
40. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Setuju dan mendukung pengenaan Pasal 122 (a)".
41. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat



bertuliskan "Kotrak antara Wyndam dgn WBI".

42. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "a. Lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat".
43. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybs akan melakukan kegiatan di Wyndha Sundancer".
44. 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan alat bukti".
45. 5 (lima) lembar print out warna gambar foto
46. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor: MTR//((kosong))/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019.
47. 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan A.n Geoferry William Bower dan Manikam Katherasan tanggal 22 Mei 2019.
48. 1 (satu) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 mei 2019
49. 2 (dua) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019.
50. 2 (dua) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4751 tanggal 22 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Pengeledahan.
51. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Menghadap Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
52. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019.
53. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4753 tanggal 22 Mei 2019.
54. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4752 tanggal 22 Mei 2019.
55. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4757 tanggal 22 Mei 2019.
56. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-

Halaman 199 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4758 tanggal 22 Mei 2019.

57. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4759 tanggal 22 Mei 2019.
58. 2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4760 tanggal 22 Mei 2019.
59. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
60. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
61. 1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4790 tanggal 23 Mei 2019 beserta 1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4791 tanggal 23 Mei 2019.
62. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
63. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
64. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Kurniawan).
65. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 24 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
66. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kurniawan tanggal 24 Mei 2018.
67. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 256/UN18.U3/LL/2019 tanggal 24 Mei 2019 hal Penunjukan Penerjemah (Interpreter).
68. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Geoffery William Bower tanggal 24 Mei 2019.
69. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ni Putu Dewi Suhendri tanggal 24 Mei 2018.
70. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendri Nuryadi Rahman tanggal 24 Mei 2018.
71. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahman Cahyadi tanggal 24 Mei 2018.
72. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
73. 1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 29 April 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
74. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Australia a.n. GEOFFERY WILLIAM BOWER di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019.
75. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Singapura a.n. MANIKAM KATHERASAN di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali 25 Mei 2019.
76. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat/Berkas.

Halaman 200 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 4 (empat) lembar fotocopy surat Pernyataan atas nama Lie Lindawaty Tjitrokusumo, yang menyampaikan informasi sehubungan dengan usaha pariwisata yang dimilikinya dalam bentuk common ownership;
78. 1 (satu) lembar fotocopy LLG Report OCBC NISP, tanggal 30 November 2018, Debit A/C No: 160800010979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp45.700.000,00, Credit A/C No: 1450007542687, Credit A/C Name: I Gusti Ngurah Agus Putrawan, Bank Name: Bank Mandiri, Payment Remarks: lunas rmh kather dan sumur the estates;
79. 1 (satu) lembar fotocopy LLG Report OCBC NISP, tanggal 18 Desember 2018, Debit A/C No: 160800005979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp8.600.000,00, Credit A/C No: 1461302438, Credit A/C Name: Liliana Hidayat, Bank Name: Bank Centra Asia, Payment Remarks: lunas 4 bed dan 4 matrass 120x200 rmh kath
80. 3 (tiga) lembar fotocopy Minute Meeting Wyndham Sundancer Resort Lombok, tanggal 28 Desember 2018, Conduct: Katherasan, Note Taker: Aulia, Venue: Meeting Room, Peserta: Dewi, Dini dan Ibu Liliana, Setap, Nyoman, Rahman, Fahry, Hendri, Hendra, Discussion: Coordination in Operational, Conclusion: Make no more complaint;
81. 3 (tiga) lembar fotocopy Wyndham Sundancer Resort Lombok Guest C/O History, periode 01 Januari 2019 sampai dengan 29 Mei 2019, dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Australia atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER Nomor PA5380923 berlaku 06 Februari 2018 s.d 06 Februari 2028 dan 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Republik Singapura atas nama MANIKAM KATHERASAN Nomor E5165742H berlaku 30 September 2015 s.d 21 Maret 2021
82. 4 (empat) lembar fotocopy Wyndham Lombok Sundancer Resort HU and Complimentary Room, periode 01 Januari 2019 s.d 25 Mei 2019, yang dibubuhi stempel Wyndham Sundancer Resort Lombok.
83. 1 (satu) berkas Pernyataan Keputusan Rapat PT WISATA BAHAGIA INDONESIA NO. 41 tanggal 31 Desember 2013 oleh Notaris MAUDY MARGARETA RARUNG S.H. Mataram.
84. 1 (satu) bundel printout percakapan email.
85. 3 (tiga) lembar Minutes of Meeting Held on 30.1.18 at Wyndham Bali Office.
86. 1 (satu) lembar print out surat AC: 161652 tertanggal 8 Mei 2019.
87. 1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening an. KURNIADIE dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, Penyetor: Bpk KURNIADIE, yang dibubuhi stempel BNI Kantor Capem Kebon

Halaman 201 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



88. 1 (satu) bundel fotocopy surat Kepada: Mr. Goeff Bower (Sequel Investment Pty Ltd) and Mr. Manikam Katherasan (T-lerra Group Pte Ltd), Dari: LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, perihal: Penawaran Jasa Hukum/Proposal for Legal Services, Tanggal: 05 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Teguh Maramis selaku Managing Partner LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, Geoff Bower dan Manikam Katherasan
89. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa/Power of Attorney dari Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa
90. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa/Power of Attorney dari Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa
91. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening perusahaan (*business account opening form*) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
92. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening perusahaan (*business account opening form*) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
93. 1 (satu) berkas *printout* rekening Bank OCBC NISP nomor 160800010979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
94. 1 (satu) berkas *printout* rekening Bank OCBC NISP nomor 16080005979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
95. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP yang terdiri dari:
 - d. 3 (tiga) lembar *printout* mutasi rekening IDR periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019;
 - e. 1 (satu) lembar *printout* mutasi rekening SGD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019;
 - f. 1 (satu) lembar *printout* mutasi rekening USD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019
96. 2 (dua) lembar *printout* mutasi rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019.
97. 1 (satu) lembar *copy* Cek OCBC NISP Nomor NNS 335507 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1160005979 sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2019.
98. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Nomor: 15/SK/IV/2019/MTR tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh LILIANA HIDAYAT selaku Pemberi Kuasa dan ANTONIUS ZAREMBA, SH serta BURHANUDIN, SH, MH sebagai Konsultan Hukum pada kantor Advokat Antonius Zaremba, SH/Mustafa Kamal & Rekan dan selaku Penerima Kuasa
 99. 1 (satu) lembar *copy* Cek OCBC NISP Nomor NNS 335505 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Mei 2019.
 100. 1 (satu) lembar *copy* Cek OCBC NISP Nomor NNR 410818 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 11600010979 sejumlah Rp150.000.
 101. 1 (satu) lembar *copy* Cek OCBC NISP Nomor NNR 410816 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 11600010979 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2019.
 102. 1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800010979 Cek Nomor NNR 410801 s.d. 410825.
 103. 1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800005979 Cek Nomor NNS 335501 s.d. 335525.
 104. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410816 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 105. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410817 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 106. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410818 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 107. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335505 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 108. 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335507 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
 109. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP CARUBAN atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening 0552-01-019133-50-6.
 110. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Jakarta Kota atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 0019-01-034365-50-8.

Halaman 203 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cabang Mataram atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 2810721110.
112. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Kantor Cabang Mataram, No. Rekening 0797250044, nama Bpk YUSRIANSYAH FAZRIN.
113. ☐ 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Yusriansyah Fazrin dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.
☐ 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Zahra Putri Kamalia dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.
☐ 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama NI WAYAN DARMAYANTI dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.
☐ 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.
114. 1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Ayyub Abdul Muqsyith dengan NIP 19908192009011001.
115. 1 (satu) Kartu Mandiri Debit Gold dengan nomor 6032 988904371718.
116. 1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4712 9309 0002 0008 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2024.
117. 1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4665 7400 0007 8237 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2020.
118. 1 (satu) Kartu BNI Emerald dengan nomor 5326 6809 8000 7521 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan Januari 2022.
119. 1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 198306052002121001 atas nama Yusriansyah Fazrin, Amd. Im, SH. dalam instansi Kanim Kelas II Sumbawa Besar.
120. 1 (satu) Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor 4137190311068222 atas nama Yusriansyah Fazrin yang berlaku hingga Oktober 2023.
121. 1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat tulisan tangan.
122. 1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone 7 berwarna hitam dengan casing hitam, Simcard dengan nomor 085954661868 dan IMEI 359214075915557.
123. 1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone Xs Max berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard dengan nomor 0811825676 dan IMEI 358734092352014.

Halaman 204 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi Redmi 6A berwarna hitam dengan casing transparan, Simcard dengan nomor 085338513440.
125. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S9 berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard Telkomsel dengan nomor 081232000455.
126. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri Note 8 berwarna hitam dengan casing transparan, simcard Telkomsel nomor 081337827369
127. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri GT-E1272 berwarna putih dengan simcard XL nomor 087765716692.
128. 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna silver model: UX303L SN: F5N0CJ07521321C24M beserta charger
129. 1 (satu) buah telepon genggam warna hitam Merek Asus Z01HD, Simcard XL nomor 08771504775.
130. 1 (satu) Laptop Merek HP Envy x360 Convertible berwarna hitam dengan Serial Nomor 8CG9108ZZ8.
131. 1 (satu) Flashdisk dengan Merek Toshiba kapasitas 4 GB berwarna putih.
132. 1 (satu) Flashdisk berwarna merah dan hitam yang ada selotip warna hitam.
133. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : SanDisk, Model : Dual USB Drive 3.0, Kapasitas : 16 GB, Nomor seri : 4C530001210330112122 (dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV.
134. 1 (satu) perangkat elektronik jenis : Tablet, Warna : Hitam, Merk : Lenovo, Model : Lenovo A3000-H, Nomor Seri : HB030MX7, IMEI 1 : 863778017123115, IMEI 2 : 86377801171723123, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider : XL dengan nomor kode : 32K HHU03 8962119103 49273604-9 dan kartu memori jenis : Micro SD, Merk : SanDisk, Kapasitas : 32 GB dengan nomor kode : 6104DRD9R1FH.
135. 1 (Satu) media penyimpanan Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, SN: 4C531001611126119311 (dilihat dari aplikasi USB Deview) berisikan file-file sebagai berikut :

FileNames	MD5	SHA1
20190522_00h01m_ch04.m4v	a03920dae848168ca5963cbb4f5eacf5	cce53cac2f2f3734c0fbf4e720686ec319da6b00
20190522_01h00m_ch04.m4v	3c308eef01096775eb0eac38d2b8666e	d483ad1d7666dbb6dc8a662bda6bdbcd8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a3a29a3
20190522_02h00m_ch04.m4v	b732e8ff4764f93e1d53206c0878e7a7	8390cd82729a40584ce598c690b96bb49e6c4632
20190522_03h00m_ch04.m4v	e40ee182e9991a7d58b265dca586c48b	730d061b3648a7936011bb8f7323b8917c929bca
20190522_04h00m_ch04.m4v	c5e1ea917db528a302c6d7876ac9cd48	010ffb28d84d6fba6248ecb766711ea5b4f2beae
20190522_05h00m_ch04.m4v	df50dcb2647007464a6eb38b77a4fe87	26ed9d317a96822fb303335d6b0bc0deecb26f7d
20190522_06h00m_ch04.m4v	ec7dd1808391bb7a0e8abd9500402ed2	42e685fccf18d2e191f08a08002852b0e38ca693
20190522_07h00m_ch04.m4v	f8bdbab6c6b4277b726e33593fe81184	d49539dacf8c32daa63af679e66fb8ecbfa2fc82
20190522_08h00m_ch04.m4v	185bdab2f5b341f584dab760f4c306f6	75eea88f2077640a9f3756992f0348aa253bf041
20190522_09h00m_ch04.m4v	06235b390bf6e78f44fcdb26f6c814e6	4d6b69ff8b9f63094b7e870532b9020a3e016c79
20190522_10h00m_ch04.m4v	3dd8eb90f1101cb9282872f4cee6e68e	408157600b1ca0bf1e97855061bab89ad56d67a9
20190522_11h00m_ch04.m4v	31d9fca41bfc9ec94365f2a164e5ce86	845b07a25b5b624437035c1e699d685357ea9afa
20190522_12h00m_ch04.m4v	a626e3fbd7363de4cb8193e329f704b9	a7bda7c700c9957aec80ef95cac67b7bbddc8ff3
20190522_13h00m_ch04.m4v	91a5448b26bbcd950fb7571f850dfe45	8a3fdaa0c322f7754096839ca76a0b90b36ad303
20190522_14h00m_ch04.m4v	a9d82903220b5562045b3c1a343ffc0a	4e013d11cb065868401b6f69a1c47f57155acf30
20190522_15h00m	7d4dda067f155f7	1e94ec78456

Halaman 206 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_ch04.m4v	5bd82b01fe9da052e	a3a0ab65c39ebcbbd1edfaf08ecde
20190522_16h00m_ch04.m4v	f4836f1f00daf36f44fbc5583ad2b692	555b7c6a0acb4621844407dc734a18c71431708d
20190522_17h00m_ch04.m4v	dc9ed909f66673264c1fe4cf38c4b6f9	a59fbc93ba339cca8ec9219e01fff292abaf1ddb
20190522_18h00m_ch04.m4v	ead509cb545dbea34b1cbde476a7b830	0ea27225e623c00d6f4299f5f6c981ecd28edad1
20190522_19h00m_ch04.m4v	18cbee678c07f00eb8275d74a393b549	57e578abd7a632f34dda7469d33c4611b434a259
20190522_20h00m_ch04.m4v	8d52048a7602be221786be3271ac6bac	66327f2b7383bb85b70ef715ef184186dc0116f0
20190522_21h00m_ch04.m4v	d2d759bb52fc02cf0198241c8e6f9fb0	c23877e30eaff8ff94e498d3a359b44799649cbb
20190522_22h00m_ch04.m4v	ef7f4240406615f662f7e18571118e94	e22b67a209ed83fd389ef505001f1676156426e8
20190522_23h00m_ch04.m4v	bdca1100493706a89a7252c19be6a6f6	403cacfd9a68a77006cd7667c4faabc72781818a
20190523_00h00m_ch04.m4v	386e2b9f17e10bc2ee3644ef4505c2b9	8f431b4e46f5783a172490af718d51188e3fc58f
20190523_01h00m_ch04.m4v	01f6dc83b8fd4bd9b9a96eafac4c0056	15b611fd1c9333f0b1c1bb2c2a8f191991672c05
20190523_02h00m_ch04.m4v	3f3541b7f43d75c0cb3d2677d3b4ac4a	b72108032f6eff842b5406370f1f13822f55953c
20190523_03h00m_ch04.m4v	15eb7785311e26d130d26bcba63f5126	5463db49566d96d35dcf535493b1fc91e53104c8
20190523_04h00m_ch04.m4v	bc9334ff7038b27905f3f42a2241ee3	2f9ba1822037d65072b5b9917d42d0376d

Halaman 207 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		93a4b9
20190523_05h00m_ch04.m4v	1235b20ed392ad79ed50ef30bcbe819f	c604b4bc18ca6a11f665c940c5278704ef70aeb6
20190523_06h00m_ch04.m4v	e8fc2211fee6c158409a553fd0b21a12	b88fc5fed914c7a2e6a1955e217e0e50f762fd86
20190523_07h00m_ch04.m4v	725b069f2f27fe356769c87c0450394d	f4bb0a0681ac0b60a51c78420f584892a0ec84d0
20190523_08h00m_ch04.m4v	01386477f57763470341a9440976871e	64150cf158ae51a74308ce05b85edb85c58b6245
20190523_09h00m_ch04.m4v	9d97eaf57b4b04c2e4264d7a6d2c2747	a70eccf40a3f7cabdffe4ca6f6e56768a31fb126
20190523_10h00m_ch04.m4v	e38706fdb252c937d2ac2b6b26fcc3ed	1d95703081c0952bebe59d111652b3056c92f823
20190523_11h00m_ch04.m4v	3f37edf9464ba59b372db704cb7bc0e3	dce809d0ab00c3b68caa0e8c8984e2cb5d4a0fff
20190523_12h00m_ch04.m4v	23b95f998a3e38b39152d4766238e8d8	0b3f81472c127654161073409df347591e5453bd
20190523_13h00m_ch04.m4v	e065fded7f5760d3e92b0ac80f922677	1cd11186f5d41ffaee74ea49f574ba6e45fd6480
20190523_14h00m_ch04.m4v	48e2066b393029c01468267d46ca6687	4bb4ef58f20d9a4c6aa2b932defa21d3dd1a1e59
20190523_15h00m_ch04.m4v	141c356bec732a72740518625fb605f3	d1e98f20f0438d741caed280e1c5c529ed96abc0
20190523_16h00m_ch04.m4v	94412073052672b72fef8e427f427631	87e43437fa2757d6b06513358d530e22e9c9ec2d
20190523_17h00m_ch04.m4v	88e6062d1cfe0c281dd72b425a462b56	9710ac85e67b12568da6969a571b85289151bc34
20190523_18h00m	f235f7acaf3d8fe8	7972ef365419

Halaman208 dari225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_ch04.m4v	01261dd0b090c35b	097f42bde4d2ef9f4ac6eb23af1e
20190523_19h00m_ch04.m4v	73ab8031c2f7b4b14dda9049bf600e01	7fe61618e10d3d039ff0d35a7b59009b651370a3
20190523_20h00m_ch04.m4v	b0cb5864e4660f5f19c54391a0d45c76	95afc18f788dffd2e68159553c90f673801d891
20190523_21h00m_ch04.m4v	cccb455682bbd8fd466229298cc9e11b	e50533ad9e72a6443604f209ba57f6a02f40817b
20190523_22h00m_ch04.m4v	45b79009ed6bcecf87940bd6d0788d3c	f78c9b8c81ad99ed6cf71a82e35f38f4f857e9dd
20190523_23h00m_ch04.m4v	8b1b1fb3d69714697fa3ed37fcf56a9c	c6aab6ecdea21742ca9e3d7cd8bcba7ac9dcf8a5
20190524_00h00m_ch04.m4v	00449214c2bf83121688e9324e9a7fa6	c7b97aa0a5d4a8439d88e304760a07f32823a369
20190524_01h00m_ch04.m4v	9d67fe44da4203c7056b4d0e7aed2f13	db6e27fc702c41d91161e30f6aafe66b4fd7e370
20190524_02h00m_ch04.m4v	e049d11f392167ed6b97f9a5d67f0d18	f934201031259c07cc3e99608558e99cc5f85cf0
20190524_03h00m_ch04.m4v	1eb6d2c96fd594220d4fa634a5832a14	38a223c2853c393586ae0466561b3076f8ef13a2
20190524_04h00m_ch04.m4v	f22cefa087b40759b3b6e59378ca8207	e24662dae377067f18a2711e1530c4c462b9e3e3
20190524_05h00m_ch04.m4v	68dca3096979a22cae7cf72ad0b272f6	53500f6eed888d365d3e3eaaad498eaf36b5cee23
20190524_06h00m_ch04.m4v	b739a1d959f6333804a72ad71624747e	d758c2bb5f6d782aa65eef9edd8df2630991a3bb
20190524_07h00m_ch04.m4v	4cb0fe0392376eb51ea770eff1615466	d99f126955aafd0ddf0b12744bbefc27b074

Halaman 209 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20190524_08h00m_ch04.m4v	d15c1cf636c706c baf7932085ecbf8 bb	fa51 943a3bba2b8 5523671f9c58 2027d9489ab a82876
--------------------------	--	--

136. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis Tablet, merk Samsung, warna biru, nomor model : SM-P355, IMEI yang tertera di label : 359896/06/080050/3, nomor seri yang tertera pada label : RR2H90DBVKF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0159 2527 4805 03, dalam kondisi terkunci dengan PIN
137. 1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, Warna : Hitam, Merk : SanDisk, Model : Dual USB Drive 3.0, Kapasitas : 128 GB, Nomor seri : 4C530001021126119505(dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV
138. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 33 4 yang berisikan file berjenis Voice dan Softcopy SMS dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Nilai Hash MD5 Jenis File:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281337827369_2019-05-21_18-34-09_SD_2019-05-26_08-52-21.pdf	a94e47b78d41eca2589b923fd6e40352	Softcopy SMS
2	Voice_call_(incl._V oIP)_83554659_6281337827369_2019-05-21_12-08-17.wav	6946772772857fe52f48b01a2a7c7b39	Voice
3	Voice_call_(incl._V oIP)_83567889_6281337827369_2019-05-21_17-19-54.wav	b26216bf58a9b8a4a4cdfb9867da5262	Voice
4	Voice_call_(incl._V oIP)_83596711_6281337827369_2019-05-22_09-20-47.wav	172dd3e7f9a3d2d417c3460c486d25f2	Voice
5	Voice_call_(incl._V oIP)_83601228_6281337827369_2019-05-22_10-59-	d80f7ecd2eee1f5193b901e33a7140eb	Voice

Halaman 210 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



	24.wav		
6	Voice_call_(incl._V oIP)_83608380_6 281337827369_2 019-05-22_13-33- 41.wav	b3aa463bd0efe864dfe ee0301eeb0304	Voice
7	Voice_call_(incl._V oIP)_83609040_6 281337827369_2 019-05-22_13-49- 11.wav	52948617ed24e50845 03878196f3171b	Voice
8	Voice_call_(incl._V oIP)_83609055_6 281337827369_2 019-05-22_13-49- 29.wav	d2309e069a63c88684 3519e681cea624	Voice
9	Voice_call_(incl._V oIP)_83610235_6 281337827369_2 019-05-22_14-15- 50.wav	49ac72c48862966893 220e75ba0b1115	Voice
10	Voice_call_(incl._V oIP)_83642047_6 281337827369_2 019-05-23_07-42- 23.wav	9ae049a21189b12c80 d18fcd5001a68a	Voice
11	Voice_call_(incl._V oIP)_83644199_6 281337827369_2 019-05-23_08-42- 52.wav	52399230f72ed93055 93bddd00e5f595	Voice
12	Voice_call_(incl._V oIP)_83644287_6 281337827369_2 019-05-23_08-45- 18.wav	3c30e24d498e66b818 5dc5f5869ef01c	Voice
13	Voice_call_(incl._V oIP)_83644325_6 281337827369_2 019-05-23_08-46- 23.wav	6976449c116cd20ee6 1399561cf6e7c7	Voice
14	Voice_call_(incl._V oIP)_83644753_6 281337827369_2 019-05-23_08-57- 14.wav	76595a65e1e47973e6 a5911ea730beba	Voice
15	Voice_call_(incl._V oIP)_83652394_6 281337827369_2 019-05-23_11-49- 06.wav	4052db1c09fc50506a5 6dbc0ac2148d1	Voice
16	Voice_call_(incl._V oIP)_83653204_6	109b4d0196f0a1784af 3b0638d9df7e1	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	281337827369_2 019-05-23_12-07- 28.wav		
17	Voice_call_(incl._V oIP)_83684058_6 281337827369_2 019-05-24_04-22- 11.wav	17cd42cbb281a3dc32f 218113b9c6f68	Voice
18	Voice_call_(incl._V oIP)_83684110_6 281337827369_2 019-05-24_04-24- 53.wav	18e6b7af32a5760e50 a5e634d64292bd	Voice
19	Voice_call_(incl._V oIP)_83684212_6 281337827369_2 019-05-24_04-31- 29.wav	8a9133e65a397b0d69 ff79b3f0537b2b	Voice
20	Voice_call_(incl._V oIP)_83687403_6 281337827369_2 019-05-24_07-05- 51.wav	59a8aeae0721f1e636 00aeac0c207ed4	Voice
21	Voice_call_(incl._V oIP)_83690741_6 281337827369_2 019-05-24_08-46- 37.wav	72eaf105355b085bc5 b13bed240f543c	Voice
22	Voice_call_(incl._V oIP)_83691325_6 281337827369_2 019-05-24_08-59- 46.wav	e3e944608d92819fa8 e6e0f6fe50a93d	Voice
23	Voice_call_(incl._V oIP)_83691654_6 281337827369_2 019-05-24_09-07- 37.wav	b45405b3c5f8b41780 1389b8f05d23f4	Voice
24	Voice_call_(incl._V oIP)_83691789_6 281337827369_2 019-05-24_09-10- 38.wav	721ff2940e6a79fdcd7 86f7021593ccc	Voice
25	Voice_call_(incl._V oIP)_83692038_6 281337827369_2 019-05-24_09-16- 31.wav	9c34a176907e99c622 875a3b6476005a	Voice
26	Voice_call_(incl._V oIP)_83692071_6 281337827369_2 019-05-24_09-17- 32.wav	90fa75c22f0a016751d b1f13abc6d8e1	Voice
27	Voice_call_(incl._V	a14f86abb205dd35f02	Voice

Halaman 212 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oIP)_83692377_6 281337827369_2 019-05-24_09-23- 53.wav	1be992827f003	
28	Voice_call_(incl._V oIP)_83693605_6 281337827369_2 019-05-24_09-52- 55.wav	0eda7984dfd6cddb02 5c538354b39a83	Voice
29	Voice_call_(incl._V oIP)_83695455_6 281337827369_2 019-05-24_10-32- 36.wav	68630fadd766013e87 61f7719c983d67	Voice
30	Voice_call_(incl._V oIP)_83695727_6 281337827369_2 019-05-24_10-39- 18.wav	7f2b2370c76a7e759b 76f53545491848	Voice
31	Voice_call_(incl._V oIP)_83696056_6 281337827369_2 019-05-24_10-47- 05.wav	09fa6181029a135a0a 99145b937ac014	Voice
32	Voice_call_(incl._V oIP)_83697765_6 281337827369_2 019-05-24_11-22- 45.wav	aabef8ab39cd685c6e9 42cbb6b16cb28	Voice
33	Voice_call_(incl._V oIP)_83731925_6 281337827369_2 019-05-25_03-55- 01.wav	d2b29f3074c906b328 074cca38adb1f6	Voice
34	Voice_call_(incl._V oIP)_83841570_6 281337827369_2 019-05-27_14-27- 10.wav	b00727e0f581c73c77a fdc44d5c72c32	Voice
35	SMS_628180749 1459_2019-05- 28_06-08-58.pdf	2f18c442ac6e4d8a91e 7a410dd57baae	Softcopy SMS
36	Voice_call_(incl._V oIP)_83834359_6 281807491459_2 019-05-27_11-54- 20.wav	243053c00b3b8b5e63 d21027a81ba23a	Voice
37	Voice_call_(incl._V oIP)_83834399_6 281807491459_2 019-05-27_11-55- 06.wav	c19c13326342fd82476 dfb60f9ba150c	Voice
38	Voice_call_(incl._V oIP)_83870786_6	72854c4b66913f7162f 64bb3ce069c2d	Voice

Halaman 213 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	281807491459_2 019-05-28_06-07- 38.wav		
39	Voice_call_(incl._V oIP)_83872907_6 281807491459_2 019-05-28_07-21- 58.wav	81549e30924ff5ac9e7 135fa12f6cba4	Voice
40	Voice_call_(incl._V oIP)_83883106_6 281807491459_2 019-05-28_11-17- 15.wav	6e7b7ebb9b540c6cc1 0879bd8dfd3a70	Voice
41	Voice_call_(incl._V oIP)_83884434_6 281807491459_2 019-05-28_11-44- 44.wav	a5c6d466265cab81a9 956c2e6cccfecb	Voice
42	Voice_call_(incl._V oIP)_83884790_6 281807491459_2 019-05-28_11-52- 36.wav	389c060c867c4c0e1b 581c7f3d390736	Voice
43	Voice_call_(incl._V oIP)_83550023_6 281232000455_2 019-05-21_10-35- 15.wav	32e6086dc2a7e07ecc 4ed25cad32cbda	Voice
44	Voice_call_(incl._V oIP)_83550261_6 281232000455_2 019-05-21_10-39- 43.wav	cfec680b39ba42db9a9 20b06daf50024	Voice
45	Voice_call_(incl._V oIP)_83550678_6 281232000455_2 019-05-21_10-48- 02.wav	a0f1c198ebc552a5d88 69e3852f94f46	Voice
46	Voice_call_(incl._V oIP)_83551262_6 281232000455_2 019-05-21_10-58- 40.wav	692c614ff12f07e7bcd 275b938bfac62	Voice
47	Voice_call_(incl._V oIP)_83555110_6 281232000455_2 019-05-21_12-17- 41.wav	d74b90e982139ac48d dca6e5ed64234a	Voice
48	Voice_call_(incl._V oIP)_83560727_6 281232000455_2 019-05-21_14-24- 33.wav	7aa84ac2741bd91199 28179313076abc	Voice
49	Voice_call_(incl._V	80f2d1479ecf94cee7b	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oIP)_83561536_6 281232000455_2 019-05-21_14-42- 27.wav	65414a3d72c78	
50	Voice_call_(incl._V oIP)_83575933_6 281232000455_2 019-05-21_20-51- 32.wav	07f22306c4e83e28ac6 a19f7d77a9d2d	Voice
51	Voice_call_(incl._V oIP)_83592487_6 281232000455_2 019-05-22_07-29- 42.wav	9a5b3d231dade14991 fdeadcf596080e	Voice
52	Voice_call_(incl._V oIP)_83592576_6 281232000455_2 019-05-22_07-32- 06.wav	d76ec94b4958fe27c9a 355d428553831	Voice
53	Voice_call_(incl._V oIP)_83592628_6 281232000455_2 019-05-22_07-33- 45.wav	dcd0e7530d29c4fa11d 79c414b3b3d30	Voice
54	Voice_call_(incl._V oIP)_83596662_6 281232000455_2 019-05-22_09-19- 41.wav	d6ae294226ff0254bec 39aabd7ff903e	Voice
55	Voice_call_(incl._V oIP)_83598616_6 281232000455_2 019-05-22_10-03- 17.wav	37a251ec1cdcfaf3ff80 5e42fc2ca965	Voice
56	Voice_call_(incl._V oIP)_83598708_6 281232000455_2 019-05-22_10-05- 46.wav	9147fd1ed1ef43b64f1 9f34916952a80	Voice
57	Voice_call_(incl._V oIP)_83608378_6 281232000455_2 019-05-22_13-33- 39.wav	fa16dc8a11540e6e5c0 666b40a581cd8	Voice
58	Voice_call_(incl._V oIP)_83610229_6 281232000455_2 019-05-22_14-15- 44.wav	2470fea3d9a66530cac 9b3ca50c535ca	Voice
59	Voice_call_(incl._V oIP)_83615253_6 281232000455_2 019-05-22_16-13- 16.wav	3f712d600a70cc32d73 8daf43d092eab	Voice

Halaman 215 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



60	Voice_call_(incl._V oIP)_83615452_6 281232000455_2 019-05-22_16-17- 01.wav	a575dee58018eda51f 8db09be4478d78	Voice
61	Voice_call_(incl._V oIP)_83616218_6 281232000455_2 019-05-22_16-34- 13.wav	7d2ef37b0264549074 2963b15ab960f0	Voice
62	Voice_call_(incl._V oIP)_83642043_6 281232000455_2 019-05-23_07-42- 20.wav	0b0218c88638c70c86 9cec740f52b459	Voice
63	Voice_call_(incl._V oIP)_83644202_6 281232000455_2 019-05-23_08-42- 55.wav	dea9286cf7774604bc9 978a303284e06	Voice
64	Voice_call_(incl._V oIP)_83648070_6 281232000455_2 019-05-23_10-13- 40.wav	780a01df0e97630e89 752bfaf810626b	Voice
65	Voice_call_(incl._V oIP)_83650529_6 281232000455_2 019-05-23_11-08- 41.wav	d0d75b1a75c484ab62 64524f5c5dbe5e	Voice
66	Voice_call_(incl._V oIP)_83650702_6 281232000455_2 019-05-23_11-12- 47.wav	b984dff15eba6a5fcaa 33852dd6a7ce6	Voice
67	Voice_call_(incl._V oIP)_83653031_6 281232000455_2 019-05-23_12-03- 50.wav	eafc847a01496978fe8 3c466dce73939	Voice
68	Voice_call_(incl._V oIP)_83687401_6 281232000455_2 019-05-24_07-05- 48.wav	2b5b32069b9228cf85 a67aec5d41e517	Voice
69	Voice_call_(incl._V oIP)_83689722_6 281232000455_2 019-05-24_08-19- 18.wav	a04c10388bc994a9c9 d376c1f47b4639	Voice
70	Voice_call_(incl._V oIP)_83692475_6 281232000455_2 019-05-24_09-26-	e2589f91f36dede3693 2185b15949cfb	Voice



	14.wav		
71	Voice_call_(incl._V oIP)_83693090_6 281232000455_2 019-05-24_09-40- 55.wav	a1b5128560088b2093 767bf3937ccc33	Voice
72	Voice_call_(incl._V oIP)_83693586_6 281232000455_2 019-05-24_09-52- 10.wav	e586b80b81c0d8f9bf6 d5d3d977a2e02	Voice
73	Voice_call_(incl._V oIP)_83693656_6 281232000455_2 019-05-24_09-54- 15.wav	566140ed9d51c91d73 18d6f2f2e34de0	Voice
74	Voice_call_(incl._V oIP)_83694344_6 281232000455_2 019-05-24_10-09- 20.wav	cc66eabfae15e404399 01805f0335b77	Voice
75	Voice_call_(incl._V oIP)_83694636_6 281232000455_2 019-05-24_10-15- 35.wav	ea9011877f25974562f 962ed37f21c80	Voice
76	Voice_call_(incl._V oIP)_83695029_6 281232000455_2 019-05-24_10-23- 48.wav	e39fa7e50db37c5954 26a3ffbae65e94	Voice
77	Voice_call_(incl._V oIP)_83695787_6 281232000455_2 019-05-24_10-41- 11.wav	6a5ee465650b81a31c 5c9373f1c2cca0	Voice
78	Voice_call_(incl._V oIP)_83704614_6 281232000455_2 019-05-24_13-55- 58.wav	03626d7ac160d62d24 e94d1e1a9911ac	Voice
79	Voice_call_(incl._V oIP)_83740784_6 281232000455_2 019-05-25_09-33- 39.wav	54fbb976496afa17320 c1b732f7f71d2	Voice
80	Voice_call_(incl._V oIP)_83763613_6 281232000455_2 019-05-25_19-51- 55.wav	de0c1544025dd71e13 a0781d11fee2db	Voice
81	Voice_call_(incl._V oIP)_83763765_6	56b53307fbb39d79ccb c4ea6b0e90915	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	281232000455_2 019-05-25_19-56- 24.wav		
82	Voice_call_(incl._V oIP)_83784371_6 281232000455_2 019-05-26_09-40- 45.wav	c23ec4eb444e46daab 9681b87acacf72	Voice
83	Voice_call_(incl._V oIP)_83784665_6 281232000455_2 019-05-26_09-51- 09.wav	f4884dfe781fe3cd0e0 6d8e2e7bd67ea	Voice
84	Voice_call_(incl._V oIP)_83784752_6 281232000455_2 019-05-26_09-53- 30.wav	458f66326de0c96d8cd dd5bdbcb6b8ce8	Voice
85	Voice_call_(incl._V oIP)_83784832_6 281232000455_2 019-05-26_09-55- 32.wav	b87e6915de355d2b54 3bfc1176b98ee8	Voice
86	Voice_call_(incl._V oIP)_83785282_6 281232000455_2 019-05-26_10-10- 22.wav	55ea220c651ff60a825 9403da03dc0b5	Voice
87	Voice_call_(incl._V oIP)_83788213_6 281232000455_2 019-05-26_11-37- 38.wav	91a3d4fc28a564de22 b37333c83ef848	Voice
88	Voice_call_(incl._V oIP)_83788303_6 281232000455_2 019-05-26_11-39- 56.wav	28ea3401453b0a4c64 0ddac1e16fb5af	Voice
89	Voice_call_(incl._V oIP)_83796630_6 281232000455_2 019-05-26_15-44- 06.wav	729fa9b083219b8756 25964c9d9c8d50	Voice
90	Voice_call_(incl._V oIP)_83825139_6 281232000455_2 019-05-27_08-40- 04.wav	f3f55c74dc1191bb168 20425c8a2b1e6	Voice
91	Voice_call_(incl._V oIP)_83835910_6 281232000455_2 019-05-27_12-24- 55.wav	73a735a1740a968456 21101269188a1f	Voice
92	Voice_call_(incl._V	33c50ea02fcfb4e29c	Voice

Halaman 218 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oIP)_83839724_6 281232000455_2 019-05-27_13-45- 04.wav	5499834878bf9	
93	Voice_call_(incl._V oIP)_83841573_6 281232000455_2 019-05-27_14-27- 12.wav	a8e93f01419daa7c56b daff28caf6f5b	Voice

139. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ13131437 4 yang berisikan 13 (tiga belas) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281232000455_2019-05-21_10-35-15.pdf	b611704d31d5ccb91b8e8a18028f7fe0	Softcopy Transkrip
2	6281232000455_2019-05-21_10-48-02.pdf	b3cad73b094da419b223dcf7416285ae	Softcopy Transkrip
3	6281232000455_2019-05-21_12-17-41.pdf	6c0481b8ebb3ca6041848d7a2a12c691	Softcopy Transkrip
4	6281232000455_2019-05-21_14-24-33.pdf	8f1aeb80ffd1408e73340f5114be7803	Softcopy Transkrip
5	6281232000455_2019-05-21_14-42-27.pdf	b16f4f39fd74bab54011bca8d5fcfd a2	Softcopy Transkrip
6	6281232000455_2019-05-22_10-03-17.pdf	ba54e2dee2039ed784399a8053cd765f	Softcopy Transkrip
7	6281232000455_2019-05-22_16-17-01.pdf	779291268d8282575329a22a4bf4d83a	Softcopy Transkrip
8	6281232000455_2019-05-23_11-08-41.pdf	2d8742f0d241cddb14af66003461cdde	Softcopy Transkrip
9	6281232000455_2019-05-24_09-52-10.pdf	6b7a1e6591383913ddafac9a9bfe526e	Softcopy Transkrip
10	6281232000455_2019-05-24_09-54-15.pdf	0f46e15ac574b65e0de86f377e589bc4	Softcopy Transkrip
11	6281232000455_2019-05-26_09-40-45.pdf	f31cfd81d3c3fb7455a589a2c35c86b4	Softcopy Transkrip
12	6281232000455_2019-05-27_08-40-04.pdf	5592b5f6d9bd8fb244b904995e7414a	Softcopy Transkrip
13	6281232000455_2019-05-27_09-	35e76dbbdbc1149b49e3b3d884662	Softcopy Transkrip

Halaman 219 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05-21.pdf	4dd3	
--	-----------	------	--

140. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ131047 36 3 yang berisi 20 (dua puluh) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281337827369_2019-05-21_12-08-17.pdf	1bed9e8067c8adc7b40b59744bc3cfc0	Softcopy Transkrip
2	6281337827369_2019-05-22_09-20-47.pdf	b7174d88a45f397b4595ece091c52188	Softcopy Transkrip
3	6281337827369_2019-05-22_10-59-24.pdf	c71a2389ad2df7ba9e27d8c0708e99e6	Softcopy Transkrip
4	6281337827369_2019-05-22_13-33-41.pdf	ffed8577f2df5b9d0140d47d79afad7c	Softcopy Transkrip
5	6281337827369_2019-05-23_07-42-23.pdf	89b5c611a27ff8062153274c9c9216b4	Softcopy Transkrip
6	6281337827369_2019-05-23_08-42-52.pdf	fa62f7e0e631ca4ca55b21cdaee3aab7	Softcopy Transkrip
7	6281337827369_2019-05-23_08-45-18.pdf	feeb3ac68cc8c0797ae0e6794abf8b3d	Softcopy Transkrip
8	6281337827369_2019-05-23_08-46-23.pdf	660f827b58ba3693d39597ce0753eddf	Softcopy Transkrip
9	6281337827369_2019-05-23_08-57-14.pdf	40fd1249e345a762af8deab5499b6fa6	Softcopy Transkrip
10	6281337827369_2019-05-24_07-05-51.pdf	6a4b9196b46ddd0418e6eba574232334	Softcopy Transkrip
11	6281337827369_2019-05-24_08-59-46.pdf	c3b473e863c95e6473f6c1dcfc8f78ee	Softcopy Transkrip
12	6281337827369_2019-05-24_09-07-37.pdf	7cec01fe16de85ede20d3ae7adb477f6	Softcopy Transkrip
13	6281337827369_2019-05-24_09-10-38.pdf	393f5be67b85060bf400f23665e32616	Softcopy Transkrip
14	6281337827369_2019-05-24_09-16-31.pdf	05ecb2885011e7ac9c4b539177ed39d0	Softcopy Transkrip

Halaman 220 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



15	6281232000455_2019-05-22_16-13-16.pdf	9ecb191eaf5e532886e33abe1ca7ed33	Softcopy Transkrip
16	6281232000455_2019-05-24_08-19-18.pdf	8e563a7d77b4427e3244de0ca821ca23	Softcopy Transkrip
17	6281232000455_2019-05-24_09-40-55.pdf	024dcc90d75d7b3515ef3733b22f6594	Softcopy Transkrip
18	6281232000455_2019-05-24_10-09-20.pdf	be2321e6e4ee341edfc63b4a3dde7bd2	Softcopy Transkrip
19	6281232000455_2019-05-24_13-55-58.pdf	83166a4aa1693ca7e9fc6116281269f0	Softcopy Transkrip
20	6281232000455_2019-05-26_11-39-56.pdf	9ecf73a049a25078c5c407ba38aee c98	Softcopy Transkrip

141. Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00.
142. 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y40 yang berisi uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00.-
143. 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y36 yang berisi uang tunai sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00.
144. 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Nengah yang berisi uang tunai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00
145. 1 (satu) amplop cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00
146. Uang tunai sebesar Rp.17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.
147. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan uang Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Uang tunai sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000.
149. Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 168 lembar dengan total Rp.16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
150. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar
151. Uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
152. Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar yang disimpan dalam amplop putih yang disisipkan di dalam map berwarna biru bertuliskan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram dan berlogo Imigrasi
153. 1 buah amplop berwarna coklat bertuliskan "Rudi" yang didalamnya terdapat Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar
154. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (duabelas) lembar yang disimpan dalam amplop putih
155. Uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih
156. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
157. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "Kas 50.000" yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000
158. Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 800 (delapan ratus) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,-
159. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
160. Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar

Halaman 222 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
162. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat bertuliskan "susetyo"
163. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "bagus"
164. Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.
165. Uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat
166. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "wawan".
167. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dalam amplop coklat dengan kop Kantor Imigrasi 1 Kelas 1 TPI Mataram
168. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar dalam amplop berwarna coklat.
169. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar
170. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat
171. Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar dalam amplop berwarna putih bertuliskan "BUDI"
172. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
173. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
174. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang

Halaman 223 dari 225 Halaman Putusan No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 900 (Sembilan ratus) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 200 (dua ratus) lembar, yang mana uang tersebut merupakan pemberian dari Sdr. KURNIADIE (Kepala Kantor Imigrasi Mataram) kepada Sdr. NANANG SUPRIADI di ruang kerja Sdr. KURNIADIE pada tanggal 27 Mei 2019.

175. Uang tunai sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 50.000 sebanyak 40 lembar.
176. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
177. Uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih.
178. 1(satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019 terkait transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 2671617942 dari pengirim AYYUB ABDUL MUQSITH ke rekening BNI Nomor 8844201923510008.
179. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
180. Uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Kurniadie dan Yusriansyah Fazrin :

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari RABU tanggal 16 OKTOBER 2019 oleh kami ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, AABADI, S.H dan FATHURV RAUZI, SH, MH Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 OKTOBER 2019 oleh kami ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H.,M.Hum Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh ABADI, SH dan FATHUR RAUZI, SH, MH Hakim Ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh TAUFIK IBNUGROHO, SH Jaksa/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A B A D I, SH

ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H, M. Hum.

FATHUR RAUZI, SH, MH

Panitera Pengganti

RAMLI HIDAYAT, SH, MH